



# Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2021



# Daftar Isi

Daftar Isi	2
Kinerja Tata Kelola Tahun 2021	3
Jejak Langkah Tata Kelola	4
Sambutan Direksi	6
Pendahuluan	8
Komitmen Tata Kelola Bank	9
Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Bank	9
Prinsip-prinsip Dasar Tata Kelola Bank	10
Peta Jalan Tata Kelola	12
Peningkatan Kualitas Implementasi dan Tahapan Impelementasi pada Bank	13
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	22
Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik	22
Struktur Organ Tata Kelola	23
Pemegang Saham	24
Rapat Umum Pemegang Saham	26
Dewan Komisaris	36
Direksi	60
Kebijakan Nominasi dan Remunerasi bagi Direksi dan Komisaris	81
Organ di Bawah Dewan Komisaris	87
Sekretaris Dewan Komisaris	88
Komite Audit	88
Komite Nominasi dan Remunerasi	99
Komite Pemantau Risiko	105
Komite di Bawah Direksi	115
Sekretaris Perusahaan	132

Satuan Kerja Audit Internal	139
Satuan Kerja Manajemen Risiko	148
Satuan Kerja Kepatuhan	155
Unit APU & PPT	164
Audit Eksternal	172
Sistem Pengendalian Internal	175
Manajemen Risiko	180
Tingkat Kesehatan Bank SulutGo Periode Laporan 2020-2021	191
Fungsi Kepatuhan	192
Perkara Penting	194
Sanksi Administratif	197
Akses Informasi dan Data Perusahaan	197
Kode Etik	201
Pelanggaran Internal	203
Kebijakan Anti Korupsi	204
Pengendalian Gratifikasi	205
Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/ atau Politik	205
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen	208
Sistem Pelaporan Pelanggaran	208
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	211
Rencana Strategis Bank	213
Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	216
Hasil <i>Assessment</i> Penerapan Tata Kelola	218
Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai <i>Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks</i> yang Diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision	223
Penutup	226



# Kinerja Tata Kelola Tahun 2021



Jakarta, 25 Juni 2021

## 2<sup>nd</sup> The Best Informative Website

Indonesia Corporate Secretary & Corporate  
Communication Award VI 2021  
Majalah Economic Review  
Skala Nasional



Manado, 23 September 2021

## Penghargaan atas Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan

HUT ke-57 Provinsi Sulawesi Utara  
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  
Skala Nasional



Jakarta, 14 November 2021

## Juara ke 2 – Kompetisi Paduan Suara Sektor Jasa Keuangan

Kompetisi Paduan Suara Sektor Jasa Keuangan  
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  
Skala Nasional



Manado, 24 November 2021

## Bank Pengelola Uang Rupiah Terbaik di Sulawesi Utara tahun 2021

HUT Bank Indonesia  
Bank Indonesia kanwil Sulawesi Utara  
Skala Nasional



# Jejak Langkah Tata Kelola

Sebelum 2000



Satuan Pengawas Internal (SPI) berubah nama menjadi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

- Bank SulutGo membentuk Divisi Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko.
- Dewan Komisaris mengesahkan Piagam Komite Audit, Komite Nominasi & Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko.

2000



Direksi membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

2008



2012



- Direksi membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Direksi membentuk Satuan Kerja Kepatuhan.

2006



- BSG menerbitkan dan mengesahkan Pedoman GCG yang menjadi dasar kebijakan dalam penerapan GCG di Bank SulutGo.
- Direksi membentuk Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (MRK).



Direksi membentuk  
Manajemen Anti Penyuapan



2021

2019



- Direksi mengesahkan Piagam Internal Audit.
- Direksi mengesahkan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi.
- Direksi membentuk Satuan Kerja Khusus Anti Suap, Gratifikasi dan Korupsi.

- Direksi menerbitkan dan mengesahkan Pedoman Manajemen Risiko.
- Direksi membentuk Unit *Whistleblowing System* (WBS).
- Direksi mengesahkan Pedoman *Whistleblowing System* (WBS).
- Direksi mengesahkan Pedoman LHKPN disahkan.



2017

2018



Direksi mengesahkan  
Kode Etik Bank.



## Sambutan Direksi



**Revino M. Pepah**  
Direktur Umum

**Syalom**  
**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh**  
**Salam Sejahtera Bagi Kita Semua**

BSG menyakini bahwa kinerja perusahaan yang optimal hanya dapat dipertahankan jika Bank dapat melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten. Bagi BSG, implementasi GCG bukan hanya sebuah kewajiban yang patut dilaksanakan dalam semua lini pekerjaan, namun juga merupakan suatu keharusan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Bank kepada publik. Pengembangan GCG yang selaras dengan *best practices* secara konsisten tidak hanya dapat memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada para pemegang saham, pengurus, dan

pemangku kepentingan lainnya, namun lebih dari itu, mendorong perusahaan untuk menjadi perusahaan yang bersih dan berkesinambungan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi referensi bagi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, menghindari konflik kepentingan, optimalisasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas. Implementasi GCG di lingkungan kerja telah menjadi penopang Bank dalam menghadapi setiap tantangan, termasuk tantangan operasional Bank di tengah pemulihan pasca pandemi serta dalam menghadapi era disrupsi ekonomi digital.

Efektivitas implementasi GCG dapat terlihat dari keselarasan 3 (tiga) aspek pengelolaan yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. *Governance Structure* terkait dengan kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Struktur organ Tata Kelola meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja Perusahaan dalam bidang Kepatuhan dan Audit. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Kedua, *Governance Process* merupakan efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan. Hasilnya, *Governance Outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan yang dicapai melalui proses penerapan prinsip Tata Kelola yang Baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola. Dengan demikian, *Governance Outcome* merupakan hasil akhir atas penerapan *Governance Process* dan dukungan yang memadai dari *Governance Structure*.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan/ti BSG berkomitmen untuk mengimplementasikan standar tinggi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG. BSG juga akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan dan proses mitigasi risiko di seluruh aspek kegiatan usaha. Seiring berkembangnya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, baik pada industri perbankan maupun industri jasa keuangan, sebagai BUMD Yang menjadi roda penggerak perekonomian daerah, BSG memahami bahwa penerapan dan pengembangan GCG adalah suatu kewajiban. Dengan adanya penerapan dan pengembangan GCG, BSG memiliki pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha bisnisnya agar senantiasa selaras dengan tujuan dan kebutuhan setiap *stakeholder*. Keselarasan antara *stakeholder* dan BSG akan menumbuhkan sikap saling percaya dan sikap yang kondusif di lingkungan Bank yang berujung pada peningkatan sifat kerja unggul dan profesionalisme.

Akhir kata, Penerapan Tata Kelola di BSG berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi, Kesetaraan dan juga Kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip tersebut di lingkungan BSG sudah disepakati oleh Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen dan seluruh karyawan/ti guna menciptakan Bank yang senantiasa tumbuh dan berdaya saing global, serta kuat dan bertahan dalam menjalankan roda bisnisnya.

**Sekian dan Terima Kasih**  
**Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh**  
**Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian**  
**Syalom**

**DIREKSI,**



**REVINO PEPAH**

Direktur Utama



## Pendahuluan



**Pertumbuhan berkelanjutan Bank SulutGo tak terlepas dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Oleh karena itu, Bank berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola bank secara keseluruhan, dengan mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan dan persyaratan GCG terkini.**

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) Bank SulutGo merupakan tolak ukur dasar yang digunakan oleh pemegang saham dalam melakukan penilaian kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan penerapan GCG menjamin keberlangsungan perusahaan dan menciptakan nilai positif bagi perusahaan (*company's value*).

Oleh karena itu, penguatan tata kelola perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam situasi saat ini untuk meningkatkan ketahanan bank di tengah-tengah situasi pandemi. Pengelolaan bank yang transparan dan sehat dipercaya mampu meningkatkan kepercayaan berbagai pihak, baik para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Bank melakukan peningkatan penerapan *Good Corporate Governance* yang mencakup pembaruan kebijakan, penyempurnaan system, serta peningkatan *awareness* pekerja.



## Komitmen Tata Kelola Bank

Bank SulutGo berkomitmen untuk menjadi entitas bisnis yang baik, bersikap dan berperilaku selaras dengan hukum, peraturan dan etika, serta mengimplementasikan sistem manajemen yang efektif. Dalam menjalankan usaha, Bank senantiasa menjunjung tinggi norma-norma baik norma moral dan sosial serta memprioritaskan kepentingan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG.

## Tujuan Penerapan GCG oleh Bank SulutGo

Bank SulutGo secara konsisten dan berkesinambungan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
2. Menjaga agar kegiatan operasional dan non-operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank serta perundangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada *stakeholders*.
4. Memperbaiki budaya kerja Bank.
5. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
6. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

## Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Bank

Penerapan tata kelola perusahaan Bank SulutGo senantiasa mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan pedoman-pedoman implementasi GCG (*best practices*) baik yang dikembangkan oleh institusi nasional maupun internasional. Penerapan tata kelola

Bank SulutGo didasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 Tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 Tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 Tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 Tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 Tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 27/SEOJK.03/2016 Tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 Tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
11. Anggaran Dasar Bank SulutGo

## Prinsip-prinsip Dasar GCG: Komitmen dan Penerapannya oleh Bank SulutGo



Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar berikut:

### 1. **Transparency (Transparansi/Keterbukaan Informasi)**

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Dalam mewujudkan transparansi itu sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan di Indonesia dan mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat

dan tepat waktu. Disamping itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Dengan keterbukaan informasi tersebut, maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan dapat menghasilkan efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.

### 2. **Accountability (Akuntabilitas)**

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Akuntabilitas adalah kejelasan

fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kurang efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris atau bahkan sebaliknya, Dewan Komisaris mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan Direksi. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan mengenai tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme *checks and balances* kewenangan dan peran dalam mengelola perusahaan.

Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip akuntabilitas ini antara lain:

- Praktek audit internal yang efektif
- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank

### 3. **Responsibility (Pertanggungjawaban)**

Yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya, sering kali ia menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Di luar hal itu, lewat prinsip responsibilitas ini juga diharapkan membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

### 4. **Independency (Kemandirian)**

Yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Independensi merupakan prinsip penting dalam penerapan GCG di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan ketika

perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Kejadian ini akan sangat fatal bila ternyata harus mengorbankan kepentingan perusahaan yang seharusnya mendapat prioritas utama.

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, perusahaan hendaknya mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.

### 5. **Fairness (Kesetaraan dan Kewajaran)**

Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

*Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil-alihan perusahaan lain.



## Peta Jalan Tata Kelola

### Kualitas Penerapan GCG

- Maksimalisasi pencegahan *fraud* berupa meningkatkan peran dan fungsi ICRO KC dan KP (Pembentukan Unit Baru)
- Memperbaiki *first liner* BSG (pendampingan ICRO)
- Evaluasi hasil temuan ICRO dan Unit Kerja terkait pada KP
- Mengendalikan penyimpangan dan *fraud*
- Membangun hubungan kordinasi Kepatuhan, SKAI dan MRI
- Membangun kordinasi dengan Divisi pengelola Risiko (*Risk Taking Unit*) pada Kantor Pusat
- Pengkinian (*review*) ketentuan Internal
- Dukungan terhadap APUPPT
- Kualitas Komite dan evaluasi Dewan Komisaris
- Kualitas tindaklanjut temuan Audit
- Produk dan Aktivitas baru




### Budaya Kepatuhan (*Compliance Awareness*)

- Tersedianya BPP, SOP dan Limit
- Sosialisasi ketentaun internal dan eskternal dan pengkinian ketentuan
- KMS dan *monitoring* laporan Bank.
- Realisasi Komitmen temuan Internal dan eksternal
- Kualitas Pelatihan
- Program pencegahan lainnya : Satgas, Zona Integritas dan Tahun pengendalian *fraud* (*malu fraud*), *banner* dan alat peraga *anti-fraud*.

## Peningkatan Kualitas Implementasi dan Tahapan Impelementasi pada Bank

Bank SulutGo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan Bank melalui evaluasi dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur. Penerapan GCG Bank SulutGo dilaksanakan oleh seluruh insan Bank SulutGo, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga seluruh karyawan Bank dengan tujuan untuk melindungi kepentingan Bank, *shareholders*, dan *stakeholders*. Mekanisme pelaksanaan implementasi GCG digambarkan dalam siklus implementasi berikut.



### Penetapan Standar Kualitas

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri perbankan, penerapan GCG di Bank SulutGo sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Standar implementasi GCG dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Bank. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria yang akan dicapai dari berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG. Standar implementasi juga

dimaksudkan untuk memacu Bank untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG. Standar tersebut dirumuskan berdasarkan peraturan terkait, masukan dari *stakeholders*, hasil *assessment* dan *benchmarking*.

### Implementasi GCG

Penerapan GCG di Bank SulutGo telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Bank SulutGo juga melakukan *Benchmarking* terhadap *best practices* penerapan GCG di perusahaan lain, khususnya perusahaan yang berada di industri perbankan.

Bank SulutGo menilai, penerapan GCG sudah berjalan cukup baik dengan kecukupan organ dan infrastruktur yang baik. Masing-masing organ, baik organ utama maupun organ pendukung telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan pedoman kerja masing-masing organ.

### Monitoring Implementasi GCG

Pemantauan penerapan GCG di Bank SulutGo dilakukan secara berlapis. Di internal Bank, Divisi Kepatuhan secara berkala melakukan *monitoring* terhadap penerapan GCG di lingkungan Bank. Selain itu, Dewan Komisaris melalui Komite Audit juga terus memantau perkembangan penerapan GCG di lingkungan Bank. Selain itu, OJK sebagai regulator juga turut memantau penerapan GCG di lingkungan Bank melalui penelaahan laporan-laporan yang disampaikan Perseroan.

### Assessment GCG

Bank SulutGo melakukan penilaian penerapan GCG dengan melakukan *self-assessment* berdasarkan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

### Self-Assessment Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017

Sesuai Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank harus melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) secara komprehensif dan berkala agar dapat menetapkan rencana tindak lanjut yang meliputi tindakan korektif (bila diperlukan) dengan memperhatikan 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
10. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal
11. Rencana strategis Bank.

Pemeringkatan aspek-aspek di atas didasarkan pada kinerja penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut hasil penilaian sendiri penerapan Tata Kelola Perusahaan pada periode Semester II tahun 2021.

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Tata kelola yang secara umum baik

Penetapan peringkat Tata Kelola Bank SulutGo Semester II (dua) Tahun 2021 dengan melihat kesimpulan dari “*governance*” Bank yang masih perlu beberapa perbaikan maka penetapan peringkat Tata Kelola Bank SulutGo yaitu Peringkat 2 : “Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.”

## KESIMPULAN:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian di atas, disimpulkan bahwa:

### A. Governance Structure

#### ✓ Faktor positif aspek governance structure Bank

- Pemegang Saham PT Bank SulutGo telah menetapkan susunan pengurus yang baru pada pelaksanaan RUPS Tanggal 18 Maret 2021 sesuai Akta RUPS Luar Biasa Nomor 6 Tahun 2021. Penggantian dan pengangkatan Direksi PT Bank SulutGo telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Seluruh Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai serta berpengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- Seluruh Direksi telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5.
- Direksi memiliki Sekretaris Perusahaan yang mendukung kegiatan Direksi.
- Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh tingkatan organisasi bank membudayakan pembelajaran dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, hal tersebut tergambar dari jumlah pelaksanaan kegiatan diklat sepanjang semester II (dua) tahun 2021 yaitu terdapat 149 kali pelaksanaan diklat dengan melibatkan 2.731 peserta diklat.
- Bank memiliki sejumlah pedoman perusahaan yang mendukung penerapan pelaksanaan tata kelola pada Bank berupa: Pedoman dan Tata Tertib Direksi, Tata Tertib Komisaris, Piagam Audit, Buku Pedoman Perusahaan, Standar Operasional Prosedur, Peraturan Direksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Tidak terdapat bukti intervensi pemilik dalam penyusunan komposisi komite-komite.
- Bank telah memiliki struktur komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bank memiliki pedoman Benturan Kepentingan yang dipatuhi oleh Direksi dan Komisaris dalam pengambilan keputusan.
- Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan dilengkapi dengan adanya Satuan Kerja Kepatuhan.
- Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dilengkapi dengan Buku Pedoman Kebijakan Penerapan Tata Kelola dan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang melakukan fungsi pengawasan kepada seluruh jenjang organisasi Bank.
- Bank juga memiliki 10 (sepuluh) auditor yang memiliki sertifikasi *Professional Internal Auditor*, 3 (tiga) auditor yang memiliki sertifikasi *Certified Anti Fraud Manager* yang dikeluarkan oleh Asia Anti Fraud, 1 (satu) *Quality Assurance* yang juga memiliki sertifikasi *Professional Internal Auditor*, dan 22 (dua puluh dua) ICRO bersertifikasi Auditor Tingkat I – LPPI.
- Bank menunjuk auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) sesuai ketentuan yang berlaku.
- KAP yang ditunjuk telah memenuhi aspek Kapasitas, Legalitas, Ruang Lingkup Audit, Standar Profesional Akuntan Publik, dan telah berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank telah memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko, serta memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko.
- Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.

- Bank memiliki pedoman tentang pelaporan yang mendukung transparansi dalam menunjang penerapan tata kelola.
  - Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan didukung penuh oleh pemilik yang tercermin dari komitmen untuk memperkuat permodalan Bank.
  - Bank telah mengelola dengan baik pedoman perusahaan yaitu Kebijakan, SOP, dan ketentuan lainnya dalam satu aplikasi *Knowledge Management System* (KMS).
- ✓ **Faktor negatif aspek *governance structure* Bank**
- Masih terdapat Direksi dan Komisaris yang belum mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - Masih terdapat kekosongan pada struktur pemimpin Satuan Kerja Audit Intern.
  - Panduan audit berupa BPP Risk Based Audit yang ditetapkan dalam SK Direksi No. 183/SK-SKAI/DIR/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 belum sepenuhnya disesuaikan dengan POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
  - Terdapat keterlambatan dalam penyampaian pelaporan bank yang menyebabkan denda
- B. *Governance Process***
- ✓ **Faktor positif aspek *governance process* Bank**
- Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan organisasi.
  - Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang semester II tahun 2021 menunjukkan koordinasi yang positif melalui pelaksanaan rapat yang dilaksanakan baik dalam lingkup internal Direksi/ Komisaris maupun rapat bersama (BOD & BOC). Dalam pelaksanaan ini keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat tergambar dalam risalah rapat yang disusun dan didokumentasikan secara baik.
  - Setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan rapat Direksi dapat diimplementasikan oleh seluruh tingkatan organisasi, hal-hal tersebut tergambar dari sejumlah surat keputusan dan surat edaran yang dikeluarkan sepanjang semester II tahun 2021.
  - Direksi dan Komisaris menunjukkan tanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, KAP, dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan hasil kesepakatan pada *exit meeting* dengan menggunakan matriks pemantauan tindak lanjut temuan.
  - Direksi telah mengangkat Komite berdasarkan keputusan rapat Komisaris secara independen.
  - Dalam menjalankan tugas Direksi dan Komisaris tidak memanfaatkan, tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi yang mengakibatkan kerugian pada Bank.
  - Dewan Komisaris tidak turut mengambil keputusan dalam kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
  - Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan dalam rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh seluruh Komisaris.
  - Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap tugas-tugas Direksi dan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional terganggu atau berdampak terhadap berkurangnya keuntungan Bank dan/ atau menyebabkan kerugian pada Bank.
  - Komite-komite Komisaris menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, di samping itu Komite melaksanakan rapat dan mengambil keputusan dalam rapat sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Sepanjang semester II tahun 2021 Bank telah berupaya dalam peningkatan budaya kepatuhan dengan penandatanganan *Compliance Charter* pada seluruh tingkatan organisasi, penerapan LHKPN kepada pejabat bank, dan perluasannya sampai pada level *Account Officer*, serta menyusun strategi guna tercapainya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi bank.
  - Dalam menunjang peningkatan budaya kepatuhan Bank sedang melaksanakan proses Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Management Anti-Suap yang diawali pada 3 (tiga) unit kerja yaitu Divisi Umum, Divisi Kredit Komersial, dan Divisi Kredit Konsumer.
  - Tidak ditemukannya pelaksanaan benturan kepentingan yang terjadi sepanjang semester I I tahun 2021.



- Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI di tahun 2021 dan SKAI senantiasa meningkatkan mutu dan keterampilan SDM secara berkelanjutan.
  - KAP telah ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, menjalankan tugas secara independen dan profesional serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bank dan Otoritas Jasa Keuangan.
  - Bank telah menerapkan manajemen risiko yang tercermin dari adanya Kebijakan Manajemen Risiko, Penetapan Prosedur Manajemen Risiko, dan menetapkan Limit Risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Satuan kerja Manajemen Risiko melakukan evaluasi/memperbarui Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Limit Risiko dan telah memastikan seluruh risiko yang material telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Direksi dan Komisaris memantau jalannya operasional bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan.
  - Bank mentransparasikan seluruh kondisi keuangan bank dan pelaksanaan tata kelola perusahaan melalui *website* Bank sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*.
  - Petugas Bank telah melakukan edukasi terhadap produk-produk kepada nasabah.
  - Bank telah memiliki pusat layanan informasi produk Bank dan penanganan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Bank telah menyusun RBB sesuai ketentuan yang berlaku dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
  - RBB telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.
  - Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.
  - Pemilik memiliki komitmen untuk mendukung rencana strategi bank yang tercermin dari upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.
- ✓ **Faktor negatif aspek *governance process* Bank**
- Tidak terdapat kelemahan dalam pelaksanaan proses tata kelola Bank.

### C. *Governance Outcome*

✓ **Faktor positif aspek *governance outcome* Bank**

- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. Direksi telah melakukan efisiensi terhadap biaya operasional maupun non-operasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan laba.
- Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, baik melalui melalui rapat BOD, maupun BOD sirkuler.
- Secara berkala, Bank telah melaksanakan *business meeting* antara Direksi, Pemimpin Divisi, dan Pemimpin Cabang/Capem.
- Direksi dan Dewan Komisaris telah mendokumentasikan hasil-hasil rapat dan telah mengomunikasikan kepada seluruh anggota.
- Bank telah meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank melalui pelaksanaan *in house training*, *public training*, dan sosialisasi/*workshop* pada semester II tahun 2021.
- Hasil kinerja Direksi dan Komisaris ditunjukkan melalui hasil pertumbuhan.
- Pemilik berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan modal inti sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Direksi telah menindaklanjuti *fraud* yang terjadi pada periode sebelumnya.
- Direksi telah menindaklanjuti keputusan RUPS-LB tgl 18 Maret 2021 yang meminta Dewan Komisaris dan Direksi terkait pemberian jaminan oleh PT Asuransi Jiwasraya atas restrukturisasi polis asuransi jabatan sebelumnya.

✓ **Faktor negatif aspek *governance outcome* Bank**

- Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti namun masih terdapat temuan berulang yang bersifat administrasi.
- Pada periode ini masih terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai dan masih dalam proses internal.



Adapun hasil *self-assessment* GCG Bank SulutGo dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Faktor	2021		2020		2019	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris						
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi						
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite						
4.	Penanganan benturan kepentingan						
5.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank						
6.	Penerapan fungsi audit intern						
7.	Penerapan fungsi audit ekstern						
8.	Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern						
9.	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar						
10.	Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal						
11.	Rencana strategis Bank						
Nilai Komposit		2	2	2	2	2	2
Predikat Nilai Komposit		BAIK		BAIK		BAIK	

Pelaksanaan penerapan tata kelola berdasarkan penilaian OJK

No	Faktor	2021		2020		2019	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris						
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi						
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite						
4.	Penanganan benturan kepentingan						
5.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank						
6.	Penerapan fungsi audit intern						
7.	Penerapan fungsi audit ekstern						
8.	Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern						
9.	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar						
10.	Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal						
11.	Rencana strategis Bank						
Nilai Komposit		3	3	3	3	3	3
Predikat Nilai Komposit		CUKUP BAIK		CUKUP BAIK		CUKUP BAIK	

### Peningkatan Kualitas Penerapan GCG

Upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dilakukan Bank SulutGo salah satunya dengan menindaklanjuti hasil *self-assessment* GCG yang dilakukan sebelumnya. Faktor-faktor negatif yang ditemukan dalam *self-assessment* tersebut menjadi masukan bagi Bank untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG.

Selain itu, Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab dalam penerapan GCG di Bank juga telah menyusun program dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan Bank SulutGo. Adapun program peningkatan kualitas penerapan GCG yang dijalankan Divisi Kepatuhan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Pemegang saham telah menetapkan susunan pengurus yang baru pada pelaksanaan RUPS tgl 18 Maret 2021 yaitu proses penggantian dan pengangkatan Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Seluruh Direksi telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5.
- Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh tingkatan organisasi bank membudayakan pembelajaran dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, hal tersebut tergambar dari jumlah pelaksanaan kegiatan diklat sepanjang tahun 2021 yang terdapat 253 kali pelaksanaan diklat.
- Bank memiliki sejumlah pedoman perusahaan yang mendukung penerapan pelaksanaan tata kelola pada Bank berupa: Pedoman dan Tata Tertib Direksi, Tata Tertib Komisaris, Piagam Audit, Buku Pedoman Perusahaan, Standar Operasional Prosedur, dan Peraturan Direksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Bank telah memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko, serta memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko.
- Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan didukung penuh oleh pemilik yang tercermin dari komitmen untuk memperkuat permodalan Bank.
- Bank telah mengelola dengan baik pedoman perusahaan yaitu Kebijakan, SOP, dan ketentuan lainnya dalam satu aplikasi *Knowledge Management System* (KMS).
- Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan organisasi.
- Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2021 menunjukkan koordinasi yang positif melalui pelaksanaan rapat yang dilaksanakan baik dalam lingkup internal Direksi/Komisaris maupun rapat bersama (BOD & BOC). Dalam pelaksanaan ini, keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat tergambar dalam risalah rapat yang disusun dan didokumentasikan secara baik.
- Setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan rapat Direksi dapat diimplementasikan oleh seluruh tingkatan organisasi, hal-hal tersebut tergambar dari sejumlah surat keputusan dan surat edaran yang dikeluarkan sepanjang tahun 2021.
- Direksi dan Komisaris menunjukkan tanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, KAP, Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan hasil kesepakatan pada *exit meeting* dengan menggunakan matriks pemantauan tindak lanjut temuan.
- Direksi telah mengangkat Komite berdasarkan keputusan rapat Komisaris secara independen.
- Dalam menjalankan tugas, Direksi dan Komisaris tidak memanfaatkan dan tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi yang mengakibatkan kerugian pada Bank.
- Dewan Komisaris tidak turut mengambil keputusan dalam kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan dalam rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh seluruh Komisaris.
- Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap tugas-tugas Direksi dan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional terganggu atau berdampak terhadap berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian pada Bank.
- Komite-komite Komisaris menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, di samping itu Komite melaksanakan rapat dan mengambil keputusan dalam rapat sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sepanjang tahun 2021, Bank telah berupaya dalam peningkatan budaya kepatuhan dengan penandatanganan *Compliance Charter* pada seluruh tingkatan organisasi, penerapan LHKPN kepada pejabat bank, dan perluasannya sampai pada level *Account Officer*, serta menyusun strategi guna tercapainya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi bank.

- Dalam menunjang peningkatan budaya kepatuhan, Bank sedang melaksanakan proses Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Management Anti-Suap yang diawali pada 3 (tiga) unit kerja yaitu Divisi Umum, Divisi Kredit Komersial, dan Divisi Kredit Konsumer.
- Tidak ditemukannya pelaksanaan benturan kepentingan yang terjadi sepanjang tahun 2021.
- Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI di tahun 2021 dan SKAI senantiasa meningkatkan mutu dan keterampilan SDM secara berkelanjutan.
- KAP telah ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, menjalankan tugas secara independen dan profesional serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bank dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank telah menerapkan manajemen risiko yang tercermin dari adanya Kebijakan Manajemen Risiko, Penetapan Prosedur Manajemen Risiko, dan menetapkan Limit Risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
- Satuan kerja Manajemen Risiko melakukan evaluasi/ memperbarui Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Limit Risiko serta telah memastikan seluruh risiko yang material telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- Direksi dan Komisaris memantau jalannya operasional bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan.
- Bank mentransparasikan seluruh kondisi keuangan bank dan pelaksanaan tata kelola perusahaan melalui *website* Bank sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*.
- Petugas Bank telah melakukan edukasi terhadap produk-produk kepada nasabah.
- Bank telah memiliki pusat layanan informasi produk Bank dan penanganan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bank telah menyusun RBB sesuai ketentuan yang berlaku dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- RBB telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.
- Pemilik memiliki komitmen untuk mendukung rencana strategi bank yang tercermin dari upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. Direksi telah melakukan efisiensi terhadap biaya operasional maupun non-operasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan laba.
- Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, baik melalui melalui rapat BOD, maupun BOD sirkuler.
- Secara berkala, Bank telah melaksanakan *Business Meeting* antara Direksi, Pemimpin Divisi, dan Pemimpin Cabang/Capem.
- Direksi dan Dewan Komisaris telah mendokumentasikan hasil-hasil rapat dan telah mengomunikasikan kepada seluruh anggota.
- Bank telah meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank melalui pelaksanaan *in house training*, *public training*, dan sosialisasi/*workshop* di sepanjang tahun 2021.
- Hasil kinerja Direksi dan Komisaris ditunjukkan melalui hasil pertumbuhan pada komponen indikator penilaian seperti peningkatan Total Aset, Dana Pihak Ketiga, Kredit yang diberikan, dan Perolehan Laba yang positif.
- Pemilik berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan modal inti sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Direksi telah menindaklanjuti *fraud* yang terjadi pada periode sebelumnya.
- Direksi telah menindaklanjuti keputusan RUPS-LB tgl 18 Maret 2021 yang meminta Dewan Komisaris dan Direksi terkait pemberian jaminan oleh PT Asuransi Jiwasraya atas restrukturisasi polis asuransi jabatan sebelumnya.



# Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan






Tata Kelola Bank SulutGo terdiri dari 2 (dua) aspek utama yang berkesinambungan, yaitu struktur tata kelola, serta proses tata kelola (mekanisme) yang pada akhirnya akan mencerminkan hasil tata kelola sesuai dengan yang diharapkan.

## Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Bank SulutGo memiliki kerangka kerja tata kelola yang baik yang terdiri dari struktur tata kelola atau *governance structure*, proses tata kelola atau *governance process*, dan hasil tata kelola atau *governance outcome* yang saling berkesinambungan satu dengan lainnya, seperti yang tergambar dalam bagan berikut.




Berikut Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Bank SulutGo.

<b>Governance Structure</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organ Utama</li> <li>• Organ Pendukung</li> <li>• Infrastruktur</li> </ul>
<b>Governance Process</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemenuhan hak pemegang saham dan perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham.</li> <li>• Pemenuhan hak pemangku kepentingan.</li> <li>• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.</li> <li>• Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan perusahaan.</li> </ul>
<b>Governance Outcome</b>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan nilai perusahaan.</li> <li>• Meningkatkan daya saing perusahaan.</li> <li>• Mendorong pengelolaan perusahaan secara transparan dan efisien.</li> <li>• Mendorong organ perusahaan agar menjalankan perusahaan dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.</li> <li>• Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antar organ perusahaan.</li> <li>• Mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan.</li> <li>• Meningkatkan kepercayaan pasar untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.</li> </ul>

## Struktur Organ Tata Kelola

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sistem kepengurusan menganut sistem dua badan (*two tier system*), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.



Untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Bank SulutGo telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan. Bank memiliki *governance soft structure* yang menjadi pedoman perusahaan dalam mengelola Bank.

Pedoman/Kebijakan	Ditetapkan oleh	Pengkinian Dokumen
Anggaran Dasar	Pemegang Saham melalui RUPS	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 137 Tanggal 24 Juni 2013, yang dibuat di hadapan M.S.E. Pangemanan, S.H., Notaris di Manado
Pedoman GCG	Direksi	Telah dilakukan revisi dengan memperhatikan ketentuan OJK tentang Tata Kelola
Kode Etik	Direksi	SK Direksi No. 196/SK-HC/DIR/IX/2018 Tanggal 25 September 2018
<i>Board Manual</i>	Dewan Komisaris dan Direksi	Telah mendapatkan pengesahan pada bulan Desember 2012
Piagam Komite Audit	Dewan Komisaris	SK No. 06 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008
Piagam Komite Nominasi & Remunerasi	Dewan Komisaris	SK No. 06 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008
Piagam Komite Pemantau Risiko	Dewan Komisaris	SK No. 06 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008
Piagam Internal Audit	Direksi	PBS No. 096/SK-DIR/V/2019 tanggal 29 Mei 2019
Pedoman Manajemen Risiko	Direksi	No. 006/PBSG-MRi/DIR/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	Direksi	No. 068/SK-KEP/DIR/VII/2013
Pedoman LHKPN	Direksi	SK No. 106a/SK-KEP/DIR/VIII/2017
Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	Direksi	SK Direksi No. 006/DIV-KEP/DIR/VII/2019
Manajemen Anti Penyuaan	Direksi	PBSG No. 008a/PBSG-KEP/DIV/XI/2021
Satuan Kerja Khusus Anti Suap, Gratifikasi dan Korupsi	Direksi	SK No. 177a/SK-KEP/DIR/X/2019 Tanggal 1 Oktober 2019

## Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme tata kelola perusahaan merupakan proses penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan. Proses penerapan *corporate governance* melekat pada struktur *corporate governance* sebagai berikut.

## Pemegang Saham

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari: pemegang saham utama dan/atau pemegang saham pengendali, serta pemegang saham lainnya.



### Hak dan Wewenang Pemegang Saham

1. Pemegang saham dapat melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS.
2. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
3. Menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan RUPS.
4. Ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan di dalam RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tata tertib RUPS.
5. Menerima informasi mengenai tata tertib RUPS dan prosedur voting di dalam RUPS.

### Tanggung jawab pemegang saham

Tanggung jawab pemegang saham pengendali antara lain sebagai berikut:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
  - a. menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait.
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa perusahaan, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan.

Adapun tanggung jawab seluruh pemegang saham antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta perusahaan terbuka dengan kepemilikan harta pribadi.
2. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut.

3. Pemegang saham yang memiliki kepentingan tidak diperbolehkan memberikan suara.

Pemegang saham minoritas bertanggung-jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.

### Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Sebagai Perusahaan Daerah, Bank SulutGo senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi yang akurat, teratur, dan terkini kepada pemegang saham. Selama ini, kegiatan komunikasi terhadap pemegang saham di Bank SulutGo dikelola oleh Sekretaris Perusahaan. Mendasarkan pada Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, salah satu fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung antara emiten dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun kebijakan internal yang mengatur tentang hubungan antara Bank dengan pemegang saham adalah kode etik perusahaan yang ditetapkan dalam SK Direksi No. 196/SK-HC/DIR/IX/2018 Tanggal 25 September 2018 yang salah satunya mengatur tentang Aktivitas Komunikasi Bank.

### Perlakuan yang Sama terhadap Pemegang Saham

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank SulutGo senantiasa mengedepankan asas kesetaraan bagi seluruh pemegang saham (mayoritas dan minoritas). Komitmen tersebut tercermin antara lain dalam peraturan internal yang dituangkan dalam Kebijakan Operasional Bank dan Standar Prosedur *Corporate Secretary* Bank yang secara berkala dilakukan kajian, yang mengatur bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank SulutGo, antara lain informasi tentang kinerja Bank, informasi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh seluruh pemegang saham. Selain itu, perlakuan yang sama terhadap pemegang saham juga tercermin dalam pelaksanaan RUPS Perseroan. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan usulan mata acara RUPS kepada Perseroan.

## Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Bank, mengubah anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi, dan lain-lain.

Dalam RUPS, seluruh pemegang saham mempunyai hak yang setara untuk memutuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan keberlanjutan usaha. Setiap keputusan penting di dalam RUPS diambil melalui musyawarah atau mekanisme pemungutan suara yang dapat diikuti oleh seluruh pemegang saham yang hadir atau perwakilannya yang sah sesuai ketentuan. Seluruh pemegang saham berhak mengajukan pertanyaan mengenai topik-topik yang dibahas sesuai agenda rapat, dan berhak mendapatkan jawaban memadai atas pertanyaan yang diajukannya dari perwakilan Bank (Direksi atau perangkatnya dan/atau dari anggota Dewan Komisaris), sesuai kewenangan masing-masing perwakilan Bank.

Untuk menjamin pemegang saham minoritas diperhatikan kepentingannya baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam menyampaikan gagasan dan ide yang membangun, disediakan mekanisme tertentu dengan melibatkan Komisaris Independen yang tidak mewakili kepentingan pemegang saham mayoritas tertentu.

### Kewenangan RUPS

RUPS memiliki kewenangan untuk:

1. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Mengesahkan perubahan anggaran dasar.
3. Memberikan persetujuan atas Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Laporan Keuangan Bank.
4. Menetapkan alokasi penggunaan laba.
5. Menunjuk dan menetapkan biaya jasa akuntan publik.
6. Menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas pengurus.
7. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Bank dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing.
8. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan membayar dividen final.
9. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut struktur organisasi misalnya perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran, dan likuidasi Bank. Mengangkat dan/atau mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Memutuskan remunerasi yakni: penetapan gaji, tunjangan lain, serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Bank.
11. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
12. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

### Hak Pemegang saham dalam RUPS

Hak pemegang saham dalam RUPS adalah:

1. Pemegang saham dapat melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS.
2. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Bank.
3. Menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan RUPS.
4. Ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan di dalam RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tata tertib RUPS.
5. Menerima informasi mengenai tata tertib RUPS dan prosedur voting di dalam RUPS.

## Jenis RUPS

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dijelaskan adanya 2 (dua) jenis RUPS, yaitu:

1. RUPS Tahunan  
RUPS Tahunan diselenggarakan minimal sekali dalam setahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Agenda utama RUPS Tahunan sekurang-kurangnya terdiri dari pengajuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dari Direksi untuk disahkan dan disetujui oleh pemegang saham, penetapan penggunaan laba bersih Bank, melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun depan, dan memutuskan hal-hal lain yang diperlukan.
2. RUPS Lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa.  
RUPS Lainnya yang disebut RUPS Luar Biasa memiliki waktu penyelenggaraan yang bisa terjadi di luar waktu RUPS Tahunan. Sedangkan, keputusan sirkuler pemegang saham di luar RUPS memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal keputusan sirkuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## Dasar penyelenggaraan RUPS Bank SulutGo

Penyelenggaraan RUPS Bank SulutGo dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 Tanggal 14 Maret 2017.
3. Anggaran Dasar Bank SulutGo.

## Tata cara penyelenggaraan RUPS

Tata cara penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut:

1. RUPS diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Ketentuan mengenai kuorum RUPS diatur pada anggaran dasar.
4. Semua acara RUPS dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan setiap acara RUPS, pimpinan RUPS akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara RUPS yang dibicarakan.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam RUPS hanyalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
7. Pertanyaan
  - a. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan pertanyaan yang diajukan.
  - b. Setelah penanya mengajukan pertanyaan melalui formulir, pimpinan RUPS akan menjawab atau menanggapi.
  - c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara RUPS.
8. Hak Suara
  - a. Hanya para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak untuk mengeluarkan suara.
  - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. Keputusan RUPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

### Ketentuan Kuorum


Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling

sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

### Tahapan Penyelenggaraan RUPS



### Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta

menyerahkan kartu suaranya. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka untuk mata acara yang bersifat umum, sedangkan pada mata acara yang bersifat khusus seperti perubahan pengurus, pemungutan suara dapat dilakukan dengan tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

## Pelaksanaan RUPS Tahun 2021

### Tahapan Penyelenggaraan RUPS Tahun 2021

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tergambar di dalam bagan di bawah ini.



### RUPS Tahun 2021

Bank SulutGo mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 1 (satu) kali pada tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2021 bersamaan dengan RUPS Luar Biasa pada waktu dan tempat yang sama.

#### A. RUPS Tahunan Tahun Buku 2020

RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 dan Luar Biasa di Tahun 2021 dihadiri oleh Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Corporate Secretary, Notaris, dan juga dihadiri oleh perwakilan pemegang saham dan/atau kuasanya hingga mencapai 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Olly Dondokambey	Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
2.	Ardhayadi	Direktur Utama PT Mega Corpora
3.	Anas Jusuf	Perwakilan Kabupaten Boalemo
4.	Verry Victor Masengi	Ketua Koperasi Karyawan PT Bank SulutGo
5.	Rusli Habibie	Perwakilan Provinsi Gorontalo
6.	Royke Octavian Roring	Perwakilan Kabupaten Minahasa
7.	Nelson Pomalingo	Perwakilan Kabupaten Gorontalo
8.	Godbless Sofcar Vicky Lumentut	Perwakilan Kota Manado
9.	Jeffry Wowiling	Perwakilan Kota Bitung
10.	Marthen Taha	Perwakilan Kota Gorontalo
11.	Indra Yasin	Perwakilan Kabupaten Gorontalo Utara
12.	Saiful Mbuinga	Perwakilan Kabupaten Pohuwato

No	Nama	Keterangan
13.	Yasti Soepredjo Mokoagow	Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow
14.	Jabez Ezar Gaghana	Perwakilan Kabupaten Kepulauan Sangihe
15.	Hamim Pou	Perwakilan Kabupaten Bone Bolango
16.	Sam Sachrul Mamonto	Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
17.	Franky Donny Wongkar	Perwakilan Kabupaten Minahasa Selatan
18.	Tatong Bara	Perwakilan Kota Kotamobagu
19.	Depri Pontoh	Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
20.	Carol Joram Azarias Senduk	Perwakilan Kota Tomohon
21.	Joune Ganda	Perwakilan Kabupaten Minahasa Utara
22.	James Sumendap	Perwakilan Kabupaten Minahasa Tenggara
23.	Evengelian Sasingen	Perwakilan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
24.	Iskandar Kamaru	Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
25.	Elly Engelbert Lasut	Perwakilan Kabupaten Kepulauan Talaud

Seluruh hasil keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 telah dituangkan dalam Akta No. 4 Tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Edmund Lodi Mangowal, S.H.,M. Kn., Notaris di Manado. Hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 dan tindak lanjutnya oleh manajemen hingga akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Agenda	Keputusan	Tindak Lanjut
1.	Laporan Tahunan mengenai Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 dan Penjelasan tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021-2023	Menyetujui Laporan Tahunan mengenai Jalannya Perseroan - Selama Tahun Buku 2020 dan Penjelasan Tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021-2023.	
2.	A. Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku - 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Public Hadori Sugiarto Adi dan Rekan, dan</li> <li>Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama tahun buku 2020.</li> </ul>	

No	Agenda	Keputusan	Tindak Lanjut
	B. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020 (Dividen, Cadangan, Bonus Pegawai, dan Tantiem)	<p>I. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2020 sebesar Rp181.941.552.890 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejumlah Rp136.456.164.667,-(seratus tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atau 75,00% dari laba bersih Perseroan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen secara proporsional berdasarkan <i>share</i> saham per 31 Desember 2020.</li> <li>2. Sejumlah Rp45.485.388.222,- (empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau 25,00% dari laba bersih Perseroan, digunakan untuk Penyisihan Cadangan Perseroan, jumlah tersebut akan dikurangi sebesar Rp97.160.383,- (sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) yang akan digunakan untuk membayar Kompensasi Dana Setoran Modal sampai dengan 31 Desember 2020 dan sisanya sebesar Rp45.388.227.839,- (empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) digunakan untuk menambah Cadangan Perseroan.</li> </ol> <p>II. Pemberian Jasa Produksi, Kesejahteraan Pegawai, dan Tantiem</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui pemberian jasa produksi sebesar 5% dan insentif kesejahteraan pegawai sebesar 10% dihitung dari laba bersih perseroan tahun buku 2020 dan bayarkan setelah akta RUPS tahunan diterbitkan.</li> <li>2. Menyetujui pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi perseroan dalam jumlah keseluruhan 6% dari laba bersih perseroan tahun buku 2020.</li> <li>3. Jasa produksi, insentif kesejahteraan pegawai dan tantiem pengurus dibebankan pada tahun berjalan 2021.</li> </ol>	Telah diproses dalam pencatatan dan pembukuan Bank dan untuk pembayaran dividen kepada seluruh pemegang saham direalisasikan pada tanggal 06 April 2021.
3.	Penetapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Tahun 2021	<p>Menyetujui dan menetapkan total dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di tahun 2021 sebesar Rp32.000.000.000,- dengan rincian :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dibagikan kepada seluruh pemegang saham dengan metode pembagian menggunakan secara proporsional</li> <li>2. Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) digunakan untuk Rencana Aksi Keuangan Berlanjutan yang dikelola oleh Perusahaan sesuai amanat POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan publik.</li> </ol>	Sampai dengan 31 Desember dana CSR sebesar Rp28.712.461.000 telah terealisasi atau mencapai 89,73% dari anggaran tahun 2021, yang dalam merealisasikan CSR disesuaikan dengan BPP CSR Bank SulutGo dengan nama: KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BSG yang mengacu pada SK Nomor : 129/SK-COR/DIR/VII/2021, tanggal 1 juli 2021.
4.	Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021	Menyetujui Pemberian Wewenang Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.	Telah ditindaklanjuti melalui penetapan KANTOR AKUNTAN PUBLIK "HANANTA BUDIANTO & REKAN" yang melakukan audit Laporan Keuangan BSG Tahun Buku 2021.

## B. RUPS Luar Biasa Tahun 2021

Seluruh hasil keputusan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa Tahun 2021 telah dituangkan dalam Akta No. 5-6 Tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Edmund Lodi Mangowal, S.H.,M. Kn., Notaris di Manado. Hasil keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 dan tindak lanjutnya oleh manajemen hingga akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Agenda	Keputusan	Tindak Lanjut
1.	Pengesahan Dana Setoran Modal Tahun 2020-2021	Menyetujui konversi Dana Setoran Modal (DSM) sejumlah Rp30.500.000.000,- menjadi Modal Disetor dan Perubahan Komposisi Saham dengan adanya konversi Dana Setoran Modal.	Telah dilakukan pencatatan pada pembukuan Bank sehingga dengan adanya konversi DSM sejumlah Rp30.500.000.000,- modal disetor Bank menjadi Rp1.024.413.400.000,-.
2.	Tindak Lanjut Keputusan RUPS-LB Tahun 2020 tentang Pemenuhan Modal Inti Bank sebesar Rp3 Triliun di Tahun 2024	Menyetujui rencana pemenuhan modal inti pada tahun 2021 menjadi Rp3.000.000.000.000,- akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.	Sampai dengan akhir tahun 2021, Bank SulutGo tidak dapat menyelenggarakan RUPS-LB sehingga tindak lanjut atas keputusan ini menjadi agenda dalam pelaksanaan RUPS di tahun 2022.
3.	Persetujuan dan Penetapan Piutang serta Restrukturisasi Polis untuk Asuransi Jabatan Pengurus dan Manfaat Pensiun untuk Pegawai	Menerima penjelasan yang disampaikan dan dapat menyetujui dan mengesahkan pembayaran manfaat pensiun pengurus dan manfaat pensiun iuran pasti pegawai, melalui pengalihan polis yang menimbulkan piutang bagi Bank terhadap pihak asuransi dengan catatan:  Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama PT Asuransi Jiwasraya membuat perjanjian terkait penyelesaian piutang. Jika sampai dengan Tahun 2024 PT Asuransi Jiwasraya belum memenuhi kewajibannya, maka deposito sebesar Rp55.000.000.000,- akan digunakan untuk melunasi /menutupi piutang dari PT Asuransi Jiwasraya.	
4.	Tindak Lanjut Pembangunan Gedung Kantor Pusat BSG	Menyetujui tindak lanjut pembangunan Gedung Kantor Pusat dan tindak lanjut keputusan RUPS tahun 2019 tentang peningkatan status Cabang Gorontalo menjadi Cabang Utama:  1. Pembatalan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk selanjutnya disebut RUPS Nomor 17 Tanggal 9 Februari 2018, Diktum kelima poin (1) tentang pelepasan aset perseroan dalam bentuk tanah yang terletak di Kompleks Marian Plaza, Jalan Piere Tendeau Boulevard Manado. 2. Pembatalan Akta Keputusan RUPS Nomor 97 Tanggal 30-05-2018 Diktum Pertama poin (1) sampai dengan point (3). 3. Menyetujui pembangunan gedung kantor Bank SulutGo dengan pola sewa beli ( <i>hire purchase</i> ) yang berlokasi di Kompleks Marina Plaza. 4. Menyetujui pengadaan tambahan lahan di lokasi Kompleks Marina Plaza agar memenuhi standar gedung perkantoran yang representatif. 5. Menyetujui memberikan wewenang kepada pengurus untuk melakukan perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian utang pengadaan Gedung Kantor Pusat Bank SulutGo. 6. Menyetujui peningkatan status Cabang Gorontalo menjadi Cabang Utama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proses pembangunan Gedung Kantor Pusat BSG telah mulai dilaksanakan di tahun 2021, dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru PT Bank SulutGo di kawasan Marina Plaza, Jalan Piere Tendeau, Kota Manado. dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021.</li> <li>Mempertimbangkan efektivitas organisasi dan dalam meningkatkan layanan di wilayah Gorontalo maka peningkatan status Cabang Gorontalo disesuaikan dengan pembukaan Kantor Wilayah Gorontalo (Kanwil).</li> </ul>



No	Agenda	Keputusan	Tindak Lanjut
5.	Peretujuan Pelaksanaan Emisi Obligasi VI Berkelanjutan	Menyetujui penyesuaian keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2018 sebagaimana dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 17 Tanggal 9 Februari 2018, diktum keempat menjadi : Menyetujui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank SulutGo sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- dan memberikan persetujuan untuk menjaminkan sebagian maupun seluruh piutang Perseroan atas tagihan berupa kredit yang diberikan Perseroan kepada nasabah-nasabahnya dengan kategori lancar sesuai ketentuan Bank Indonesia dan memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank SulutGo telah direalisasikan pada awal Oktober 2021 sebesar Rp750.000.000.000,-.
6.	Peretujuan Penggunaan Cadangan Perseroan	Menyetujui penggunaan sebagian Cadangan Perseroan Rp11.017.421.932,- untuk pembayaran kurang bayar bunga deposito Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pembayaran kurang bayar Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 (Tahun 2016 dan 2018) diperhitungkan dengan koreksi kelebihan penggunaan cadangan di awal implementasi PSAK 71, dengan catatan kedepan Direksi menghindari hal seperti terjadi kembali.	Telah dilakukan pencatatan pada pembukuan Bank.
7.	Penetapan Pengurus Periode 2021-2025	Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan Periode 2021-2025 dengan memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung mulai ditutupnya rapat ini dan pada saat itu juga mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode tanggal 18-03-2021 sampai dengan 18 Maret 2025, adalah sebagai berikut: A. Dewan Komisaris : 1. Komisaris Utama : <b>Edwin H. Silangen</b> 2. Komisaris : <b>Max R.M Kembuan</b> 3. Komisaris Independen : <b>Marhany V.P. Pua</b> 4. Komisaris Independen : <b>Buchari Mokoagow</b> 5. Komisaris Independen : <b>Fedriyanto Koniyo</b> B. Direksi 1. Direktur Utama : <b>Revino M. Pepah</b> 2. Direktur Pemasaran : <b>Machmud Turuis</b> 3. Direktur Umum : <b>Joubert R.J. Dondokambey</b> 4. Direktur Operasional : <b>Louisa J. Parengkuan</b> 5. Direktur Kepatuhan : <b>Pius S.L. Batara</b>	

## Pelaksanaan RUPS Tahun Sebelumnya

### RUPS Tahunan

RUPS Tahunan untuk tahun buku 2019, diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan dihadiri Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Corporate Secretary, Notaris dan juga dihadiri oleh perwakilan pemegang saham dan/atau kuasanya. Seluruh hasil keputusan yang diambil telah dituangkan dalam Akta No. 1 Tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Ambat Stientje, S.H.,M.Kn., Notaris di Manado.

Hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan tindak lanjutnya oleh manajemen hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Agenda 1</b>	➤ Laporan Tahunan Mengenai Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2019 dan Penjelasan Tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020-2022
<b>Keputusan</b>	➤ Menyetujui Laporan Tahunan mengenai jalannya Perseroan pada Tahun Buku 2019 dan Penjelasan Tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2020-2022.
<b>Tindak Lanjut</b>	➤ Telah direalisasikan pada tahun 2020
<b>Agenda 2</b>	➤ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019</li> <li>2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019 (Dividen, Cadangan, Bonus Pegawai dan Tantiem)</li> </ol>
<b>Keputusan</b>	➤ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui dan mensahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi dan Rekan.</li> <li>2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama tahun buku 2019.</li> <li>3. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2019               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejumlah 75% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp112.755.832.719 dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai Dividen.</li> <li>• Sejumlah 30% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp37.585.280.906 digunakan untuk Cadangan Perseroan termasuk Kompensasi Dana Setoran Modal Awal sebesar Rp346.752.041 sampai dengan 31 Desember 2019 dan sisanya sebesar Rp37.238.555.865 digunakan untuk menambah Cadangan Perseroan.</li> </ul> </li> <li>4. Pemberian Jasa Produksi 5% dan Insentif Kesejahteraan Pegawai Perseroan sebesar 10% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019</li> <li>5. Pemberian Tantiem kepada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam jumlah keseluruhan sebesar 7,5% dihitung dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.</li> <li>6. Perhitungan Bonus untuk pegawai yang berhak dan akan dibayarkan oleh Direksi.</li> <li>7. Tantiem untuk Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan secara bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi.</li> </ol>
<b>Tindak Lanjut</b>	➤ Telah direalisasikan pada tahun 2020
<b>Agenda 3</b>	➤ Penetapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Tahun 2020
<b>Keputusan</b>	➤ Menyetujui dan menetapkan total Dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Tahun 2020 sebesar Rp32.000.000.000.
<b>Tindak Lanjut</b>	➤ Telah direalisasikan pada tahun 2020
<b>Agenda 4</b>	➤ Pemberian Wewenang Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
<b>Keputusan</b>	➤ Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
<b>Tindak Lanjut</b>	➤ Telah direalisasikan pada tahun 2020

## RUPS Luar Biasa

Seluruh hasil keputusan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa telah dituangkan dalam Akta No. 2 Tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Ambat Stientje, S.H.,M.Kn., Notaris di Manado. Hasil keputusan RUPS Luar Biasa dan tindak lanjutnya oleh manajemen hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut:

<b>Agenda 1</b>	➤ Persetujuan Dana Setoran Modal (DSM) menjadi tambahan Modal Disetor
<b>Keputusan</b>	➤ Menyetujui Dana Setoran Modal (DSM) menjadi Modal Disetor dengan total sebesar Rp48.222.000.000 dari PT Mega Corpora, Koperasi Karyawan PT Bank SulutGo dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Bitung, Kota Gorontalo, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Gorontalo, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
<b>Tindak Lanjut</b>	➤ Telah direalisasikan pada tahun 2020
<b>Agenda 2</b>	➤ Penggunaan sebagian Cadangan dalam rangka pelaksanaan PSAK 71
<b>Keputusan</b>	➤ Menyetujui penggunaan sebagian Cadangan Perseroan sebesar Rp198.466.712.331 dalam rangka implementasi Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK 71
<b>Tindak Lanjut</b>	➤ Telah direalisasikan pada tahun 2020
<b>Agenda 3</b>	➤ Permodalan sebagai pelaksanaan RPOJK tentang Modal Inti Bank Umum
<b>Keputusan</b>	➤ Menyetujui komitmen dan target Modal Inti di tahun 2021 sebesar Rp2.000.000.000.000,- menjadi sebesar Rp3.000.000.000.000,- di tahun 2024.
<b>Tindak Lanjut</b>	➤ Telah direalisasikan pada tahun 2020
<b>Agenda 4</b>	➤ Penyesuaian Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar PT Bank SulutGo
<b>Keputusan</b>	➤ Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar PT Bank SulutGo yang sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
<b>Tindak Lanjut</b>	➤ Telah direalisasikan pada tahun 2020
<b>Agenda 5</b>	➤ Lain-Lain
<b>Keputusan</b>	➤ Menyetujui pemberian kewenangan kepada pemegang saham pengendali untuk memberhentikan dan menunjuk Pengurus Perseroan (sehubungan dengan berakhirnya periode kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2016-2020) dalam pelaksanaan kegiatan PT Bank SulutGo sampai dengan pelaksanaan RUPS berikutnya.
<b>Tindak Lanjut</b>	➤ Telah direalisasikan pada tahun 2020

## Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang berfungsi melakukan pengawasan secara umum dan/atau secara khusus kepada Direksi. pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilaksanakan di dalam RUPS, oleh karenanya Dewan Komisaris melaporkan hasil pengawasannya kepada pemegang saham.

### Dasar Hukum

Keberadaan Dewan Komisaris Bank didasarkan pada beberapa peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, berikut dengan ketentuan pelaksanaannya untuk industri perbankan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Anggaran Dasar Bank.

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris mengacu Pedoman khusus terkait Tata Tertib dan Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Dewan Komisaris yang disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini telah mendapatkan pengesahan dari Dewan Komisaris dan Direksi pada bulan Desember 2012. *Board Charter* menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten sehingga dapat menjadi acuan dalam menjalankan tugas masing-masing Dewan Komisaris untuk mencapai visi dan misi Bank.

Hal-hal yang diatur dalam pedoman tersebut diantaranya:

1. Pendahuluan
2. Prinsip Dasar Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
3. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris
4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
5. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
6. Wewenang Dewan Komisaris
7. Hak-Hak Dewan Komisaris
8. Etika Jabatan
9. Waktu Kerja
10. Rapat Dewan Komisaris
11. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
12. Sanksi
13. Naskah Dewan Komisaris
14. Komite-komite Dewan Komisaris
15. Sekretaris Dewan Komisaris.

### Kriteria/Persyaratan Dewan Komisaris

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris Bank SulutGo diatur dalam Akta Keputusan RUPS No. 75 Tanggal 23 Juni 2015 yakni sebagai berikut:

1. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pejabat dalam jabatan struktural dan fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2010 tentang Pejabat Publik.
2. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, tidak pernah secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, cidera janji, serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan ketika yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
3. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai.
4. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen.
5. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
6. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau memiliki pengalaman di bidang perbankan atau bidang keuangan.
8. Lulus *Fit & Proper Test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

9. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi independen sebagai anggota Dewan Komisaris pada bank bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 tahun.
10. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi pihak independen sebagaimana dimaksud pada angka (9) di atas tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan.
11. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan pihak independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas yang bersangkutan.
12. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
13. Memiliki kompetensi yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
14. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
15. Anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di tempat kedudukan hukum Kantor Pusat Bank SulutGo paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.
16. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan.
17. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan lembaga keuangan.
18. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.
19. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris.
20. Calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari Pegawai Bank SulutGo yang terpilih dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, harus segera diberhentikan sebagai pegawai dan menjalani masa pensiun.
21. Setiap pengusulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

### **Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris**

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank dengan tembusan kepada pemegang saham, Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan Bank wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang sama setelah diterimanya Surat Pengunduran Diri, untuk menindaklanjuti masalah tersebut atau bila tidak, pengunduran diri akan dianggap sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar.

### **Ketentuan Masa Jabatan Dewan Komisaris**

Keputusan RUPS atau RUPSLB mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS atau RUPSLB tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Khusus untuk Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:

- Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen.
- Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Pernyataan independensi Komisaris Independen tersebut wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

## Komposisi Dewan Komisaris

### Jumlah, Komposisi, dan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

Tahun 2021, anggota Dewan Komisaris Bank SulutGo berjumlah 5 (lima) orang. Komposisi dan susunan anggota Dewan Komisaris Bank mengalami perubahan sesuai keputusan RUPS Luar Biasa bulan Maret 2021.

Periode 1 Januari hingga Maret 2021

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan OJK	Masa Jabatan
Sanny J. Parengkuan	Komisaris Utama	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 2 Tanggal 4 September 2020	Surat OJK Nomor SR-95/PB.12/2016 Tanggal 11 November 2016	2016-2021
Max R.M Kembuan	Komisaris	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 2 Tanggal 4 September 2020	Surat OJK Nomor SR-95/PB.12/2016 Tanggal 11 November 2016	2016-2021
Frederik G. Worang	Komisaris Independen	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 2 Tanggal 4 September 2020	Surat OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 Tanggal 11 November 2016	2016-2021
Peggy A. Mekel	Komisaris Independen	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 2 Tanggal 4 September 2020	Surat OJK Nomor SR-95/PB.12/2016 Tanggal 11 November 2016	2016-2021
Rudy Surjadi Iksan	Komisaris Independen	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 2 Tanggal 4 September 2020	Surat OJK No.SR- 146/PB.12/2019 Tanggal 14 Juni 2020	2016-2021

Periode Maret hingga 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan OJK	Masa Jabatan
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	RUPS Luar Biasa Maret 2021	Salinan Keputusan No. KEP-102/D.03/2021 Tanggal 16 Juli 2021	2021-2025
Max R.M. Kembuan	Komisaris	RUPS Luar Biasa Maret 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 Tanggal 11 November 2016	2021-2025
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa Maret 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 Tanggal 11 November 2016	2021-2025
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa Maret 2021	Salinan Keputusan No. KEP-11/D.03/2022 Tanggal 27 Januari 2022	2021-2025
Buchari Mokoagow	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa Maret 2021	Salinan Keputusan No. KEP-104/D.03/2021 Tanggal 16 Juli 2021	2021-2025

Komposisi Dewan Komisaris tersebut di atas telah memenuhi ketentuan:

- Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
- Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
- Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi tidak terdapat hubungan kekerabatan sehingga terjaga independensinya.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper Test*.

## Profil Dewan Komisaris 2021



**Edwin H. Silangen**  
Komisaris Utama

<b>Tempat, tanggal lahir</b>	Tahuna, 22 Oktober 1961
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	60 Tahun
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
<b>Persetujuan OJK</b>	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-102/D.03/2021 Tanggal 16 Juli 2021
<b>Periode</b>	2021-2025
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Manajemen Universitas Sam Ratulangi (1985)</li> <li>• Master (S2) Magister Sains Institut Pertanian Bogor (1992)</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (2016)</li> <li>• Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Utara (2015)</li> <li>• Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara (2014)</li> <li>• Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2013)</li> <li>• Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2012)</li> </ul>
<b>Rangkap Jabatan</b>	Tidak Ada
<b>Sertifikasi</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 -2021
<b>Kepemilikan Saham</b>	Nihil
<b>Hubungan Afiliasi</b>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)





**Buchari Mokoagow**  
**Komisaris Independen**

<b>Tempat, tanggal lahir</b>	Bungko, 12 Februari 1964
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	58 Tahun
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
<b>Persetujuan OJK</b>	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-104/D.03/2021 Tanggal 16 Juli 2021
<b>Periode</b>	2021-2025
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (1992)</li> <li>• Master (S2) Magister Manajemen STIE Artha Bodhi Iswara Surabaya (2015)</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemimpin Divisi MRI Bank SulutGo (2020-2021)</li> <li>• Pemimpin Cabang Kotamobagu Bank SulutGo (2015-2019)</li> <li>• Pemimpin Cabang Lolak Bank SulutGo (2014-2015)</li> <li>• Pemimpin Seksi Akuntansi &amp; Laporan Bank SulutGo Cabang Kotamobagu (2014)</li> <li>• Manajemen Risiko Cabang Kotamobagu (2013-2014)</li> <li>• Analis 2 Departemen Kredit Usaha Mikro &amp; Kecil Divisi Kredit Usaha (2012-2013)</li> </ul>
<b>Rangkap Jabatan</b>	Tidak Ada
<b>Sertifikasi</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 - 2020
<b>Kepemilikan Saham</b>	Nihil
<b>Hubungan Afiliasi</b>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi , Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)



**Max R.M. Kembuan**  
Komisaris

<b>Tempat, tanggal lahir</b>	Kotamobagu, 12 Oktober 1957
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	64 tahun
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 Tanggal 25 Oktober 2016 (Periode I) Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021 (Periode II)
<b>Persetujuan OJK</b>	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 Tanggal 11 November 2016.
<b>Periode</b>	2021-2025
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diploma III Akuntansi STIE (1981)</li> <li>• S1 Akuntansi STIE (1992)</li> <li>• S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin (1996)</li> <li>• Master (S2) Magister Manajemen Universitas Airlangga (2003)</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CEO PT Trans Kalla Makassar (CT. Corpora), (2016 – sekarang)</li> <li>• Komisaris PT Bank SulutGo (2016 – sekarang)</li> <li>• Managing Director PT Bank Mega Tbk (2012 - 2016)</li> <li>• Regional Manager PT Mega Regional Makassar, (2007 - 2012)</li> <li>• Kepala Cabang Bank Mega Cabang Makassar, (2000 - 2006)</li> <li>• Kepala Cabang PT Bank Nusa (Bakrie Group) (1998 - 2000)</li> <li>• Kepala Cabang PT Bank Perniagaan (Bakrie Group) Cabang Makassar (1998 - 2000)</li> </ul>
<b>Rangkap Jabatan</b>	Tidak Ada
<b>Sertifikasi</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - 2012
<b>Kepemilikan Saham</b>	Nihil
<b>Hubungan Afiliasi</b>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)



**Marhany V.P. Pua**  
**Komisaris Independen**

<b>Tempat, tanggal lahir</b>	Manado, 29 Mei 1963
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	58 tahun
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
<b>Persetujuan OJK</b>	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. KEP-103/D.03/2021 Tanggal 16 Juli 2021
<b>Periode</b>	2021-2025
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Teknik Sipil, Universitas Sam Ratulangi (1989)</li> <li>• S2 Profesi Kebijakan Publik Universitas Indonesia (2010)</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota MPR-RI (2015-2019)</li> <li>• Wakil Sekretaris Yayasan Senator Perintis 2004 (2015)</li> <li>• Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PASSION Manado (2015)</li> <li>• Anggota Lembaga Pengkajian Sistem Ketatanegaraan MPR RI (2014-2015)</li> <li>• Anggota DPD/MPR Republik Indonesia (2004-2009 dan 2009-2014)</li> <li>• Direktur Politeknik Negeri Manado (1998-2004)</li> <li>• Dosen Politeknik Negeri Manado (1991-2004)</li> </ul>
<b>Rangkap Jabatan</b>	Tidak Ada
<b>Sertifikasi</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - 2021
<b>Kepemilikan Saham</b>	Nihil
<b>Hubungan Afiliasi</b>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi , Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)



**Fedriyanto Koniyo**  
Komisaris Independen

<b>Tempat, tanggal lahir</b>	Gorontalo, 7 Februari 1969
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	53 Tahun
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
<b>Persetujuan OJK</b>	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor. KEP-11/D.03/2022 Tanggal 27 Januari 2022
<b>Periode</b>	2021-2025
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S1 Teknik Universitas Muslim Indonesia Makassar (1994)</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur PT Intirum Indomastech (1995-2003)</li> <li>Anggota DPRD Kota Gorontalo (2013-2014)</li> <li>Ketua DPRD Kota Gorontalo (2014-2019)</li> </ul>
<b>Rangkap Jabatan</b>	Tidak Ada
<b>Sertifikasi</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - 2021
<b>Kepemilikan Saham</b>	Nihil
<b>Hubungan Afiliasi</b>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)

## Sertifikasi Manajemen Risiko

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Dewan Komisaris dan Direksi wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan ketentuan untuk Dewan Komisaris minimum tingkat 1 dan untuk Komisaris independen minimum tingkat 2, dengan masa berlaku masing-masing 4 tahun. Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan program pemeliharaan (*refreshment*) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4, dan 5.

Berikut ini dijabarkan mengenai sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Dewan Komisaris Bank SulutGo yang masih berlaku hingga 31 Desember 2021.

Nama	Jabatan	Level Sertifikasi	Bidang	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi	Tanggal Dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	2	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	10 April 2021	10 April 2025
Max R.M. Kembuan	Komisaris	5	Manajemen Risiko Perbankan	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	13 April 2012	13 April 2022
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	2	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	10 April 2021	10 April 2025
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	2	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	10 April 2021	10 April 2025
Buchari Mokoagow	Komisaris Independen	4	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	24 Oktober 2020	24 Oktober 2024

## Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank dan *Board Charter*, maka tugas dan kewajiban Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

1. Umum
  - a. Mematuhi anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan RUPS. Beriktikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Bank.
  - b. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Bank yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Bank, rencana jangka panjang, rencana kerja dan
  - c. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank.
  - d. Melaksanakan kepentingan Bank dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
2. Pengawasan
 

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan cara:

  - a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Bank.
  - b. Melakukan kunjungan ke unit kerja/kantor cabang proyek tertentu, baik dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya.

- c. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi.
  - d. Menugaskan Komite Audit untuk melakukan tugas-tugas pengawasan sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Audit.
  - e. Memantau efektivitas praktik *good corporate governance* yang diterapkan Bank, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *good corporate governance*.
  - f. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya.
  - g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.
3. Pelaksanaan tugas berkaitan dengan RUPS  
Dalam hubungannya dengan RUPS Dewan Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk:
- a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan Anggaran Tahunan Bank serta perubahan dan penambahannya.
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank.
  - d. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - e. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana perbuatan pengurusan Bank oleh Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS.
  - f. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Laporan Tahunan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi kepada RUPS. Jika ada Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
  - g. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - h. Memberikan laporan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank.
  - i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.
  - j. Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS yang dilengkapi dengan alasan pencalonan dan besarnya honorarium.
4. Pengelolaan Manajemen Risiko  
Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.
5. Sistem Pengendalian Internal  
Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.
6. Etika Berusaha dan Antikorupsi  
Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan meminta atau menerima hadiah dan sejenisnya dari setiap pihak yang berkepentingan, bagi dirinya sendiri, keluarga, atau rekan karena hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitasnya mewakili kepentingan Bank.
- Kewenangan Dewan Komisaris juga tertuang di dalam *Board Charter* sebagaimana dibawah ini:
1. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
  2. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan RUPS.
  3. Mengadakan kerja sama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari I (satu) tahun atau I (satu) siklus usaha.
  4. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi.
  5. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam suatu persero atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru atau mendirikan anak perusahaan yang melibatkan nilai sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh RUPS.

6. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan modal perusahaan dalam suatu perusahaan atau badan-badan lain yang melibatkan nilai sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
7. Menjaminkan sebagian saham yang melibatkan nilai sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh RUPS.
8. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi surat berharga, serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Dengan suara terbanyak, memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membagi tugas pengawasan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembagian lingkup tugas tersebut berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT Bank SulutGo No.070/DK.BS/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	Mengkoordinasikan seluruh tugas pengawasan Dewan Komisaris.
Max R.M. Kembuan	Komisaris	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Buchari Mokoagow	Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Risiko

### Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan adalah kondisi tertentu ketika kepentingan individual anggota Dewan Komisaris berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan Bank untuk meraih laba, meningkatkan nilai Bank, mencapai visi dan menjalankan misi Bank, serta melaksanakan keputusan RUPS.

Atas hal tersebut, maka Anggota Komisaris hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Bank dan tidak mengurangi keuangan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.

3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Bank.
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.

### Program Orientasi bagi Anggota Baru Dewan Komisaris

Program Pengenalan kepada Dewan Komisaris yang baru diangkat bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai Bank, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris dan proses bisnis Bank yang dilaksanakan oleh Direksi, sehingga dapat bekerja selaras dengan organ lainnya.

Sekretaris Perusahaan sebagai pelaksana program Pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat, mempersiapkan materi program pengenalan yang meliputi program Pengenalan Bank berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan, Kinerja Bank, Manajemen Risiko, dan hal penting lainnya.

Di sepanjang tahun 2021 Bank mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru pada RUPS Luar Biasa bulan Maret 2021, untuk kemudian menyelenggarakan program orientasi pada tanggal 16 April 2021.

### Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Dalam pengambilan keputusan, beberapa keputusan yang bersifat strategis, Direksi perlu meminta persetujuan Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan agar keputusan Direksi sejalan dengan amanat pemegang saham dan dapat dimonitor dengan baik oleh Dewan Komisaris. Beberapa keputusan yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Keputusan kredit kepada pihak tertentu.
2. Pengesahan kebijakan-kebijakan strategis perusahaan seperti Rencana Bisnis Bank, Rencana Strategis Teknologi Informasi, pembuatan Buku

Pedoman Perusahaan (BPP), dan *Standard Operating Procedure* (SOP).

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Bank.
4. Perubahan struktur organisasi.

### Rapat Dewan Komisaris

Pedoman kerja Dewan Komisaris mengatur rapat bagi paling sedikit setiap 2 (dua) bulan sekali. Dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Rapat akan diatur oleh Sekretaris Dewan Komisaris mulai dari menyiapkan agenda dan materi hingga pencatatan risalah rapat sebagai bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan apabila ada *dissenting opinions* dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat.

Di tahun 2021, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris sebanyak 11 (sebelas) kali. Berikut disampaikan pembahasan dan rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

No.	Tanggal	Agenda
1	18 Januari 2021	Evaluasi Kinerja BSG Tahun Buku 2020 Persiapan Agenda Pelaksanaan RUPS Tahun 2021
2	19 Februari 2021	Tanggapan atas surat OJK Persiapan pelaksanaan RUPS
3	16 Maret 2021	Beberapa surat OJK SulutGo Malut Persiapan pelaksanaan RUPS
4	22 Maret 2021	Pertemuan perdana pengurus yang baru periode 2021- 2025
5	19 April 2021	Tindak lanjut hasil pertemuan pengurus BSG bersama Ketua OJK SulutGo Malut
6	29 Juli 2021	<i>Business Meeting</i> Q2-2021



No.	Tanggal	Agenda
7	05 Juli 2021	Syarat Tambahan Pencairan Kredit Pihak Terkait Pemda Talaud, Remunerasi Pengurus, Usulan dan Saran Dewan Komisaris terkait Laporan Pemeriksaan Khusus SKAI, Penerapan Tata Kelola Bank, dan BPP & SOP Kredit Komersial
8	21 September 2021	Sosialisasi Penerapan APU & PPT
9	24 September 2021	Launching Program Kredit "Bohusami Ba Kobong"
10	03 November 2021	Laporan Komite Audit, Surat Direksi terkait permohonan persetujuan BPP Pemasaran Dana dan Perubahan SK ITOPS, serta tindak lanjut Usulan KRN
11	25 November 2021	Tanggapan surat OJK terkait Laporan RBB Semester 1 Tahun 2021

#### Rekapitulasi Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	8	8	100%
Max R.M. Kembuan	Komisaris	11	11	100%
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	8	8	100%
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	8	8	100%
Buchari Mokoagow	Komisaris Independen	8	8	100%
Sanny J. Parengkuan*	Komisaris Utama	3	3	100%
Frederik G. Worang*	Komisaris Independen	3	3	100%
Peggy A. Mekel*	Komisaris Independen	3	3	100%
Rudy Surjadi Iksan*	Komisaris Independen	3	3	100%

\*) Sanny J. Parengkuan, Frederik G. Worang, Peggy A. Mekel, Rudy S. Iksan tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Bank sejak Maret 2021 berdasarkan akta RUPS No. 5/6 Tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Edmund Lodi Mangowal, S.H., M. Kn, Notaris di Manado.



## Rapat Gabungan

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian Rapat Dewan Komisaris di atas, Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan cara Dewan Komisaris mengundang Direksi atau atas permintaan Direksi. Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Risalah rapat akan disiapkan Sekretaris Perusahaan setelah rapat dengan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri rapat.

## Frekuensi dan Kehadiran Rapat Gabungan

Sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan 11 (sebelas) kali rapat dengan frekuensi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

### Frekuensi Kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	8	8	100%
Max R.M. Kembuan	Komisaris	11	11	100%
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	8	8	100%
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	8	8	100%
Buchari Mokoagow	Komisaris Independen	8	8	100%
Sanny J. Parengkuan*	Komisaris Utama	3	3	100%
Frederik G. Worang*	Komisaris Independen	3	3	100%
Peggy A. Mekel*	Komisaris Independen	3	3	100%
Rudy Surjadi Iksan*	Komisaris Independen	3	3	100%
Revino M. Pepah	Direktur Utama	11	11	100%
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	8	8	100%
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	11	11	100%
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	8	8	100%
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	8	8	100%
Jeffry A.M. Dendeng**	Direktur Utama	3	3	100%
Welan T. Palilingan**	Direktur Operasional	3	3	100%
Meiki T. Taliwuna**	Direktur Kepatuhan	3	3	100%

\*) Sanny J. Parengkuan, Frederik G. Worang, Peggy A. Mekel, Rudi S. Iksan tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Bank sejak Maret 2021 berdasarkan akta RUPS No. 5/6 Tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Edmund Lodi Mangowal, S.H., M. Kn, Notaris di Manado.

\*\*) Jeffry A.M. Dendeng, Welan T. Palilingan, Meiki T. Taliwuna tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bank sejak Maret 2021 berdasarkan akta RUPS No. 5/6 Tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Edmund Lodi Mangowal, S.H., M. Kn, Notaris di Manado.

## Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda
1	Senin, 18 Januari 2021	1. Evaluasi Kinerja BSG Tahun Buku 2020 2. Persiapan Agenda Pelaksanaan RUPS Tahun 2021
2	Jumat, 19 Februari 2021	1. Tanggapan atas Surat OJK 2. Persiapan pelaksanaan RUPS
3	Selasa, 16 Maret 2021	1. Beberapa surat OJK SulutGo Malut 2. Persiapan pelaksanaan RUPS
4	Senin, 22 Maret 2021	Pertemuan Perdana Pengurus yang Baru Periode 2021-2025
5	Senin, 19 April 2021	Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Pengurus BSG Bersama Ketua OJK SulutGo Malut
6	Kamis, 29 Juli 2021	<i>Business Meeting</i> Q2-2021
7	Selasa, 21 September 2021	Sosialisasi Penerapan APU & PPT
8	Senin, 11 Oktober 2021	<i>Exit Meeting</i> KAP CKPN
9	Jumat, 22 Oktober 2021	Evaluasi Laporan Keuangan Posisi 30 September 2021 (TW III) dan Fasilitas Komunikasi untuk Pengurus
10	Selasa, 09 November 2021	Pembahasan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024
11	Rabu, 24 November 2021	<i>Business Meeting</i> Q3-2021

## Rekomendasi Dewan Komisaris

Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. Berikut beberapa rekomendasi berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris:

- Rapat tanggal 19 April 2021 terkait tindak lanjut persiapan FPT pengurus agar Direksi segera menyurat ke OJK dan melampirkan berkas terkait FPT tersebut. Surat ditandatangani oleh Direktur Pemasaran.
- Terkait penilaian peringkat komposit 3 BSG dari OJK (Peringkat komposit 4 untuk Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas)
- Rapat tanggal 05 Juli 2021 terkait Penerapan Tata Kelola BSG. Menunjuk surat OJK No.34/KO.063/2021 maka beberapa rekomendasi Dewan Komisaris Terkait Risiko Likuiditas, masih terdapat konsentrasi pada 4 Depositor Inti (BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, BPJS Kesehatan dan Reksadana) dimana hal ini dapat menimbulkan risiko bagi BSG maka terkait hal tersebut Dewan Komisaris merekomendasikan untuk secara bertahap dikurangi jumlah dana depositor inti dan meningkatkan dana Ritel Individual serta menurunkan tingkat suku bunga.
- Rapat tanggal 05 Juli 2021 terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus SKAI, Dewan Komisaris merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut yang akan disampaikan melalui surat kepada Direksi: Agar dapat disampaikan Laporan Perkembangan Tindakan Lanjut Pelaksanaan rekomendasi SKAI dalam LHP tersebut. Mengantisipasi terjadinya “*Sharing Password*” dan penyimpangan penyalahgunaan wewenang, maka perlu dilakukan penataan dan perbaikan SOP juga memberikan sanksi yang tegas bagi para pelaku antara lain pemberhentian/pemecatan.

## Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Bank SulutGo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh insan Bank SulutGo. Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris merupakan upaya *update knowledge* untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penasihat dalam pengelolaan bisnis Bank. Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas komisaris, anggota-anggota komisaris mengikuti berbagai program pelatihan, lokakarya, konferensi, dan seminar selama tahun 2021, antara lain:

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	Program Pembekalan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1	PT Dum Spiro Indonesia	Aula Bank SulutGo Kantor Pusat Lantai 5	25-26 Maret 2021
		<i>Online Workshop</i> Manajemen Risiko di Era Disrupsi Transformasi Digital 4.0	Apparindo	<i>Online</i>	31 Agustus 2021
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	Program Pembekalan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1	PT Dum Spiro Indonesia	Aula Bank SulutGo Kantor Pusat Lantai 5	25-26 Maret 2021
		Pelatihan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Skai <i>Quality Assurance</i> Komite Audi dalam Rangka Penerapan Fungsi Audit yang Efektif dan Efisien	Leinad Aganis Consultan	Aston Hotel Manado	17-18 Juni 2021
		Sosialisasi Penerapan APU PPT dengan Direksi dan Komisaris	Leinad Aganis	BSG Lantai 5	21 September 2021
Buchari Mokoagow	Komisaris Independen	<i>Workshop</i> Strategi Peningkatan Kesehatan Bank dalam Rangka Mewujudkan Visi dan Misi Bank SulutGo di Era Digital Industri 4.0	PT Strategic Development Group	BSG Cabang Jakarta	26-27 Mei 2021
		Sosialisasi Penerapan APU PPT dengan Direksi dan Komisaris	Leinad Aganis	BSG Lantai 5	21 September 2021
		<i>Workshop</i> Fkdk Bpdsi Wilayah Timur	Fkdk	Grand Hyatt Hotel Nusa Dua Bali	29-30 September 2021
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	Sosialisasi Penerapan APU PPT dengan Direksi dan Komisaris	Leinad Aganis	BSG Lantai 5	21 September 2021

## Rangkap Jabatan Komisaris

Ketentuan rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris telah diatur di dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Pasal 28 dinyatakan bahwa:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif:
  - pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
  - pada lebih dari 1(satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
  - anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau
- Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
- Komisaris Non-Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
- Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Sepanjang tahun 2021 pengungkapan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris di luar dari yang diperkenankan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Bank SulutGo	Periode	Rangkap Jabatan pada Perusahaan Lain	
			Jabatan	Nama Perusahaan/Instansi
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	2021-2025	Tidak Ada	Tidak Ada
Max R.M. Kembuan	Komisaris	2021-2025	CEO	PT Trans Kalla Makassar
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	2021-2025	Tidak Ada	Tidak Ada
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	2021-2025	Tidak Ada	Tidak Ada
Buchari Mokoagow	Komisaris Independen	2021-2025	Tidak Ada	Tidak Ada

## Kepemilikan Saham

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Sepanjang periode laporan tidak ada kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris pada Bank SulutGo atau Bank lain atau lembaga keuangan bukan Bank atau perusahaan lain dengan komposisi sebesar atau lebih dari 5% dari modal disetor. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham sesuai ketentuan transparansi dimaksud. Rincian Kepemilikan Saham Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode	Kepemilikan Saham			
			Bank SulutGo	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	2021-2025	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Max R.M. Kembuan	Komisaris	2021-2025	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	2021-2025	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	2021-2025	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Buchari Mokoagow	Komisaris Independen	2021-2025	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

### Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa:

1. Pasal 8, bahwa mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
2. Pasal 21, bahwa Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
3. Pasal 29, bahwa mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

4. Pasal 39 ayat 2 mengenai aspek transparansi Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Yang dimaksud dengan hubungan afiliasi adalah hubungan istimewa yang terjadi karena adanya hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda; serta hubungan keuangan antara pemegang saham utama/pengendali, Dewan Komisaris, dan Direksi.

Transparansi hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta pemegang saham utama/pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi												
Nama	Hubungan Keuangan dengan					Hubungan Keluarga dengan						
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama/Pengendali	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama/Pengendali		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
<b>Dewan Komisaris</b>												
Edwin H. Silangen		√		√		√		√		√		√
Max R.M. Kembuan		√		√		√		√		√		√
Marhany V.P. Pua		√		√		√		√		√		√
Fedriyanto Koniyo		√		√		√		√		√		√
Buchari Mokoagow		√		√		√		√		√		√

## Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi, dan pemahaman tentang manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan/atau keahlian yang dibutuhkan serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang efisien dan efektif serta dapat membantu Perseroan dalam mencapai target jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan.

Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pengalaman
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	60	Pria	Magister Sains	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Utara, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Max R.M. Kembuan	Komisaris	64	Pria	Magister Manajemen	Wakil Kepala Cabang PT Bank Umum Nasional Cab. Makassar, Manajer Commercial Banking PT Bank Umum Nasional Wil. Surabaya, Kepala Cabang PT Bank Mega Cab. Makassar, Regional Manager PT Bank Mega Regional Makassar, Managing Director PT Bank Mega Tbk Dirut/CEO PT Trans Kalla Makassar
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	58	Pria	Magister Profesi Kebijakan Publik	Anggota MPR-RI, Wakil Seketaris Yayasan Senator Perintis 2004, Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) PASSION Manado, Anggota Lembaga Pengkajian Sistem Ketatanegaraan MPR RI, Anggota DPD/MPR Republik Indonesia, Direktur Politeknik Negeri Manado, Dosen Politeknik Negeri Manado
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	52	Pria	Sarjana Teknik	Direktur PT Intirum Indomastech, Anggota DPRD Kota Gorontalo, Ketua DPRD Kota Gorontalo
Buchari Mokoagow	Komisaris Independen	57	Pria	Sarjana Akuntansi	Pemimpin Divisi MRI Bank SulutGo, Pemimpin Cabang Kotamobagu Bank SulutGo, Pemimpin Cabang Lolak Bank SulutGo, Pemimpin Seksi Akuntansi & Laporan Bank SulutGo Cabang Kotamobagu, Manajemen Risiko Cabang Kotamobagu, Analisis 2 Departemen Kredit Usaha Mikro & Kecil Divisi Kredit Usaha

## Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan pemegang saham mayoritas atau hubungan lainnya dengan Bank, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan secara independen.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan mandiri, juga untuk menjaga *fairness* serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Keberadaan Komisaris Independen Bank SulutGo mengacu kepada Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

---

## Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Anggota Komisaris Independen telah memenuhi syarat utama, mencakup:

1. Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
3. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.
4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
5. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama.
6. Memenuhi persyaratan Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank SulutGo.
8. Komisaris Non-Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
9. Komisaris Non-Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud di atas wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.
10. Peralihan dari Komisaris Non-Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:
  - a. Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
  - b. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
12. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud di atas wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.



## Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen dalam Susunan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, komposisi Dewan Komisaris Independen haruslah minimal 50% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2021, Bank memiliki 3 (tiga) Komisaris Independen dari keseluruhan jumlah Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang. Pengangkatan seluruh Komisaris Independen Bank telah melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; termasuk independensi sebagai Komisaris Independen. Memenuhi persyaratan Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

### Komisaris Independen

per 31 Desember 2021

Komisaris Independen	Periode Jabatan	Dasar Pengangkatan
Marhany V.P. Pua	2021-2025	Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen melalui keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Maret 2021, dengan masa jabatan Komisaris Independen
Fedriyanto Koniyo	2021-2025	Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen melalui keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Maret 2021, dengan masa jabatan Komisaris Independen
Buchari Mokoagow	2021-2025	Pertama kali diangkat sebagai Komisaris Independen melalui keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 18 Maret 2021, dengan masa jabatan Komisaris Independen

### Independensi Komisaris Independen

Seluruh Komisaris Independen Bank telah memenuhi kriteria independensi sebagaimana disebutkan di atas dan telah dinyatakan oleh masing-masing Komisaris Independen dengan menandatangani surat pernyataan yang diperbarui setiap tahun.

Berikut disampaikan independensi dari Komisaris Independen Bank.

Kriteria Independensi	Marhany V.P. Pua	Fedriyanto Koniyo	Buchari Mokoagow
Sebagai orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya	√	√	√
Tidak memiliki saham Bank baik langsung maupun tidak langsung	√	√	√
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham utama	√	√	√
Tidak memiliki hubungan usaha dengan Bank baik langsung maupun tidak langsung	√	√	√

v = ada | x = tidak ada

Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Marhany V.P. Pua

Fedriyanto Koniyo

Buchari Mokoagow



**Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2021**

Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan antara lain memantau dan mengevaluasi Direksi dalam RBB untuk tahun 2021.

Memantau dan dievaluasi Dewan Komisaris: Penyusunan RBB Tahun 2022-2024 (Surat Dewan Komisaris No. 115/DK-BSG/XI/2021 Tanggal 19 November 2021), *Corporate plan* tahun 2022-2026 PT Bank SulutGo (Surat Dewan Komisaris No. 123/DK-BSG/XII/2021 Tanggal 24 Desember 2021) dan telah disahkan oleh Dewan Komisaris.

Melakukan tugas pengawasan melalui pelaksanaan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, komite, ataupun unit kerja lainnya.

Melaporkan kepada OJK laporan pengawasan RBB sesuai surat No. 081/DK-BSG/VIII/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 dan penjelasan tambahan atas laporan pengawasan rencana bisnis bank semester 1 tahun 2021 surat Nomor 119/DK-BSG/XI/2021 Tanggal 29 November 2021.

Melakukan pemantauan untuk tindak lanjut temuan-temuan SKAI/BPK/OJK melalui pelaksanaan rapat yang dilaksanakan bersama dengan Komite Dewan Komisaris dan Divisi/Unit Kerja Kantor Pusat (pelaksanaan kegiatan rapat tersebut akan diungkapkan pada faktor komite); di samping itu Dewan Komisaris menindaklanjuti rekomendasi surat pengawasan OJK kepada Direksi lewat surat Dewan Komisaris kepada Direksi.

**Penilaian Kinerja Dewan Komisaris**

RUPS menetapkan kriteria kinerja Dewan Komisaris maupun individu anggota Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja individu Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Tingkat kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada.
2. Kontribusinya dalam proses pengawasan Bank.
3. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu.
4. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Bank.
5. Ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Bank.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2021, pemegang saham telah menyetujui Laporan Tahunan mengenai jalannya Bank selama tahun buku 2020, termasuk di dalamnya adalah mengenai laporan pertanggungjawaban pengawasan Bank yang dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dapat dilihat di bawah ini.

### **Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris dan Pencapaiannya Tahun 2021**

Kinerja Dewan Komisaris tidak dinilai berdasarkan capaian KPI, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris diserahkan pada saat RUPS tahunan dilaksanakan. Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2020 diterima oleh RUPS pada pelaksanaan RUPS tahun 2021 tanggal 18 Maret 2021. Sedangkan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 akan disampaikan pada pelaksanaan RUPS tahun 2022.

### **Penilaian Kinerja Organ Pendukung dan Komite di Bawah Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut telah memiliki pedoman kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan tugasnya bisa terarah dan efektif. Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

### **Hasil Penilaian Kinerja Komite dan Organ Pendukung di Bawah Dewan Komisaris pada tahun 2021**

#### **Komite Audit**

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, internal audit, proses pelaporan keuangan. Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Kriteria penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:

- Tingkat efektivitas Komite Audit dalam menjalankan fungsinya.
- Tingkat pemahaman dan penguasaan anggota Komite Audit atas berbagai permasalahan dalam Bank, serta kontribusinya dalam pelaporan dan rekomendasi penyelesaiannya.

#### **Komite Pemantau Risiko**

Mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan risiko. Dewan Komisaris menilai Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Kriteria penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:

- Kehadiran dan keaktifan dalam rapat.
- Rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris.
- Pelaporan yang tepat waktu.

#### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait dengan nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Kriteria penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:

- Kehadiran dan keaktifan dalam rapat.
- Rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris
- Pelaporan yang tepat waktu

## Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian, dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Bank. Selain itu, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

### Dasar Hukum

Keberadaan Direksi Bank didasarkan pada beberapa peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, berikut dengan ketentuan pelaksanaannya untuk industri perbankan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
4. Anggaran Dasar Bank.

### Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board Charter)

Berdasarkan Peraturan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Nomor 07/PBS-KEP/DIR/XII/2012, Direksi Bank SulutGo mempunyai Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Board Charter juga mengatur hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris.

Adapun isi dari Board Charter antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Prinsip Dasar Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
- Bab III Direksi
- Bab IV Penutup

### Kriteria dan Persyaratan Direksi

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Bank pada prinsipnya diatur di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, dan Pedoman Sistem dan Prosedur Pemilihan/Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi Bank SulutGo.

- Terkait persyaratan integritas
  1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
  2. Capak melakukan perbuatan hukum.
  3. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK.
  4. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi.
  5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
  6. Memiliki komitmen untuk pengembangan Bank yang sehat.
- Terkait persyaratan reputasi atau kelayakan keuangan
  1. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit.
  2. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

- Terkait persyaratan kompetensi
  1. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional bank umum, termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko.
  2. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau dibidang keuangan, antara lain di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, perkreditan, pendanaan, pasar modal, atau pengalaman di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan.
  3. Kemampuan melakukan pengelolaan yang strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, antara memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan dunia usaha atau perekonomian, menginterpretasikan visi dan misi Bank.
  4. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan.

### Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Pemberhentian keanggotaan Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham pengendali apabila anggota Direksi dianggap tidak memenuhi persyaratan dengan adanya bukti yang sah dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan pemberhentian anggota Direksi, antara lain:

1. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
2. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Melanggar ketentuan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi.
5. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/ atau negara.
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Mengundurkan diri.
8. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Bank.

Keputusan pemberhentian keanggotaan Direksi disampaikan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, kecuali terkait alasan mengundurkan diri dan dinyatakan bersalah dalam keputusan pengadilan. Namun, apabila tidak keberatan dan tidak melakukan pembelaan diri, maka ketentuan waktu pemberhentian sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuannya dianggap telah terpenuhi.

Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank dengan tembusan kepada pemegang saham, Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan Bank wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang sama setelah diterimanya Surat Pengunduran Diri, untuk menindaklanjuti masalah tersebut atau bila tidak, pengunduran diri akan dianggap sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar.

### Ketentuan Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Masa Jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

## Komposisi Direksi

Tahun 2021, Bank melakukan perubahan dalam susunan dan komposisi keanggotaan Direksi dalam RUPS Luar Biasa tanggal 18 Maret 2021.

Periode 1 Januari hingga Maret 2021

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan OJK	Masa Jabatan
Jeffry A.M. Dendeng	Direktur Utama	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No.2 Tanggal 4 September 2020	Surat Otoritas OJK Nomor SR95/PB.12/2016 Tanggal 11 November 2016	2016-2021
Revino M. Pepah	Direktur Umum	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No.2 Tanggal 4 September 2020	Surat Otoritas OJK Nomor SR95/PB.12/2016 Tanggal 11 November 2016	2016-2021
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No.2 Tanggal 4 September 2020	Surat Otoritas OJK Nomor SR95/PB.12/2016 Tanggal 11 November 2016	2016-2021
Welan T. Palilingan	Direktur Operasional	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No.2 Tanggal 4 September 2020	Surat Otoritas OJK Nomor SR95/PB.12/2016 Tanggal 11 November 2016	2016-2021
Meiki T. Taliwuna	Direktur Kepatuhan	Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No.2 Tanggal 4 September 2020	Surat OJK Nomor S-71/KO.063/2019 Tanggal 28 Maret 2019	2016-2021

Periode Maret hingga 31 Desember 2021

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan OJK	Masa Jabatan
Revino M. Pepah	Direktur Utama	RUPS-LB pada 18 Maret 2021	Nomor: KEP-98/D.03/2021, Nomor: KEP-100/D.03/2021 Nomor: KEP101/D.03/2021.	2021-2025
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	RUPS-LB pada 18 Maret 2021	Nomor: KEP-12/D.03/2021 Tanggal 27 Januari 2022	2021-2025
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	RUPS-LB pada 18 Maret 2021	Nomor: SR-95/PB.12/2016 Tanggal 11 November 2016.	2021-2025
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	RUPS-LB pada 18 Maret 2021	Nomor: KEP-101/D.03/2021 Tanggal 16 Juli 2021	2021-2025
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	RUPS-LB pada 18 Maret 2021	Nomor: KEP-100/D.03/2021 Tanggal 16 Juli 2021	2021-2025

Komposisi Direksi di atas telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana akta pendirian bank dan keputusan RUPS-LB maupun keputusan Komisaris.
- Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- Seluruh Direksi bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan dan semua telah lulus *Fit & Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Direksi bank tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- Direktur Utama bank berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali, sesama anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- Direksi bank tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, anggota Direksi, atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan/atau lembaga keuangan lain.
- Anggota Direksi bank tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan.



## Profil Direksi 2021



**Revino M. Pepah**  
Direktur Utama

<b>Tempat, tanggal lahir</b>	Manado, 22 Mei 1965
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	56 tahun
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
<b>Persetujuan OJK</b>	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEP-98/D.03/2022 Tanggal 16 Juli 2021
<b>Periode</b>	2021-2025
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S1 Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi (1989)</li> <li>Master (S2) Magister Manajemen Universitas Sam Ratulangi (2001)</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktur Umum Bank SulutGo (2016-2021)</li> <li>Group Head Operasional Bank SulutGo (2014-2016)</li> <li>Pemimpin Divisi Perencanaan Bank SulutGo (2012-2014)</li> <li>Pemimpin Divisi Kredit Bank SulutGo (2010-2011)</li> <li>Pemimpin Divisi Umum Bank SulutGo, (2009-2010)</li> <li>Pemimpin Divisi Pengembangan Bisnis dan Pembinaan Cabang Bank SulutGo (2005-2009)</li> </ul>
<b>Rangkap Jabatan</b>	Tidak Ada
<b>Sertifikasi</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - 2016
<b>Kepemilikan Saham</b>	Nihil
<b>Hubungan Afiliasi</b>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)





**Machmud Turuis**  
 Direktur Pemasaran

<b>Tempat, tanggal lahir</b>	Sanger, 12 April 1967
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	54 tahun
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 52 Tanggal 25 Oktober 2016 (Periode I) Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021 (Periode II)
<b>Persetujuan OJK</b>	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016.
<b>Periode</b>	2021-2025
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D3 Manajemen Keuangan dan Perbankan STIE Perbanas Jakarta (1989)</li> <li>• S1 Manajemen STIE Pioneer (2002)</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Pemasaran Bank SulutGo (2018 - 2021)</li> <li>• Direktur Kepatuhan Bank SulutGo (2016- 2018)</li> <li>• Pemimpin Divisi Umum Bank SulutGo (2012 - 2016)</li> <li>• Pemimpin Cabang Tahuna Bank SulutGo (2011 - 2012)</li> <li>• Wakil Pemimpin Cabang Bank SulutGo Limboto (2010 - 2011)</li> <li>• Pemimpin Cabang Kotamobagu Bank SulutGo (2008 - 2010)</li> </ul>
<b>Rangkap Jabatan</b>	Tidak Ada
<b>Sertifikasi</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - 2016
<b>Kepemilikan Saham</b>	Nihil
<b>Hubungan Afiliasi</b>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)



**Louisa J. Parengkuan**  
Direktur Operasional

<b>Tempat, tanggal lahir</b>	Airmadidi, 05 Agustus 1969
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	52 Tahun
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
<b>Persetujuan OJK</b>	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEP-101/D.03/2021 Tanggal 16 Juli 2021
<b>Periode</b>	2021-2025
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S1 Manajemen STIE Manado (2003)</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemimpin SKAI Bank SulutGo (2020-2021)</li> <li>Pemimpin Divisi Kredit Konsumer Bank SulutGo (2017-2020)</li> <li>Wakil Pemimpin Divisi Trisuri Bank SulutGo ((2012-2017)</li> <li>Pemimpin Cabang Calaca Bank SulutGo (2011-2012)</li> <li>Pemimpin Cabang Amurang Bank SulutGo (2007-2010)</li> <li>Pjs. Pemimpin Cabang Amurang Bank SulutGo (2006-2007)</li> </ul>
<b>Rangkap Jabatan</b>	Tidak Ada
<b>Sertifikasi</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - 2016
<b>Kepemilikan Saham</b>	Nihil
<b>Hubungan Afiliasi</b>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)



**Pius S.L. Batara**  
 Direktur Kepatuhan

<b>Tempat, tanggal lahir</b>	Ujung Pandang, 09 September 1969
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	52 Tahun
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
<b>Persetujuan OJK</b>	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEP-100/D.03/2021 Tanggal 16 Juli 2021
<b>Periode</b>	2021-2025
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S1 Manajemen Universitas Sam Ratulangi (1994)</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Bank SulutGo (2020-2021)</li> <li>Pemimpin Bank SulutGo Cabang Surabaya (2018-2020)</li> <li>Pemimpin Bank SulutGo Cabang Jakarta (2012-2018)</li> <li>Pemimpin Bank SulutGo Cabang Pembantu Kelapa Gading (2009-2012)</li> <li>Pemimpin Divisi Kredit Merangkap Administrasi Kredit Bank SulutGo Cabang Jakarta (2007-2009)</li> <li>Koordinator Kantor Kas Bank SulutGo Kelapa Gading (2006-2007)</li> </ul>
<b>Rangkap Jabatan</b>	Tidak Ada
<b>Sertifikasi</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - 2021
<b>Kepemilikan Saham</b>	Nihil
<b>Hubungan Afiliasi</b>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)



**Jourbert R.J. Dondokambey**  
Direktur Umum

<b>Tempat, tanggal lahir</b>	Manado, 07 September 1964
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	57 tahun
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
<b>Persetujuan OJK</b>	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor:. KEP-12/D.03/2021 Tanggal 27 Januari 2022
<b>Periode</b>	2021-2025
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (1988)</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemimpin Divisi Umum Bank SulutGo (2017-2021)</li> <li>• Staff Ahli Bidang Perkreditan Bank SulutGo (2015-2017)</li> <li>• Program Kesepakatan Pensiun Dini Bank Mandiri (2012-2015)</li> <li>• Bussinnes Development Unit di Bank Mandiri Area (2011-2012)</li> <li>• Micro Business District Center Makassar (2011)</li> </ul>
<b>Rangkap Jabatan</b>	Tidak Ada
<b>Sertifikasi</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - 2021
<b>Kepemilikan Saham</b>	Nihil
<b>Hubungan Afiliasi</b>	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)

## Sertifikasi Manajemen Risiko

Dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan akan menyebabkan risiko yang dihadapi juga semakin besar sehingga untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan manajemen risiko dalam Bank diperlukan pengurus dan pejabat bank yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang manajemen risiko.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Dewan Komisaris dan Direksi wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi untuk Direksi adalah bagi Direktur Utama dan

Direktur dengan aset Rp1 triliun hingga Rp10 triliun maka wajib memiliki sertifikasi level 4 dengan masa berlaku 2 tahun. Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan program pemeliharaan (*refreshment*) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4, dan 5.

Seluruh Direksi Bank sulutGo telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level V. Berikut ini penjabaran mengenai sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Direksi Bank SulutGo yang masih berlaku hingga 31 Desember 2021.

Nama	Jabatan	Level Sertifikasi	Bidang	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi	Tanggal Dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Revino M. Pepah	Direktur Utama	5	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	2 Juli 2016	2 Juli 2023
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	5	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	9 April 2021	9 April 2023
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	5	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	15 Oktober 2016	15 Oktober 2024
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	5	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	20 Agustus 2016	20 Agustus 2024
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	5	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	9 April 2021	9 April 2023

## Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

### Tugas

Sebagaimana tercantum dalam *Board Charter* Direksi tahun 2012, tugas Direksi secara umum adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Bank.
2. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan keputusan RUPS.
3. Memimpin dan mengurus Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Bank.
4. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Bank.
5. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
6. Mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan serta mengikat Bank dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Bank, dengan pembatasan tertentu.
8. Menyiapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank lengkap dengan perincian tugasnya
9. Menerapkan *good corporate governance* secara konsisten.
10. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas, yaitu segala keputusan yang diambil dan bertentangan dengan tata tertib ini dan bertentangan dengan undang-undang Perseroan Terbatas.
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan apabila RUPS tidak melimpahkannya

kepada Dewan Komisaris maka Direksi dapat menentukan sendiri pembagian tugas dan wewenang dimaksud yang diputuskan dalam suatu rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

13. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris atau para ahli yang membantunya.

### Tanggung Jawab

Direksi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
2. Sifat dari tanggung jawab tersebut adalah tanggung renteng hingga harta pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Bank.

### Wewenang

Dalam menjalankan pengurusan Bank, Direksi memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan.
2. Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Bank dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Bank dalam batas ketentuan yang berlaku.
3. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin pengurusan Bank.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Bank, termasuk pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku.
5. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu yang diatur dalam surat kuasa.
6. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, dalam hal pengurusan Bank maupun pengurusan kekayaan Bank sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan RUPS.

## Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas Direksi diatur dalam Tata Tertib Direksi yang terdapat dalam Peraturan Direksi Nomor 07/PBS-KEP/DIR/XII/2012 tentang Panduan Tata Tertib Direksi PT Bank Sulut mengenai uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap anggota direksi diatur secara rinci, diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank (SOTK) seperti pada Peraturan Direksi Nomor 05/PBSG/DIR-REN/VIII/2021 tentang Buku Pedoman Organisasi PT Bank SulutGo. Pada prinsipnya, pembidangan tugas diantara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegal dalam pengurusan Bank.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Revino M. Pepah	Direktur Utama	Bertugas melakukan pembinaan dan pengendalian serta bertanggung jawab atas semua kegiatan unit kerja yang berada langsung dibawah kendali sesuai struktur organisasi Bank yaitu Divisi Perencanaan, Satuan Kerja Audit Intern dan Unit Anti-Fraud, dan Sekretaris Perusahaan.
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	Bertugas melakukan pembinaan dan pengendalian serta bertanggung jawab atas semua kegiatan unit kerja yang berada langsung di bawah kendali sesuai struktur organisasi Bank yaitu Divisi <i>Human Capital</i> , Divisi Umum, dan Divisi Akuntansi.
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	Bertugas melakukan pembinaan dan pengendalian serta bertanggung jawab atas semua kegiatan unit kerja yang berada langsung di bawah kendali sesuai struktur organisasi Bank yaitu Grup Pemasaran yang terdiri dari Divisi Pemasaran Dana, Divisi Kredit Komersil, Divisi Kredit Konsumer, Departemen Administrasi, dan Laporan Kredit dan Departemen <i>Special Asset Management</i> .
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	Bertugas melakukan pembinaan dan pengendalian serta bertanggung jawab atas semua kegiatan unit kerja yang berada langsung dibawah kendali sesuai struktur organisasi Bank yaitu Group Operasional yang terdiri dari Divisi Teknologi Informasi dan Operasional, Divisi Pengembangan Bisnis, dan Divisi Jaringan dan Layanan.
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	Bertugas melakukan pembinaan dan pengendalian serta bertanggung jawab atas semua kegiatan unit kerja yang berada langsung di bawah kendali sesuai struktur organisasi Bank yaitu Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, dan Unit APU-PPT.

## Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Dalam hal terjadi benturan kepentingan anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusannya, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi tersebut diperlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

## Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Program Pengenalan kepada Direktur yang baru diangkat bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai Bank, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur, proses bisnis Bank, serta dapat bekerja selaras dengan organ lainnya.

Sekretaris Perusahaan sebagai pelaksana program Pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat, mempersiapkan materi program pengenalan yang meliputi program pengenalan bank berkaitan dengan:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam Bank.
2. Visi, misi, strategi, risiko, posisi kompetitif, kinerja keuangan dan operasional.
3. Kewenangan Komite, Audit Internal dan eksternal, dan sistem pengendalian internal

Serta hal-hal penting lainnya yang dapat diberikan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Bank, dan pengkajian dokumen atau program lainnya.

Pada tahun 2021, Bank mengangkat Revino M. Pepah, Machmud Turuis, Joubert R.J. Dondokambey, Louisa J. Parengkuan dan Pius S. L. Batara sebagai anggota Direksi. Program orientasi dilakukan pada tanggal 16 April 2021.

### Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membuat berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Bank, dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Bank. Rapat direksi secara berkala dilakukan sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota direksi, berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dipimpin oleh Direktur Utama.

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
  - a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi.
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan anggaran dasar.
5. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau pengambilan suara, akan dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Direksi.
6. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir untuk disimpan dan tersedia sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Komisaris.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat harus dicantumkan di dalam risalah rapat beserta alasannya.

### Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2021, Direksi telah melaksanakan 10 (sepuluh) kali rapat dengan frekuensi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Frekuensi Kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Revino M. Pepah	Direktur Utama	10	10	100%
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	7	7	100%
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	10	10	100%
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	7	7	100%
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	7	5	70%
Jeffry A.M. Dendeng*	Direktur Utama	3	3	100%
Welan T. Palilingan*	Direktur Operasional	3	2	70%
Meiki T. Taliwuna*	Direktur Kepatuhan	3	3	100%

\*) Jeffry A.M. Dendeng, Welan T. Palilingan, Meiki T. Taliwuna tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bank sejak Maret 2021 berdasarkan akta RUPS No. 5/6 Tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Edmund Lodi Mangowal,S.H.,M. Kn, Notaris di Manado.



## Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda
1	20, 21 Januari 2021	Permintaan Klarifikasi para Pegawai; Rekomendasi KMK
2	8 Februari 2021	Pembahasan Hasil KMK
3	10 Februari 2021	Pengisian Jabatan dan Mutasi Pejabat Eksekutif
4	19 April 2021	Mutasi Pejabat dan Pegawai
5	19 April 2021	Tindak Lanjut Surat OJK; Operasional BSG; Asjab Pengurus
6	10 Juli 2021	Fungsi ICRO
7	14 Juli 2021	Mutasi Pejabat dan Pegawai; Tindak Lanjut Surat OJK
8	21 September 2021	Muati Pejabat dan Pegawai; Hasil Rapat KMK
9	1 November 2021	Penyusunan RBB 2022-2024
10	16 Desember 2021	Finalisasi <i>Corporate plan</i> 2022-2026

## Pengembangan Kompetensi Direksi

Bank SulutGo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh insan Bank SulutGo. Pengembangan kompetensi Direksi merupakan upaya *update knowledge* untuk mendukung pelaksanaan tugas pengurusan dan pengelolaan Bank.

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Revino M. Pepah	Direktur Utama	Sosialisasi Lapor SPT Melalui <i>E-Filing</i>	DJP KPP Pratama Sulut dan Unit Pengelolaan Pajak	Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Pusat BSG	16 Februari 2021
		Rapat Direktur Utama Dan Direktur Kepatuhan Bpdsi	Asbanda	Crown Plaza Hotel Bandung	1 April 2021
		<i>Workshop</i> Strategi Peningkatan Kesehatan Bank dalam Rangka Mewujudkan Visi dan Misi Bank SulutGo di Era Digital Industri 4.0	PT Strategic Development Group	BSG Cabang Jakarta	26-27 Mei 2021
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	Zoom Meeting	19 Agustus 2021
		Sosialisasi Penerapan APU-PPT Dengan Direksi dan Komisaris	Leinad Aganis	BSG Lantai 5	21 September 2021

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Joubert R. J. Dondokambej	Direktur Umum	Diklat Dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	Kantor BSMR Jakarta	7-9 April 2021
		<i>Workshop</i> Strategi Peningkatan Kesehatan Bank dalam Rangka Mewujudkan Visi dan Misi Bank SulutGo Di Era Digital Industri 4.0	PT Strategic Development Group	BSG Cabang Jakarta	26 27 Mei 2021
		<i>Online Workshop</i> Manajemen Risiko di Era Disrupsi Transformasi Digital 4 0	Apparindo	<i>Online</i>	31 Agustus 2021
		Sosialisasi Penerapan APU-PPT dengan Direksi dan Komisaris	Leinad Aganis	BSG Lantai 5	21 September 2021
		Sosialisasi Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan	Asbanda	<i>Online</i>	26 Oktober 2021
		Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	Sosialisasi Penerapan APU-PPT dengan Direksi dan Komisaris	Leinad Aganis
Rapat Direktur Pemasaran BPSDI	Asbanda			Hotel Marriot Condongcatur Yogyakarta	11-12 November 2021
Pius S.L. Batara	Direktur Kepatuhan	Rapat Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan BPSDI	Asbanda	Crown Plaza Hotel Bandung	1 April 2021
		Diklat dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	Kantor BSMR Jakarta	7-9 April 2021
		<i>Workshop</i> Strategi Peningkatan Kesehatan Bank dalam Rangka Mewujudkan Visi dan Misi Bank SulutGo Di Era Digital Industri 4.0	PT Strategic Development Group	BSG Cabang Jakarta	26 -27 Mei 2021
		Sosialisasi Penerapan APU-PPT dengan Direksi dan Komisaris	Leinad Aganis	BSG Lantai 5	21 September 2021
		Pelatihan Pemahaman tentang Strategi <i>Anti-Fraud</i> Mitigasi Risiko Operasional <i>Fraud</i> Melalui Pencegahan	Leinad Aganis	Santika Hotel Kuta Bali	21 Oktober 2021

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	Workshop Strategi Peningkatan Kesehatan Bank dalam Rangka Mewujudkan Visi dan Misi Bank SulutGo di Era Digital Industri 4.0	PT Strategic Development Group	BSG Cabang Jakarta	26 Mei 2021
		Workshop Implementasi Teknik BI Fast	Bank Indonesia	Kawasan Wisata Nusadua Bali	24 Juni 2021
		Sosialisasi Penerapan APU-PPT dengan Direksi dan Komisaris	Leinad Aganis	BSG Lantai 5	21 September 2021

### Rangkap Jabatan Direksi

Rangkap jabatan bagi Direksi diatur berdasarkan Pasal 7 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, ditegaskan bahwa anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris

pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Sepanjang tahun 2021 pengungkapan rangkap jabatan anggota Direksi di luar dari yang diperkenankan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Periode	Rangkap Jabatan Pada Perusahaan Lain	
			Jabatan	Nama Perusahaan/Instansi
Revino M. Pepah	Direktur Utama	2021-2025	Tidak Ada	Tidak Ada
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	2021-2025	Tidak Ada	Tidak Ada
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	2021-2025	Tidak Ada	Tidak Ada
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	2021-2025	Tidak Ada	Tidak Ada
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	2021-2025	Tidak Ada	Tidak Ada

## Kepemilikan Saham Direksi

Sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dalam prinsip GCG, seluruh anggota Direksi Bank SulutGo diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik saham pada Bank SulutGo maupun saham pada bank atau perusahaan lain sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang GCG Bank Umum Pasal 21 Ayat 1 mengenai aspek transparansi

Direksi, yakni anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Berikut pengungkapan kepemilikan saham Direksi Bank SulutGo di sepanjang tahun 2021.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi (kepemilikan saham mencapai 5% atau lebih)

Nama	Jabatan	Periode	Kepemilikan Saham			
			Bank SulutGo	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Revino M. Pepah	Direktur Utama	2021-2025	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	2021-2025	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	2021-2025	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	2021-2025	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	2021-2025	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

## Hubungan Afiliasi Direksi

Hubungan afiliasi Direksi telah diatur dalam Peraturan OJK No .55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yaitu:

- Pasal 8, bahwa mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- Pasal 21, bahwa Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
- Pasal 29, bahwa mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- Pasal 39 Ayat 2 mengenai aspek transparansi Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Yang dimaksud dengan hubungan afiliasi adalah hubungan istimewa yang terjadi karena adanya hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda; serta hubungan keuangan antara pemegang saham utama/pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi.

Transparansi hubungan afiliasi anggota Direksi serta pemegang saham utama/pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi												
Nama	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama/Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama/Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
<b>Direksi</b>												
Revino M. Pepah		√		√		√		√		√		√
Joubert R.J. Dondokambey		√		√		√		√		√		√
Machmud Turuis		√		√		√		√		√		√
Louisa J. Parengkuan		√		√		√		√		√		√
Pius S. L. Batara		√		√		√		√		√		√

### Keberagaman Komposisi Direksi

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi dan pemahaman tentang manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan

dan atau keahlian yang dibutuhkan serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang efisien dan efektif serta dapat membantu Perseroan dalam mencapai target jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan.

Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pengalaman
Revino M. Pepah	Direktur Utama	56	Pria	Magister Manajemen	Pemimpin Divisi Umum, Pemimpin Divisi Kredit, Staf Direksi Bidang Operasional, Pemimpin Divisi Perencanaan, dan sebagai <i>Group Head</i> Operasional, dan Direktur Umum Bank SulutGo
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	57	Pria	Sarjana Ekonomi	Pemimpin Cabang Tomohon Bank Mandiri, <i>Cluster Manager</i> di <i>Micro Business District Center</i> Makassar (Area Manado) Bank Mandiri, <i>Micro Business District Center</i> Makassar Bank Mandiri, <i>Business Development Unit</i> di Bank mandiri Area Manado, <i>Staff</i> ahli bidang Perkreditan Bank SulutGo dan Pemimpin Divisi Umum Bank SulutGo

Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pengalaman
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	54	Pria	Sarjana Ekonomi	Pemimpin Cabang Kotamobagu, Pemimpin Kelompok Pengembangan Bisnis Divisi PBC, Wakil Pemimpin Cabang Limboto, Pemimpin Cabang Tahuna, Pemimpin Divisi Umum, dan Direktur Kepatuhan
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	52	Wanita	Sarjana Ekonomi	Pemimpin Cabang Amurang, Pimkel Likuiditas & Settlement Divisi Trisuri, Wakil Pemimpin Cabang Utama BSG, Pemimpin Cabang Calaca, Wakil Pemimpin Divisi Trisuri BSG, Pemimpin Divisi Kredit Konsumer dan Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	52	Pria	Sarjana Ekonomi dan Bisnis	Pemimpin Cabang Pembantu Kelapa Gading, Pemimpin Cabang Jakarta, Pemimpin Cabang Surabaya dan Pemimpin Divisi Kredit Bisnis

### Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2021

1. Direksi memantau pelaksanaan kepengurusan Bank melalui pertemuan Rapat Direksi bersama dengan Group Head dan Pemimpin Divisi, *Business Meeting* bersama Pejabat, dan Pegawai Cabang/Capem.
2. Memastikan laporan neraca Bank SulutGo telah dipublikasikan pada *website* dan media cetak serta dikirimkan kepada OJK secara berkala (triwulan dan tahunan).
3. Menetapkan Buku Pedoman Perusahaan untuk mendukung penerapan prinsip akuntabilitas.
4. Menindaklanjuti temuan-temuan intern dan ekstern (temuan SKAI; temuan OJK 2020 dan 2021).
5. Direksi telah menyampaikan informasi perkembangan bank kepada Dewan Komisaris dilakukan melalui surat ataupun pelaksanaan rapat bersama.

### Penilaian Kinerja Direksi

RUPS menetapkan kriteria kinerja Direksi maupun individu anggota Direksi. Kriteria evaluasi kinerja individu anggota Direksi, antara lain meliputi:

1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi maupun Rapat Koordinasi Direksi dengan Komisaris.
2. Pertumbuhan kinerja keuangan.
3. Pertumbuhan jumlah nasabah dan pengukuran kepuasan nasabah.
4. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
6. Pengelolaan Manajeen Risiko,
7. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bank.
8. Komitmennya terhadap keputusan bersama yang telah dibuat.

Sebagaimana di dalam pedoman kerja Direksi juga disebutkan akan kriteria penilaian untuk Direksi ukur berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu:

1. Keuangan dan pasar
2. Fokus pelanggan
3. Efektivitas produk dan proses
4. Kepemimpinan, tata kelola, dan tanggung jawab kemasayarakatan

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2021, pemegang saham telah menyetujui Laporan Tahunan mengenai jalannya Bank selama tahun buku 2020, termasuk di dalamnya adalah mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi.

Berikut disampaikan kriteria penilaian kinerja dan capaian atau realisasi penilaian KPI Direksi.

### Key Performance Indicator (KPI) Direksi dan Pencapaiannya Tahun 2021

Kinerja Direksi tidak dinilai berdasarkan capaian KPI, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris diserahkan pada saat RUPS tahunan dilaksanakan. Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2021 diterima oleh RUPS pada pelaksanaan RUPS tahun 2021 tanggal 18 Maret 2021. Sedangkan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021 akan disampaikan pada pelaksanaan RUPS tahun 2022.

### Penilaian Kinerja Komite-Komite dan Organ Pendukung di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusan Bank, Direksi membentuk komite-komite di bawah Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional. Selain itu, dalam penerapan GCG, Direksi memiliki 4 (empat) organ pendukung, yaitu Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Internal.

Secara keseluruhan Direksi menilai bahwa selama tahun 2021 komite-komite dan organ pendukung tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan efektif.

### Hasil Penilaian Kinerja Organ Pendukung Direksi

#### Komite Manajemen Risiko

Komite ini dibentuk dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko dibutuhkan sebagai upaya agar pengelolaan seluruh risiko bisnis Bank dapat dilakukan secara sistematis terintegrasi dan berkesinambungan. Penilaian dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi komite, termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi.

Direksi menilai bahwa Komite Manajemen Risiko telah memberikan kontribusi, menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki sepanjang tahun 2021.

#### Assets & Liabilities Committee (ALCO)

Komite ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembahasan dan pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan produk aset dan liabilitas dengan tetap mempertimbangkan aspek pertumbuhan, kesinambungan bisnis dan profitabilitas. Penilaian dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi komite, termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi.

Direksi menilai bahwa rapat-rapat serta keputusan dari ALCO telah dilaksanakan dengan cukup efektif.

#### Komite Manajemen Kepegawaian

Adalah komite di kantor pusat yang membantu Direksi dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritical dibidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Penilaian dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi komite, termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi.

Direksi menilai bahwa Komite Manajemen Kepegawaian telah memberikan kontribusi, menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki sepanjang tahun 2021.

#### Komite Pengarah Teknologi Informasi

Adalah komite tertinggi dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang bertugas memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam memantau kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Penilaian dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi komite, termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi.

Direksi menilai bahwa Komite Pengarah Teknologi Informasi telah sesuai dengan rencana kerja tahun 2021 yang telah ditetapkan dan sangat mendukung implementasi teknologi informasi di lingkup Bank.

### Informasi Lain Terkait dengan Tata Kelola Bank

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat tindakan Direksi yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

### Informasi tentang Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali

Per 31 Desember 2021, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan pemegang saham utama sekaligus pemegang saham pengendali dengan total kepemilikan saham Bank SulutGo sebesar 36,36%.






## Kebijakan Nominasi dan Remunerasi bagi Direksi dan Komisaris

### Kebijakan Nominasi bagi Dewan Komisaris

Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris Bank dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, di mana anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Berikut proses nominasi dan pemilihan anggota Dewan Komisaris.



### Kebijakan Nominasi bagi Direksi

Kebijakan nominasi Direksi Bank SulutGo mengacu kepada Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 71 Tanggal 2 September 2008 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Bank SulutGo. Dalam nominasi Direksi, Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas untuk menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan yang akan menjadi bagian dari kebijakan *Good Corporate Governance* Bank serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab dalam mempersiapkan regenerasi dan menjaga kesinambungan kepemimpinan Bank di masa mendatang. Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka pengangkatan dan pemberhentian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dalam prinsip GCG.

Prosedur kebijakan suksesi Direksi Bank SulutGo dalam merekomendasikan calon anggota Direksi kepada RUPS dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



## Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi


Pengungkapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan:

1. Pasal 28 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum.
2. Pasal 22 dan 40 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, mengatur bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, dengan mengacu pada Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
3. Bab IV SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, mengatur bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
4. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur serta berpedoman pada Akta No. 25 tanggal 28 Februari 2008.

## Prosedur dan Mekanisme Pengusulan hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank mengacu kepada keputusan pemegang saham yang tertuang dalam keputusan RUPS yang kemudian diperkuat melalui surat ketetapan oleh pemegang saham utama. Besaran remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan bagi Dewan Komisaris akan ditetapkan didalam RUPS Tahunan oleh pemegang saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Berikut disampaikan mekanisme pengusulan hingga penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank SulutGo.



Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh pemegang saham serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh pemegang saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan.

## Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur dan komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

### Remunerasi Dewan Komisaris

1. Honorarium
2. Tunjangan
3. Fasilitas
4. Tantiem/Insentif Kinerja
5. Pajak atas honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Bank. Sedangkan pajak atas tantiem/insentif kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris.

### Remunerasi Direksi

1. Gaji
2. Tunjangan
3. Fasilitas
4. Tantiem/Insentif Kinerja
5. Pajak atas gaji, tunjangan dan fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Bank. Sedangkan pajak atas tantiem/insentif kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.

Struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
<p>Honorarium Dewan Komisaris</p> <p>Adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.</p>	<p>Gaji Direksi</p> <p>Adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Bank.</p>
<p>Tunjangan Dewan Komisaris</p> <p>Adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain honorarium, yang dapat berupa: Tunjangan Hari Raya, diberikan dalam bentuk uang Tunjangan Cuti Tahunan, diberikan dalam bentuk uang Tunjangan Listrik, Air, dan Telepon, diberikan dalam bentuk uang.</p>	<p>Tunjangan Direksi</p> <p>Adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji, yang dapat berupa: Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk uang Fasilitas SPPD, diberikan dalam bentuk uang Fasilitas Pakaian Dinas, diberikan dalam bentuk uang.</p>
<p>Tantiem/Insentif Kinerja Dewan Komisaris</p> <p>adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Komisaris atas kinerja Bank.</p>	<p>Tantiem/Insentif Kinerja Direksi</p> <p>adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi atas kinerja Bank.</p>
<p>Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non-kinerja, opsi saham, dll.)</p>	<p>Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non-kinerja, opsi saham, dll.)</p>

Selain struktur dan komponen di atas, Bank tidak memberikan remunerasi dalam bentuk lainnya.

## Kebijakan Dasar terkait Indikator dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021

Penyusunan struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Kinerja Bank khususnya pencapaian kinerja bisnis.
- Prestasi kerja kolegal dan individu Dewan Komisaris dan Direksi, terutama dikaitkan dengan pencapaian KPI.
- Remunerasi yang berlaku dalam industri perbankan yang mempunyai jenis dan skala usaha yang sama dengan Bank.
- Regulasi lain yang terkait dengan remunerasi, misalnya Upah Minimum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Hasil kajian disampaikan oleh Dewan Komisaris sebagai bahan usulan penetapan remunerasi kepada pemegang saham.

Jenis Remunerasi	Jumlah yang diberikan pada tahun 2021 (Rp Juta)	
	Dewan Komisaris	Direksi
Gaji 1 Tahun	3,859	5,174
Tunjangan Hari Raya	688	911
Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan	4,275	8,169
Fasilitas Kesehatan	363	470
Fasilitas SPPD	403	1,611
Fasilitas Listrik Air Telpon	111	246
Fasilitas Pakaian Dinas	105	105
Tantiem/Insentif Kinerja	4,366	6,549
Jumlah Remunerasi Tahun 2021	9,895	15,066
Total Remunerasi.	24,961	

## Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021

Uraian	Jumlah (Rp-Juta)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris	9,895
Jumlah Remunerasi Direksi	15,066
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2021	24,961

## Rasio Gaji Per Tahun

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Bank SulutGo adalah sebagai berikut:

Perbandingan	2021	2020
Direktur Utama terhadap Direktur	1,11 : 1	1,11 : 1
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama	1,33 : 1	1,33 : 1
Komisaris Utama terhadap Komisaris Lainnya	1,11 : 1	1,11 : 1
Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi	1,76 : 1	1,83 : 1
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah	20,76 : 1	20,76 : 1
Karyawan tertinggi terhadap Karyawan terendah	11,79 : 1	11,33 : 1
Karyawan terendah di wilayah Sulawesi Utara	1,31 : 1	1,28 : 1



## Organ di Bawah Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI//2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan diubah dengan POJK No. 055/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan integritas, independensi, kompetensi, dan pengalaman kerja.

Keberadaan komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai organ pendukung dalam penerapan GCG merupakan wujud implementasi ketentuan dan *best*

*practices* terkait pelaksanaan prinsip GCG sehingga dapat mendorong efektivitas fungsi pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris.

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite dan 1 (satu) organ pendukung, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Sekretaris Dewan Komisaris. Keberadaan organ pendukung di bawah Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan operasional Bank.



## Sekretaris Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Bank, untuk membantu kelancaran pelaksanaan kerja di antara para anggota Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peran yang besar dalam memastikan Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Sekretaris Dewan Komisaris Bank SulutGo dilakukan di bawah unit Sekretaris Perusahaan, sehingga informasi lengkap mengenai keberadaan Sekretaris Dewan Komisaris tidak dapat disampaikan dalam laporan ini.

## Komite Audit

Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, pemegang saham pengendali, dan/atau hubungan lainnya dengan Bank SulutGo yang dapat mempengaruhi independensinya.

Dalam pelaksanaannya, Komite Audit bertugas untuk memastikan bahwa struktur pengendalian internal perusahaan telah dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

## Dasar Hukum

Keberadaan Komite Audit Bank berdasarkan:

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
2. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
3. Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.

## Piagam Komite Audit

Bank memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 01 Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi, Adapun isi dari Piagam Komite Audit tersebut meliputi:

1. Dasar
2. Organisasi
  - Kedudukan
  - Keanggotaan
  - Persyaratan Keanggotaan
3. Rapat
  - Frekuensi Rapat
  - Risalah Rapat
4. Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Etika Kerja
  - Tugas dan Tanggung Jawab
  - Wewenang
  - Etika Kerja
  - Waktu Kerja
5. Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar komite dengan Dewan Komisaris, Manajemen, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal
6. Pelaporan

## Kualifikasi Anggota Komite Audit

Di dalam Piagam Komite Audit Tahun 2008 tercantum akan kualifikasi seorang anggota Komite Audit yaitu:

1. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendengar yang baik, penyelidik, dan pemikir keras.
3. Berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan atau audit (sekurang-kurangnya) satu anggota.
4. Berpengalaman dalam Manajemen Risiko Bisnis dan Keuangan.
5. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
6. Mampu berkomunikasi dengan efektif.
7. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.



### Masa Jabatan

Masa keanggotaan Komite Audit terhitung sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya periode masa jabatan Dewan Komisaris, selanjutnya dapat diperpanjang sesuai evaluasi Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

### Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Audit Tahun 2021

Nama	Jabatan	Posisi di Bank	Dasar Pengangkatan
Marhany V. Pua	Ketua	Komisaris Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Perry Robert Sondakh	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Rudy S. Iksan	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Mieke Pangkong	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Jeffry Korengkeng	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Happy Trully Rebilly Korah	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 123/Sk-HC/DIR/VIU/2021 Tanggal 28 Juni 2021

### Profil Anggota Komite Audit



**Marhany V. Pua**  
Ketua Komite Audit

#### Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021

Profil beliau dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris dalam *section* Dewan Komisaris Pada Laporan Ini



**Perry Robert Sondakh**  
**Anggota Komite Audit**

<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	62 tahun
<b>Riwayat Pendidikan</b>	SMA
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Audit Bank SulutGo (2017 – sekarang)</li> <li>• Anggota DPRD kota Manado (1999-2004)</li> <li>• Direktur Keuangan PT Motecoir Jakarta (1991-1992)</li> </ul>
<b>Keahlian</b>	Keuangan



**Rudy S. Iksan**  
**Anggota Komite Audit**

<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	57 tahun
<b>Riwayat Pendidikan</b>	Sarjana Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Raturangi, 1990
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemimpin Departemen Kepatuhan Divisi Kepatuhan, 2017</li> <li>• Plh. Pemimpin Divisi Kepatuhan, 2017</li> <li>• Pemimpin Divisi Kepatuhan, 2018</li> <li>• Komisaris Independen, 2019</li> </ul>
<b>Keahlian</b>	Ekonomi



**Mieke Pangkong**  
 Anggota Komite Audit

<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	60 tahun
<b>Riwayat Pendidikan</b>	Sarjana Ilmu Tanah, Universitas Sam Ratulangi, 1985 Magister Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, 2007
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara (2017)</li> <li>• Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan (2014)</li> <li>• Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara (2012)</li> <li>• Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Dan Keuangan (2011)</li> </ul>
<b>Keahlian</b>	Manajemen



**Jeffry Korengeng**  
 Anggota Komite Audit

<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	60 tahun
<b>Riwayat Pendidikan</b>	Magister Pengembangan Sumber Daya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, 2007
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2019)</li> <li>• Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa (2011)</li> <li>• Inspektur (2010)</li> <li>• Asisten Pemerintahan dan Kesra (2010)</li> <li>• Kepala BKD Prov. Sulawesi Utara (2009)</li> </ul>
<b>Keahlian</b>	Keuangan



**Happy Trully Rebelly Korah**  
Anggota Komite Audit

<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Surat Keputusan Direksi No. 123/Sk-HC/DIR/VIU/2021 Tanggal 28 Juni 2021
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	61 tahun
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Sumber Daya Perikanan Universitas Sam Ratulangi (1989)</li> <li>• S2 Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2016)</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Utara (2017 -2018)</li> <li>• Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara (2016-2017)</li> <li>• Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara (2014-2016)</li> </ul>
<b>Keahlian</b>	Manajemen Lingkungan dan Penanaman Modal

### Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit

Berdasarkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016, Komite Audit Bank SulutGo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang di dalam Piagam Komite Audit tentang Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Audit.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/ atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank.
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Bank.

Dalam melaksanakan tugas, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

### Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan dengan Bank, Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham. Tidak ada anggota komite yang merangkap menjadi anggota komite lainnya. Independensi diwajibkan dan telah diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan tujuan agar anggota Komite Audit tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapat dan melaksanakan tugasnya.

Transparansi independensi Komite Audit terlihat dalam tabel berikut:

Aspek Independensi	Komite Audit					
	Marhany V. Pua	Perry Robert Sondakh	Rudy S. Iksan	Mieke Pangkong	Jeffry Korengkeng	Happy Trully Rebelly Korah
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Komite Audit, komite lainnya, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank SulutGo, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Komite Audit lainnya, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali	√	√	√	√	√	√

√ = ada | x = tidak ada

### Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Bank memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Audit dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Audit. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Audit. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Marhany V.P. Pua	Ketua	Program Pembekalan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1	PT Dum Spiro Indonesia	Aula Bank SulutGo Kantor Pusat Lantai 5	25-26 Maret 2021
		Pelatihan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas SKAI <i>Quality Assurance</i> Komite Audit dalam Rangka Penerapan Fungsi Audit yang Efektif dan Efisien	Leinad Aganis Consultan	Aston Hotel Manado	17-18 Juni 2021
		Sosialisasi Penerapan APU-PPT dengan Direksi dan Komisaris	Leinad Aganis	BSG Lantai 5	21 September 2021

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Happy Trully Rebellly Korah	Anggota Komite Audit	IHT Pengenalan Profesi Komite Audit	PT Strategic Development Group	Mercure Hotel Sabang Jakarta	15-16 November 2021
Jeffry R. Korengkeng	Anggota Komite Audit	Pelatihan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas SKAI <i>Quality Assurance</i> Komite Audit dalam Rangka Penerapan Fungsi Audit yang Efektif dan Efisien	Leinad Aganis Consultan	Aston Hotel Manado	17-18 Juni 2021
		IHT Pengenalan Profesi Komite Audit	PT Strategic Development Group	Mercure Hotel Sabang Jakarta	15-16 November 2021
Mieke Pangkong	Anggota Komite Audit	Pelatihan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas SKAI <i>Quality Assurance</i> Komite Audit dalam Rangka Penerapan Fungsi Audit yang Efektif dan Efisien	Leinad Aganis Consultan	Aston Hotel Manado	17-18 Juni 2021
		IHT Pengenalan Profesi Komite Audit	PT Strategic Development Group	Mercure Hotel Sabang Jakarta	15-16 November 2021
Rudy S. Iksan	Anggota Komite Audit	Pelatihan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas SKAI <i>Quality Assurance</i> Komite Audit dalam Rangka Penerapan Fungsi Audit yang Efektif dan Efisien	Leinad Aganis Consultan	Aston Hotel Manado	17-18 Juni 2021
Perry R. Sondakh	Anggota Komite Audit	<i>Training</i> Penyelesaian Kredit Bermasalah	Synergy Partner Prima	Hotel Oria Jakarta	16/02/2021
		Penyelesaian Kredit Bermasalah	Synergy Partner Prima	Jakarta	16-17 Februari 2021
		Pelatihan Manajemen Remunerasi	PT Kreasi Indo Mandiri	Jambuluwuk Thamrin Hotel Jakarta	8-10 Maret 2021
		Pelatihan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas SKAI <i>Quality Assurance</i> Komite Audit dalam Rangka Penerapan Fungsi Audit yang Efektif dan Efisien	Leinad Aganis Consultan	Aston Hotel Manado	17-18 Juni 2021
		IHT Pengenalan Profesi Komite Audit	PT Strategic Development Group	Mercure Hotel Sabang Jakarta	15-16 November 2021

### Program Kerja

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Program Kerja Komite Audit tahun 2021 meliputi kegiatan:

1. Pemantauan dan Evaluasi atas Perencanaan dan Pelaksanaan Audit Satuan Kerja Audit Intern sesuai dengan Program Audit Tahunan.
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
3. Menyiapkan laporan kepada OJK mengenai Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan audit terhadap Laporan Keuangan Bank oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik.
4. Melakukan pertemuan dengan Dewan Komisaris setiap waktu sesuai undangan.

5. Melakukan pertemuan secara berkala dengan SKAI dan Unit kerja terkait lainnya.
6. Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris
8. Mengikuti *workshop* dan seminar untuk meningkatkan kompetensi anggota komite.
9. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit intern dan ekstern.
10. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai Program Kerja Tahunan serta kegiatan yang dilakukan dapat memberikan keyakinan bahwa efektivitas dan efisiensi kegiatan kerja telah berjalan dengan baik, yakni:

1. Melakukan *review* Rencana Kerja Audit Tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern.
3. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit .
5. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
6. Penelaan dan evaluasi atas Laporan Keuangan Bank dan realisasi Rencana Bisnis Bank.
7. Lain-lain:
  - a. Menyiapkan konsep Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank oleh Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Menyiapkan laporan kepada OJK mengenai Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan audit terhadap Laporan Keuangan Bank oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik.
  - c. Melakukan pertemuan dengan Dewan Komisaris setiap waktu sesuai undangan.
  - d. Melakukan pertemuan secara berkala dengan SKAI dan unit kerja terkait lainnya.
  - e. Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik.
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris
  - g. Mengikuti *workshop* dan seminar untuk meningkatkan Kompetensi anggota komite.

### Rapat Komite Audit

Komite Audit secara rutin menggelar rapat internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan OJK No. 55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Metode pengambilan keputusan di dalam rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Rapat Intern Komite Audit dihadiri oleh Ketua Komite Audit dan seluruh anggota Komite Audit. Adapun pelaksanaan rapat Komite Audit di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	Selasa, 27 April 2021	Membahas Kajian dan pertimbangan Dewan Komisaris PT Bank SulutGo untuk rencana Obligasi dengan nilai Rp1 Triliun, oleh Direksi Bank SulutGo sebagai tindak lanjut rekomendasi hasil RUPS PT Bank SulutGo Tahun 2021
2	Kamis, 29 April 2021	Membahas Mekanisme kerja antara Komite Audit dan Divisi SKAI BSG dan Membahas situasi kondisi hasil pemeriksaan divisi SKAI terhadap permasalahan hasil
3	Senin, 07 Juni 2021	Membahas Rencana Program Kerja Komite Audit BSG Tahun 2021 Dan Kantor Akuntan Publik (KAP)
4	Rabu, 09 Juni 2021	Membahas Mekanisme kerja dan koordinasi Komite Audit Dan Daftar usulan calon KA
5	Senin, 24 Juni 2021	Membahas Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit PT Bak SulutGo terhadap pemberian jasa audit informasi dan keuangan historis tahun buku 2020 dan Tindak lanjut pembahasan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk pelaksanaan audit external PT Bank SulutGo
6	Senin, 28 Juni 2021	Mengadakan Rapat pembahasan ringan pedoman tata tertib Komite Audit Bank SulutGo dan penandatanganan laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pemberian jasa audit informasi dan keuangan historis Tahun buku 2020

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
7	Rabu, 07 Juli 2021	Mengadakan rapat Pembahasan dan penunjukan langsung auditor external/KAP untuk kegiatan kaji ulang Audit teknologi informasi kinerja SKAI
8	Jumat, 09 Juli 2021	Mengadakan rapat Pembahasan dan penunjukan KAP dalam rangka evaluasi penerapan CKPN kolektif Bank SulutGo
9	Senin, 12 Juli 2021	Membahas proposal KAP Drs. Arisman Auly untuk penawaran menjadi pelaksana kegiatan kaji ulang Audit Teknologi Informasi dan kinerja SKAI dan Penunjukan KAP pelaksanaan kegiatan kaji ulang Audit Teknologi Informasi dan kinerja SKA
10	Kamis, 15 Juli 2021	Membahas Finalisasi proses Penunjukan / Penetapan KAP yaitu : KAP tahun buku 2021, KAP untuk realisasi dan verifikasi CKPN kolektif BSG dan KAP melaksanakan kegiatan kaji ulang teknologi informasi dan kinerja SKAI
11	Kamis, 5 Agustus 2021	Membahas Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Semester I Tahun 2021 dan Laporan Kegiatan Komite Audit Bank SulutGo Semester I Tahun 2021
12	Senin, 09 Agustus 2021	Membahas Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Semester I Tahun 2021, Lanjutan dan Laporan Kegiatan Komite Audit Bank SulutGo Semester I Tahun 2021, Lanjutan
13	Jumat, 27 Agustus 2021	Membahas finalisasi proses seleksi KAP pelaksanaan General Audit Tahun buku 2021 yaitu penetapan peserta seleksi teknis & jadwal pelaksanaan
14	Rabu, 08 September 2021	Membahas <i>Exit Meeting</i> dengan KAP auly, <i>draft</i> laporan akhir Audit kaji ulang SKAI, Rekomendasi Calon Pimpinan SKAI BSG dan Finalis penetapan kesimpulan hasil seleksi KAP Tahun Buku 202
15	Selasa, 14 September 2021	Membahas Lanjutan dan tanda tangan Rekomendasi Calon Pimpinan SKAI BSG dan Tanda tangan rekomendasi Penetapan KAP Hananta Bidianto sebagaimana pelaksanaan General Audit Tahun Buku 2021
16	Selasa, 29 September 2021	Mengadakan rapat dengan Divisi Kredit membahas tentang permasalahan Kredit
17	Jumat, 04 Oktober 2021	Membahas Informasi/Evaluasi laporan hasil KAP kaji ulang dan Persiapan pembuatan lapotan Komite Audit 2021
18	Senin, 18 Oktober 2021	Membahas tindak lanjut temuan OJK bersama Divisi Kepatuhan Bank SulutGo
19	Selasa, 02 November 2021	Mengadakan rapat bersama Divisi <i>Human Capital/SDM</i>
20	Senin, 08 November 2021	Membahas RBB tahun 2022 s/d 2024, sebelum dibawa dalam rapat BOD-BOC
21	Senin, 22 November 2021	Mengadakan rapat bersama dengan Pimpinan SKAI terkait rencana Revisi BPP
22	Selasa, 23 November 2021	Membahas Laporan hasil pemeriksaan khusus penggelapan dana nasabah pada Cabang Utama (Kantor Kas Mega Mas) dan Pemeriksaan kasus permasalahan selisih kurang kas pada Capem. Pasar Sentral dan Capem. Bahu serta Permasalahan Bilyet Deposito yang tidak tercatat pada sistem Bank, Penyalahgunaan Dana Subrogasi dan Permasalahan lainnya pada Cabang Pembantu Bah
23	Kamis, 02 Desember 2021	Membahas daftar laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit BSG Tahun 2021
24	Senin, 06 Desember 2021	Membahas Pertimbangan dan Rekomendasi Komite Audit BSG mengenai Pemimpin SKAI sebagai tindak lanjut disposisi Komisaris Utama atas surat Direksi BSG Nomor : 190/ND-HC/DIR/XI/2021, tertanggal 22 November 2021 mengenai Penyampaian Calon Pemimpin SKAI



### Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat Komite Audit

Komite Audit	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Jumlah Ketidakhadiran	% Kehadiran
Marhany V. Pua (Ketua)	24	24	-	100%
Perry Robert Sondakh (Anggota)	24	24	-	100%
Rudy S. Iksan (Anggota)	24	21	3	87%
Mieke Pangkong (Anggota)	24	22	2	91%
Jeffry Korengkeng (Anggota)	24	24	-	100%
Happy Trully Rebelly Korah (Anggota)	24	19	5	78%
Rata-rata				93%



### Rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris

Sesuai dengan Piagam Audit No. 01 Tahun 2018 Tanggal 9 Maret 2018, salah satu tugas Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kontrol terhadap organisasi internal Bank. Sepanjang tahun 2021, rekomendasi yang diberikan Komite Audit adalah :

1. Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Komite Audit telah melakukan kaji ulang (*review*) terhadap :
  - a. Pelaksanaan tugas SKAI
  - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit
  - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan
  - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

### Remunerasi Komite Audit

Kebijakan Remunerasi Komite Audit merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 190/SK-HC/DIR/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank SulutGo. Kepada anggota Komite Audit yang bukan Dewan Komisaris, Perusahaan memberikan remunerasi atas kinerja yang telah diberikan sebagai Komite Audit.

#### Remunerasi Komite Audit

No.	Uraian	Periode	Nominal	Kategori	Keterangan
1	Gaji / Honorarium	Per bulan	15,000,000	Honorarium	
2	Uang Makan	Per hari	60,000	Tunjangan	Sesuai Kehadiran
3	Cuti	Per tahun	15,000,000	Tunjangan	Setelah 1 Tahun Masa Kerja
4	THR	Per tahun		Tunjangan	Sesuai SK Direksi 2x Honorarium Berdasarkan Masa Kerja
5	Kesehatan			Tunjangan	Pemeriksaan PCR / Antigen dalam Rangka Perjalanan Dinas
6	Jasa Produksi	Per tahun		Bonus	Sesuai Kinerja Perusahaan yang Ditetapkan dalam Rups
7	Bonus Akhir Tahun	Per tahun		Bonus	Sesuai Kinerja Perusahaan
8	Insentif Kinerja Triwulan	Per triwulan		Bonus	Sesuai Kinerja Perusahaan
9	SPPD			Tunjangan	Setara Pegawai Job Group 10 (Apabila Ada Tugas di Luar Kantor di Atas 60 km)
10	Pakaian Dinas & Sepatu	Per tahun	2,000,000	Tunjangan	



## Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2021

Selama 2021, Komite Audit melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Melakukan *review* Rencana Kerja Audit Tahunan Satuan Kerja Audit Intern.
- Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temua audit.
- Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
- Penelaahan dan evaluasi atas Laporan Keuangan Bank dan realisasi Rencana Bisnis Bank.
- Menyiapkan konsep Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank oleh Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- Menyiapkan laporan kepada OJK mengenai Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan audit terhadap Laporan Keuangan Bank oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik.
- Melakukan pertemuan dengan Dewan Komisaris setiap waktu sesuai undangan.
- Melakukan pertemuan secara berkala dengan SKAI dan unit kerja terkait lainnya.
- Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- Mengikuti *workshop* dan seminar untuk meningkatkan kompetensi anggota komite.

## Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

### Dasar Hukum

Keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi Bank berdasarkan:

1. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.

### Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Bank memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 01 Tahun 2018 Tanggal 9 Maret 2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun isi dari Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut meliputi:

1. Dasar Hukum
2. Organisasi
  - Kedudukan
  - Keanggotaan
  - Persyaratan Keanggotaan
3. Rapat
  - Frekuensi Rapat
  - Risalah Rapat
4. Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Etika Kerja
  - Tugas dan Tanggung Jawab
  - Wewenang
  - Etika Kerja
  - Waktu Kerja
5. Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar komite dengan Dewan Komisaris, Manajemen, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal
6. Pelaporan

### Kualifikasi Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Persyaratan Integritas dan kompetensi bagi keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi:

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.
2. Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, bidang Keuangan, serta di bidang Manajemen Risiko secara umum.

Persyaratan independen bagi keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi:

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan Bank, Direksi, dan Dewan Komisaris.
2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
3. Bukan merupakan karyawan kunci dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan maupun konsultan yang memberikan jasa audit dan/ atau konsultasi non-audit kepada Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

#### Masa Jabatan

Masa keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi terhitung sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya periode masa jabatan Dewan Komisaris, selanjutnya dapat diperpanjang sesuai evaluasi Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

### Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2021

Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Posisi di Bank	Dasar Pengangkatan
Fedriyanto Koniyo	Ketua	Komisaris Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Max R.M Kembuan	Anggota	Komisaris	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Oske Kaligis	Anggota	Pemimpin Divisi Human Capital (Ex Officio)	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021

### Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

## Fedriyanto Koniyo

**Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi**



#### Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021

Profil beliau dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris dalam *section* Dewan Komisaris Pada Laporan Ini



**Max R.M Kembuan**  
 Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021

Profil beliau dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris dalam *section* Dewan Komisaris Pada Laporan Ini



**Oske Kaligis**  
 Pemimpin Divisi Human Capital

<b>Tempat/tanggal lahir</b>	Watulney, 26 Oktober 1975
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	46 Tahun
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Surat Keputusan Direksi No. 039/SK-HC/DIR/II/2021
<b>Riwayat Pendidikan</b>	S1 Hukum Universitas Sam Ratulangi (2000)
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PJ. Pemimpin Divisi Human Capital Bank SulutGo (2021)</li> <li>• Pempimpin Departemen Penyediaan &amp; Pengembangan SDM Human Capital Bank SulutGo (2018)</li> <li>• Pemimpin Cabang Melonguane Bank SulutGo (2017)</li> </ul>
<b>Sertifikat Manajemen Risiko</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4- 2021

### Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada calon-calon pengurus bank yang diusulkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Membantu anggota Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Mengevaluasi secara periodik jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

6. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem kompensasi bagi pejabat eksekutif Bank.
7. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.
8. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun Kebijakan Suksesi Anggota Direksi.

### Wewenang

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Nominasi dan Remunerasi dengan lingkup tanggung jawab untuk:

1. Mencari informasi yang diperlukan dari pihak-pihak internal Bank termasuk pegawai, dan pihak-pihak eksternal.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi akan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Komisaris, Manajemen Auditor Intern, dan Auditor Ekstern.

### Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Aspek Independensi	Komite Nominasi dan Remunerasi		
	Fedriyanto Koniyo	Max Kebuan	Oske Kaligis
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, komite lainnya, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank SulutGo, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi lainnya, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali	√	√	√

√ = ada | x = tidak ada

### Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Bank memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi.

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Fedriyanto Koniyo	Ketua	Sosialisasi Penerapan APU-PPT dengan Direksi dan Komisaris	Leinad Aganis	BSG Lantai 5	21 September 2021
Oske Kaligis	Pemimpin Divisi/Anggota	Sosialisasi Laport SPT melalui <i>E-Filing</i>	DJP KPP Pratama Sulut dan Unit Pengelolaan Pajak	Ruang Rapat Lantai 5 KP BSG	16 Februari 2021
		Program Pemeliharaan/ <i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko	PT Dum Spiro Indonesia	Zoom	23 Februari 2021
		Rapat Revitalisasi Fungsi KMS & Transformasi BSG	Divisi Perencanaan	<i>Virtual Meeting</i> Zoom	23 Februari 2021
		Sespibank Angkatan 73	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Kampus LPPI	07 Juni–24 Juli 2021
		Sosialisasi Penerapan APU-PPT dengan Direksi dan Komisaris	Leinad Aganis	BSG Lantai 5	21 September 2021
		Sosialisasi Cetak Biru Pengembangan SDM Sektor Jasa Keuangan	Asbanda	<i>Online</i>	26 Oktober 2021
		Diklat dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	Bank SulutGo Cabang Jakarta	10-12 November 2021
		<i>Benchmarking</i> Program Sespibank Angkatan 73	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Switzerland	19 November–5 Desember 2021

### Program Kerja

1. Membahas pembagian tugas Direksi
2. Membahas mengenai masa bakti anggota Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
3. Membahas kenaikan Upah/Honorarium Pegawai Kontrak PT Bank SulutGo
4. Mengevaluasi kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

### Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi secara rutin menggelar rapat internal. Metode pengambilan keputusan di dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Sepanjang tahun 2021, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

No	Hari/Tanggal	Pembahasan
1	Selasa, 19 Januari 2021	Membahas Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi
2	Selasa, 02 Maret 2021	Membahas Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi
3	Jumat, 02 Juli 2021	Membahas Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Membahas Biaya Kesehatan Anggota Komite Dewan Komisaris
4	Rabu, 01 September 2021	Membahas Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi

### Rekapitulasi Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi pada Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Jumlah Ketidakhadiran	% Kehadiran
Fedriyanto Koniyo (Ketua)	4	4	-	100%
Max R.M Kembuan (Anggota)	4	4	-	100%
Oske Kaligis (Anggota)	4	4	-	100%
Rata-rata				100%

### Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2021, rekomendasi yang diberikan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah:

- Rekomendasi No. 011/DK-BSG/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021
- Rekomendasi No. 012/DK-BSG/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021
- Rekomendasi No. 013/DK-BSG/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021
- Rekomendasi No. 014/DK-BSG/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021
- Rekomendasi No. 015/DK-BSG/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021
- Rekomendasi No. 016/DK-BSG/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021
- Rekomendasi No. 017/DK-BSG/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021
- Rekomendasi No. 018/DK-BSG/V/2021 Tanggal 21 Mei 2021

### Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Kebijakan remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 190/SK-HC/DIR/X/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank SulutGo. Kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan Dewan Komisaris, Perusahaan memberikan remunerasi atas kinerja yang telah diberikan sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi.



### Pelaksanaan Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi pada Tahun 2021

1. Penggantian dan pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Komisaris telah memperoleh rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Bank SulutGo
2. Komite telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat internal

### Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022

1. Membahas pembagian tugas Direksi
2. Membahas mengenai masa bakti anggota Dewan Komisaris serta memberikan rekomendasi penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
3. Membahas kenaikan Upah/Honorarium Pegawai Kontrak PT Bank SulutGo
4. Mengevaluasi kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

### Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk dalam rangka mengevaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang risiko yang di antaranya melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan manajemen risiko serta memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikit satu orang Komisaris Independen, satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

### Dasar Hukum

Keberadaan Komite Pemantau Risiko Bank berdasarkan:

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 Tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 Tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Konvensional.

3. Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
4. Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
5. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
6. Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

### Piagam Komite Pemantau Risiko

Bank memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 01 Tahun 2018 Tanggal 9 Maret 2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun isi dari Piagam Komite Pemantau Risiko tersebut meliputi:

1. Tujuan
2. Organisasi
  - Kedudukan
  - Keanggotaan
  - Persyaratan Keanggotaan
3. Rapat
  - Frekuensi Rapat
  - Risalah Rapat
4. Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, dan Etika Kerja
  - Tugas dan Tanggung Jawab
  - Wewenang
  - Etika Kerja
  - Waktu Kerja

5. Mekanisme dan Hubungan Kerja Antarkomite dengan Dewan Komisaris, Manajemen, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal
6. Pelaporan
7. Evaluasi Mandiri

4. Berpengalaman dalam Manajemen Risiko Bisnis dan Keuangan.
5. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya.
6. Mampu berkomunikasi dengan efektif.
7. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi.

### Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

Kualifikasi menjadi anggota Komite Pemantau Risiko antara lain:

1. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendengar yang baik, penyelidik, dan pemikir keras.
3. Berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen risiko dan bidang keuangan (sekurang-kurangnya satu anggota).

### Masa Jabatan

Masa keanggotaan Anggota Komite Pemantau Risiko terhitung sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya periode masa jabatan Dewan Komisaris, selanjutnya dapat diperpanjang sesuai evaluasi Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

### Jumlah, Komposisi, dan Susunan Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2021, keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 6 (enam) orang dengan susunan dan komposisi sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Posisi di Bank	Dasar Pengangkatan	Keahlian
Buchari Mokoagow	Ketua	Komisaris Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021	Hukum
Tierney Gene Waani	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021	Hukum
Refly Ngantung	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021	Manajemen Risiko
Bart Senduk	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021	Manajemen Risiko
Robbynson Rorong	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021	Manajemen Risiko
Abid Takalamingan	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021	Hukum

## Profil Anggota Komite Pemantau Risiko



**Buchari Mokoagow**  
Ketua Komite Pemantau Risiko

### Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021

Profil beliau dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris dalam *section* Dewan Komisaris Pada Laporan Ini



**Tierney Gene Waani**  
Anggota Komite Pemantau Risiko

### Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021

### Kewarganegaraan

Indonesia

### Usia

68 tahun

### Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum, Universitas Sam Ratulangi (1988)
- Magister Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi (1995)
- Doktor Bidang Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi (2012)

### Riwayat Pekerjaan

- Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (1997-2000)
- Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum UKIT (1999-2013)
- DPRD Provinsi Sulut (1997-1999)

### Keahlian

Hukum



**Refly Ngantung**  
**Anggota Komite Pemantau Risiko**

<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	60 tahun
<b>Riwayat Pendidikan</b>	S1 Budidaya Pertanian
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara</li> <li>• Kepala Bidang Tanaman Semusim dan Rempah, Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara</li> <li>• Kepala Bidang Sosial, Perencanaan Sosial dan Budaya Daerah Provinsi Sulawesi Utara</li> </ul>
<b>Keahlian</b>	Manajemen Risiko



**Bart Senduk**  
**Anggota Komite Pemantau Risiko**

<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	49 tahun
<b>Riwayat Pendidikan</b>	SMA Kristen Tomohon
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota Komite Bank Sulutgo (2021-sekarang)</li> <li>• Direktur CV Manguni Perkasa (2019-2021)</li> <li>• Anggota Dewan Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia Provinsi Sulawesi Utara</li> </ul>
<b>Keahlian</b>	Manajemen Risiko



**Robbynsion Rorong**  
 Anggota Komite Pemantau Risiko

<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	62 tahun
<b>Riwayat Pendidikan</b>	Sarjana Manajemen, STIE Harapan Kasih, 1996
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pj. Pemimpin Divisi Divisi Umum, 2010</li> <li>• Pemimpin Divisi Divisi Umum, 2011</li> <li>• Group Head Pemasaran, 2012</li> <li>• Pemimpin Divisi Divisi Kepatuhan, 2014</li> </ul>
<b>Keahlian</b>	Manajemen Risiko



**Abid Takalamingan**  
 Anggota Komite Pemantau Risiko

<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	54 tahun
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana Sosial STISIPOL Merdeka Manado (2000)</li> <li>• Magister Hukum (Hukum Bisnis), Universitas Jayabaya Jakarta (2013)</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komite Audit PT Bank Sulutgo (2017-2021)</li> <li>• Ketua Baznas Provinsi Sulut (2016-sekarang)</li> <li>• Direktur PT Ataka Utama (2009-Sekarang)</li> <li>• Anggota DPRD Propinsi Sulut (2004-2009)</li> <li>• Wiraswasta (Kontraktor, Trading, Meubeler) (1994-2004)</li> <li>• Riset Biro Indonesia (RBI), Surveyor (1992 – 1994)</li> <li>• PT New Kwatsu, Marketing (1988-1990)</li> </ul>
<b>Keahlian</b>	Hukum

## Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, tugas Komite Pemantau Risiko, antara lain:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi.
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Divisi Manajemen Risiko.
3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan Bank untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberi masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan.
4. Memantau dan mengevaluasi kebijakan Direksi mengenai kualitas aktiva Bank, surat berharga, penempatan dan kebijaksanaan mengenai restrukturisasi kredit, hapus buku, dan hapus tagih.
5. Memantau dan mengevaluasi perjanjian yang menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank menyediakan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK.
6. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal perseroan antara ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan evaluasi atas kebijaksanaan dan strategi manajemen risiko yang disusun manajemen secara tahunan.
8. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijaksanaan management risiko dan kepatuhan.
9. Melakukan langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan.
10. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usul Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
12. Menelaah rencana Direksi untuk penyertaan modal pada perusahaan lain dan mengawasi pelaksanaannya.
13. Menelaah tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut.
14. Memantau kredit bermasalah (*non-performing loan*) agar tidak melebihi 5% dari total kredit.
15. Memantau rasio kewajiban penyediaan Modal Minimum agar tidak kurang dari 8%.
16. Memantau dan mengevaluasi parameter penetapan risiko pegawai.
17. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan budaya Manajemen Risiko ke segenap jajaran dengan melalui pelatihan dan sertifikasi.
18. Memantau dan mengevaluasi kompetensi SDM melalui penetapan tenaga yang sesuai.
19. Memantau dan mengevaluasi fungsi Manajemen Risiko telah berfungsi dengan baik.
20. Memantau dan mengevaluasi ulang metodologi pengukuran risiko.
21. Memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Informasi Teknologi.
22. Memantau dan mengevaluasi kecukupan limit produk & transaksi.
23. Memantau dan mengevaluasi penetapan Parameter Peringkat Risiko.
24. Memantau dan mengevaluasi rencana darurat yang dilaksanakan.
25. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Bank sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Pemantau Risiko dengan lingkup tanggung jawab untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko.
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas Komite Pemantau Risiko.

3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko dapat bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko, dan Kepatuhan serta unit kerja yang ada relevansinya.

### Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan dengan Bank, Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham; dan tidak ada anggota komite yang merangkap menjadi anggota komite lainnya.

Transparansi independensi Komite Pemantau Risiko terlihat dalam tabel berikut

Aspek Independensi	Komite Pemantau Risiko					
	Buchari Mokoagow	Tierney Gene Waani	Refly Ngantung	Bart Senduk	Robbynson Rorong	Abid Takalamingan
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Lainnya, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank SulutGo, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Komite Pemantau Risiko lainnya, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham pengendali	√	√	√	√	√	√

√ = ada | x = tidak ada

### Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Bank memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Pemantau Risiko dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Pemantau Risiko di sepanjang tahun 2021 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Buchari Mokoagow	Ketua	Workshop Strategi Peningkatan Kesehatan Bank dalam Rangka Mewujudkan Visi dan Misi Bank SulutGo di Era Digital Industri 4.0	PT Strategic Development Group	BSG Cabang Jakarta	26-27 Mei 2021
		Sosialisasi Penerapan APU-PPT dengan Direksi dan Komisaris	Leinad Aganis	BSG Lantai 5	21 September 2021
		Workshop FKDK BPSDI Wilayah Timur	Fkdk	Grand Hyatt Hotel Nusa Dua Bali	29-30 September 2021
Abid Takalamingan	Anggota Komite Pemantau Risiko	Training Penyelesaian Kredit Bermasalah	Synergy Partner Prima	Hotel Oria Jakarta	16 Februari 2021
		Penyelesaian Kredit Bermasalah	Synergy Partner Prima	Jakarta	16 Februari 2021
		Pelatihan Manajemen Remunerasi	PT Kreasi Indo Mandiri	Jambulwuk Thamrin Hotel Jakarta	08-10 Maret 2021
		Pelatihan Pengenalan Profesi Komite Pemantau Risiko	Strategi Development Group	Hotel Ashley Wahid Hasyim Jakarta	02 Desember 2021
Bart Senduk	Anggota Komite Pemantau Risiko	Pelatihan Pengenalan Profesi Komite Pemantau Risiko	Strategi Development Group	Hotel Ashley Wahid Hasyim Jakarta	02 Desember 2021
Refly Ngantung	Anggota Komite Pemantau Risiko	Pelatihan Pengenalan Profesi Komite Pemantau Risiko	Strategi Development Group	Hotel Ashley Wahid Hasyim Jakarta	02 Desember 2021
Tiernney Waani	Anggota Komite Pemantau Risiko	Pelatihan Pengenalan Profesi Komite Pemantau Risiko	Strategi Development Group	Hotel Ashley Wahid Hasyim Jakarta	02 Desember 2021

### Program Kerja Komite Pemantau Risiko

1. Mengevaluasi tugas komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko termasuk penetapan Limit Risiko.
2. Mengadakan rapat/pertemuan dengan Divisi Kepatuhan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan.
3. Mengadakan rapat dengan unit kerja terkait dalam rangka memantau dan memitigasi risiko yang ada.

### Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko secara rutin menggelar rapat internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam setahun. Metode pengambilan keputusan di dalam rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.



Rapat intern Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh Ketua Komite Pemantau Risiko dan seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Adapun pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

No	Hari/Tanggal	Pembahasan
1	Senin, 03 Mei 2021	Mengadakan Rapat KPR dengan Divisi MRI membahas tentang Profil Risiko dan Limit Risiko Triwulan I Tahun 2021
2	Jumat, 07 Mei 2021	Mengadakan Rapat KPR dengan Divisi Umum membahas tentang presentasi BPP Pengelolaan Aset Fisik
3	Senin, 24 Mei 2021	Mengadakan Rapat KPR dengan Divisi Kredit Komersial membahas terkait upaya perbaikan NPL dan Revisi sebagian BPP/SOP Divisi Kredit Komersial
4	Jumat, 18 Juni 2021	Mengadakan Rapat KPR dengan Divisi Pengembangan Bisnis membahas Revisi BPP/SOP Divisi Pengembangan Bisnis
5	Jumat, 22 Juni 2021	Mengadakan Rapat KPR dengan Unit APU & PPT membahas BPP APU & PPT perihal pencantuman beberapa ketentuan OJK dan PPATK sebagai dasar hukum, revisi lampiran tentang prosedur Pemantauan dan Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Perubahan Tugas & Tanggung Jawab ICRO
6	Rabu, 14 Juli 2021	Mengadakan Rapat KPR dengan Divisi Manajemen Risiko membahas tentang NPL dan Profil Risiko Bank SuluGo
7	Rabu, 28 Juli 2021	Mengadakan Rapat KPR dengan Divisi MRI membahas Profil Risiko Bank SuluGo
8	Senin, 13 September 2021	Mengadakan Rapat KPR dengan Divisi Pemasaran Dana membahas Kebijakan dan Prosedur <i>Cleansing</i> Kartu ATM/ <i>Debet Magnetic Stripe</i>
9	Selasa, 12 Oktober 2021	Mengadakan Rapat KPR dengan Divisi MRI membahas Profil Risiko
10	Selasa, 12 Oktober 2021	Mengadakan Rapat KPR dengan Divisi JDL membahas BPP Layanan Prima
11	Kamis, 04 November 2021	Mengadakan Rapat KPR dengan Divisi MRI membahas tentang Penetapan Limit Risiko 2022 (Keputusan Komite Manajemen Risiko)
12	Selasa, 23 November 2021	Mengadakan Rapat KPR dengan SKAI, Divisi Kepatuhan & Divisi MRI membahas Laporan hasil pemeriksaan khusus penggelapan Dana Nasabah pada Cabang Utama (Kantor Kas Mega Mas) kasus <i>Fraud</i> oleh pihak Internal) dan Pemeriksaan Kasus permasalahan selisih kurang Kas pada Capem Pasar Sentral dan Capem Bahu, permasalahan Bilyet Deposito yang tidak tercatat pada Sistem Bank, penyalahgunaan Dana Subrogasi dan permasalahan lain pada Capem Bahu (Kasus <i>Fraud</i> oleh Pihak Internal)
13	Kamis, 23 Desember 2021	Mengadakan Rapat KPR dengan Divisi Umum, Divisi AKL & Unit Pajak membahas Hasil penilaian KJPP terhadap 30 titik lokasi revaluasi aset tahun 2021

### Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Jumlah Ketidakhadiran	% Kehadiran
Buchari Mokoagow (Ketua)	13	13	-	100%
Tierney Gene Waani (Anggota)	13	13	-	100%
Refly Ngantung (Anggota)	13	13	-	100%
Bart Senduk (Anggota)	13	13	-	100%
Robbynson Rorong (Anggota)	13	13	-	100%
Abid Takalamingan (Anggota)	13	13	-	100%
Rata-rata				100%

#### Rekomendasi Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris

Di tahun 2021, rekomendasi yang telah diberikan Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko,
2. Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)

#### Remunerasi Komite Pemantau Risiko


Kebijakan Remunerasi Komite Pemantau Risiko merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 190/SK-HC/DIR/X/2020 Tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank SulutGo. Kepada anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan Dewan Komisaris, Perusahaan memberikan remunerasi atas kinerja yang telah diberikan sebagai Komite Pemantau Risiko.

#### Laporan Singkat dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

- Evaluasi Laporan Profil Risiko secara berkala, baik setiap bulan dan triwulan yang disampaikan kepada Direksi/Direktur Kepatuhan dan Dewan Komisaris.
- Evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun manajemen setiap tahun termasuk penetapan limit risiko yang diajukan Direksi untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, terkait rapat-rapat Komite Manajemen Risiko, kegiatan MRI dan produk yang dihasilkan.
- Evaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Perseroan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, laporan pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan terkait manajemen risiko dan kepatuhan, untuk memenuhi peraturan BI/OJK dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- Evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal bank, memantau pemberitaan/publikasi negatif mengenai Bank SulutGo.

## Komite di Bawah Direksi

Dalam menjalankan peran pengurusan dan pengelolaan Bank, Direksi dibantu oleh beberapa unit satuan kerja dan komite-komite yang bekerja di luar struktur internal Direktorat. Satuan kerja ini dibentuk melalui kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun satuan kerja yang dibentuk dalam rangka memberikan pandangan bagi Direksi dalam menjalankan pengurusan dan pengelolaan Bank.



Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi agar dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional bisnis yang dijalankan Bank, Direksi Bank SulutGo membentuk komite yang berada di bawah Direksi. Komite-komite Direksi dibentuk dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis Bank dan sesuai peraturan yang berlaku.

Komite dan organ pendukung di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

1. Komite Kredit
2. Komite Manajemen Risiko
3. *Asset & Liability Committee (ALCO)*
4. Komite Manajemen Kepegawaian
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Sekretaris Perusahaan

## Komite Kredit

Komite Kredit merupakan komite yang dibentuk Direksi untuk membantu dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi yang berhubungan dengan penyaluran kredit yang dilakukan Bank. Keputusan Komite Kredit bersifat final apabila telah disetujui oleh Direktur Utama selaku Ketua Komite. Apabila Direktur Utama selaku Ketua berhalangan hadir, maka keputusan final Komite Kredit sesuai delegasi kewenangan dari Direktur Utama kepada Direktur.

### Dasar Hukum

SK Direksi Nomor 011/SK-DIR/KKM/I/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Komersial dan Kredit Mikro Kecil.

### Keanggotaan Komite Kredit

Jabatan di Komite	Jabatan di Bank SulutGo
Ketua	Direktur Utama
Anggota	Direktur Pemasaran
Anggota	Direktur Operasional
Anggota	Direktur Umum
Anggota	Group Head Pemasaran
Anggota	Pemimpin Divisi Kredit Komersial
Anggota	Pemimpin Departemen Komersial & Korporat

## Tugas dan Fungsi

### Tugas Komite Kredit

1. Mengelola perumusan dan implementasi strategi pengelolaan kredit konsumen.
2. Mengelola portofolio kredit konsumen secara konsolidasi.
3. Mengidentifikasi serta menentukan kriteria target market dalam rangka pengelolaan kredit konsumen.
4. Mengelola evaluasi kinerja dan kualitas kredit konsumen secara konsolidasi, serta mempersiapkan rekomendasi tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.
5. Memberi rekomendasi atas hasil analisis market *share* produk kredit PNS dan upaya peningkatan kinerjanya.
6. Meninjau ulang dan memberikan rekomendasi atas hasil analisis kredit konsumen yang menjadi wewenang kantor pusat.
7. Mengelola proses penyusunan, penerapan, dan tinjau ulang Rencana Bisnis (KPI, Target, & Inisiatif), dan Rencana Anggaran Divisi Konsumer.

### Fungsi Komite Kredit

1. Merumuskan, melaksanakan, dan meninjau ulang seluruh kebijakan, sistem, dan prosedur yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan kredit konsumen.
2. Mengelola proses implementasi dan tinjau ulang pengendalian risiko dan kepatuhan pada setiap kegiatan operasional Divisi Konsumer.
3. Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang terkait dengan Divisi Konsumer, serta memonitor dan meninjau ulang efektivitas penyelesaiannya.
4. Mengorganisasi dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan pelaporan di Divisi Konsumer.
5. Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efisiensi pelaksanaan seluruh tanggung jawab utama Pemimpin Divisi Konsumer, serta menentukan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya.
6. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (Bank Indonesia, OJK, instansi pemerintah/lembaga lainnya) dalam upaya pencapaian sasaran divisi secara optimal.

7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pengembangan dan pengelolaan kredit konsumen.
8. Mengelola aktivitas Divisi Konsumer, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki.
9. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Pemimpin Grup Pemasaran dan Direktur Pemasaran.
10. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
11. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah.

## Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris dan Direksi yang Berkaitan dengan Perkreditan

### Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas yang berkaitan dengan perkreditan meliputi sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana jangka panjang yang disusun dalam bentuk rencana strategis (*strategic plan*) yang sesuai dengan pernyataan misi Bank.
2. Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan Bank dan kredit kepada debitur-debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana kerja Bank.
3. Menyetujui, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan dan realisasi *business plan*.
4. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit tersebut menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat.
5. Mengawasi dan mengevaluasi ketaatan pelaksanaan operasional Bank terhadap undang-undang dan kebijaksanaan perkreditan yang berlaku.
6. Mengevaluasi laporan Komite Kebijakan Perkreditan dan Pengawasan Intern mengenai perkreditan.
7. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB).
8. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai perkembangan dan atau kualitas portofolio perkreditan keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu.
9. Memberikan pengarahan kepada Direksi mengenai penyesuaian strategi dan kebijakan Bank terhadap perkembangan dan dinamisasi dunia usaha.

### Direksi

Tugas dan wewenang Direksi yang berkaitan dengan perkreditan meliputi sebagai berikut:

1. Menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan rencana perkreditan yang akan dituangkan dalam *business plan* serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana.
2. Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan perkreditan Bank yang sekurang-kurangnya mencantumkan masukan yang disampaikan Komite Kebijakan Perkreditan serta menjamin pelaksanaannya.
3. Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan *corporate plan* dan *business plan* serta menjamin pelaksanaannya.
4. Memastikan bahwa kebijakan perkreditan Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan Komite Kebijakan Perkreditan.
6. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Auditor Eksternal.
7. Memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan.
8. Menetapkan anggota Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK).
9. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan sekurang-kurangnya mengenai:
  - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.

- b. Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur tertentu.
  - c. Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah.
  - d. Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank.
  - e. Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI dan Auditor Eksternal
  - f. Pelaksanaan rencana perkreditan sebagaimana yang tertuang dalam *business plan* yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
  - g. Penyimpangan/pelanggaran di bidang perkreditan.
10. Menyusun petunjuk dan ketentuan mengenai kebijakan kredit per sektor bisnis berdasarkan garis-garis besar kebijakan Bank.
  11. Menetapkan standar untuk manajemen proses kredit dan kualitas portofolio.
  12. Memelihara kelancaran arus informasi untuk memantau pembentukan cadangan, penghapusbukuan kredit, pembayaran kembali kredit macet, pembayaran kembali tagihan yang jatuh tempo dan pinjaman yang diklasifikasikan memburuk.
  13. Mengendalikan kredit yang menyimpang dari ketentuan proses kredit dan mengupayakan agar diterapkan langkah langkah pengamanan untuk meluruskannya.
  14. Berperan serta dalam proses penyusunan rencana bisnis.
  15. Memutus kredit sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh keputusan Direksi dan Dewan Komisaris

### Keputusan Komite Kredit

Keputusan Komite Kredit bersifat final apabila telah disetujui oleh Direktur Utama selaku Ketua Komite. Apabila Direktur Utama selaku Ketua berhalangan hadir, maka keputusan final Komite Kredit sesuai delegasi kewenangan dari Direktur Utama kepada Direktur.

### Pemutus Kredit

1. Pemutus kredit adalah pejabat bank yang diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan kredit sesuai limit kewenangannya.
2. Pejabat Pemutus Kredit adalah:
  - a. Direktur Utama,
  - b. Direktur Pemasaran,
  - c. Direktur Umum,
  - d. Direktur Operasional,
  - e. Group Head Pemasaran,
  - f. Pemimpin Divisi Kredit Komersial,
  - g. Pemimpin Departemen Kredit Komersial dan Korporat,
  - h. Pemimpin Cabang,
  - i. Pejabat lain dalam struktur organisasi.
3. Seluruh penunjukan Pejabat Pemutus Kredit harus berdasarkan Keputusan Direksi.
4. Pemberian kredit kepada pihak terkait bank harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

### Mekanisme Kerja Komite Kredit

Komite Kredit bertugas untuk memutus pengajuan kredit sesuai dengan limit kewenangan.

1. Untuk kredit dengan kewenangan cabang, Komite Kredit terdiri dari Analis Kredit, Manager Kredit, dan Pemimpin Cabang sebagai pemegang kewenangan.
2. Bila wewenang Pemimpin Divisi Kredit Komersial, melalui Komite Kredit Divisi (KKDiv).
3. Bila wewenang Group Head Pemasaran, melalui Komite Kredit Group Head Pemasaran (KKGH).
4. Bila wewenang Direktur Pemasaran melalui Komite Kredit Direktur Pemasaran (KKDirPem).
5. Bila wewenang Dirut melalui Komite Kredit Direktur Utama (KKDirut).
6. Bila wewenang Direksi melalui Komite Kredit Direksi (KKDireksi).
7. Semua pengajuan kredit yang diputus oleh Komite Kredit Kantor Pusat (s.d. Dewan Direksi) diusulkan oleh Divisi Kredit Komersial.
8. Sebelum melakukan pemutusan, Pemutus kredit wajib mengecek *Loan Review* dan Kajian Kepatuhan untuk memastikan kredit yang diputus tidak melanggar ketentuan internal/eksternal bank.
9. Untuk kredit yang memiliki keterkaitan dengan pihak bank (pihak terkait), maka wajib diputus oleh Dewan Komisaris.

## Rapat Komite

Sepanjang tahun 2021, Komite Kredit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali dengan agenda dan kehadiran sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	12 Januari 2021	Persetujuan Kredit Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Rp120 Miliar	Komite Kredit, Direksi, dan Dewan Komisaris
2	22 Januari 2021	Persetujuan Restrukturisasi Kredit PT Sinar Terang Mandiri Rp88 Miliar	Komite Kredit dan Direksi
3	26 Februari 2021	Persetujuan Perpanjangan Kredit PT Rajasa Mitra Abadi Rp10 Miliar	Komite Kredit dan Direktur Pemasaran
4	04 Maret 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Marabunta Adi Perkasa Rp3 Miliar	Komite Kredit, Direksi, dan Dewan Komisaris
5	12 Maret 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT DAS Konstruksi Nusantara Rp7 Miliar	Komite Kredit dan Direktur Pemasaran
6	17 Maret 2021	Persetujuan Kredit Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Rp120 Miliar	Komite Kredit, Direksi, dan Dewan Komisaris
7	29 Maret 2021	Persetujuan Perpanjangan Kredit PT Tri Sandi Yudha Rp6 Miliar	Komite Kredit dan Direktur Pemasaran
8	31 Maret 2021	Persetujuan Perpanjangan Kredit PT Suchrol Abadi Rp1,7 Miliar	Komite Kredit dan Direktur Pemasaran
9	19 April 2021	Persetujuan Perpanjangan Kredit PT Citra Nusa Indah Lestari Rp6,4 Miliar	Komite Kredit dan Direktur Pemasaran
10	30 April 2021	Persetujuan Restrukturisasi Kredit Lanny Kandou Rp10,3 Miliar	Komite Kredit dan Direksi
11	07 Mei 2021	Persetujuan Kredit Pinjaman Berjangka Rp2,1 Miliar	Komite Kredit dan Pemimpin Divisi Komersial
12	11 Mei 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Citra Nusa Indah Lestari Rp10,3 Miliar	Komite Kredit dan Direktur Utama
13	11 Mei 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Jaya Abadi Sejahtera Bersama Rp5 Miliar	Komite Kredit dan Direktur Pemasaran
14	21 Mei 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Trikarsa Utama Lestari Rp2 Miliar	Komite Kredit dan Pemimpin Divisi Komersial
15	28 Mei 2021	Persetujuan Kredit Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Rp120 Miliar	Komite Kredit, Direksi, dan Dewan Komisaris
16	04 Juni 2021	Persetujuan Kredit Investasi PT Manado Karya Anugerah Rp52 Miliar	Komite Kredit, Direksi, dan Dewan Komisaris
17	29 Juni 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Annhal Abadi Bersama Rp1,25 Miliar	Komite Kredit dan Pemimpin Divisi Komersial

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
18	30 Juni 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Canterra Baru Rp3 Miliar	Komite Kredit dan Group Head Pemasaran
19	30 Juni 2021	Persetujuan Perpanjangan Kredit PT Rajasa Mitra Abadi Rp10 Miliar	Komite Kredit dan Direktur Pemasaran
20	08 Juli 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Cahaya Sinar Miracle Rp3 Miliar	Komite Kredit dan Group Head Pemasaran
21	19 Juli 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Altraco Utama Nusantara Rp3,6 Miliar	Komite Kredit dan Direktur Pemasaran
22	21 Juli 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Siltro Putra Mandiri Rp9,5 Miliar	Komite Kredit dan Direktur Pemasaran
23	05 Agustus 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Aaron Perdana Jaya Rp2,4 Miliar	Komite Kredit dan Pemimpin Divisi Komersial
24	16 Agustus 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Anugerah Kamayatu Utama Rp6 Miliar	Komite Kredit dan Direktur Pemasaran
25	20 Agustus 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Tri Sandi Yudha Rp15 Miliar	Komite Kredit dan Direktur Utama
26	23 Agustus 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Berlian Aseals Murni Rp5,1 Miliar	Komite Kredit dan Direktur Pemasaran
27	24 Agustus 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Sinarkarya Porodisa Rp3 Miliar	Komite Kredit dan Group Head Pemasaran
28	26 Agustus 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Monodon Pilar Nusantara Rp3 Miliar	Komite Kredit dan Group Head Pemasaran
29	26 Agustus 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Bangun Minahasa Bersama Rp1,4 Miliar	Komite Kredit dan Pemimpin Divisi Komersial
30	07 September 2021	Persetujuan Addendum Perjanjian Kredit Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa	Komite Kredit, Direksi, dan Dewan Komisaris
31	30 September 2021	Persetujuan Kredit Kontraktor PT Pacifik Nusa Indah Rp20,3 Miliar	Komite Kredit dan Direksi
32	07 Oktober 2021	Persetujuan Kredit Sindikasi PT Indah Kiat Pulp and Paper Rp50 Miliar	Komite Kredit dan Direksi
33	11 November 2021	Persetujuan Perpanjangan Kredit PRK PT Hutama Raharja Delada Rp7,5 Miliar	Komite Kredit dan Direktur Pemasaran



### Pelaksanaan Tugas Komite Kredit Tahun 2021

Pada tahun 2021, persetujuan kredit dilakukan secara sirkular. Adapun *output* dari komite kredit ini tertera dalam Dokumen Memorandum Analisis Kredit. Masing-masing Komite Kredit memberikan pandangan dalam kolom disposisi masing-masing anggota komite kredit. Dalam melaksanakan Fungsi Pengelolaan Portofolio Kredit Konsumer, Evaluasi Kinerja, dan Kualitas Kredit Konsumer, Pemimpin Divisi Kredit Konsumer telah membagi pekerjaan bagi setiap analis yang ada sebagai berikut:

1. *Monitoring* kinerja dan permasalahan yang ada untuk setiap cabang dan capem. Setiap analis yang ada di Divisi Kredit Konsumer bertanggung jawab atas cabang dan capem sesuai dengan pembagian wilayah. Setiap analis divisi melakukan *monitoring* melalui media WA & telepon setiap harinya. Target Realisasi, Penyelesaian Kredit Bermasalah, dan Pelayanan kepada Debitur merupakan hal yang wajib untuk dievaluasi.
2. Melakukan evaluasi terhadap perusahaan asuransi dan *broker* yang bekerja sama dengan PT Bank SulutGo. Memperhatikan hak dan kewajiban PT BSG untuk terpenuhi, antara lain: Pembayaran Premi, Pembayaran Klaim, dan *Fee* Jasa Kemitraan.
3. Berkoordinasi dengan divisi lainnya untuk pencapaian kinerja yang lebih baik.
4. Departemen Konsumer I bertugas untuk bertanggung jawab untuk produk Pensiunan, mulai dari proses pengurusan berkas pensiun, pembayaran pensiun, pemasaran produk pensiunan, dan pencairan kredit. Departemen ini juga mempunyai fungsi melakukan koordinasi dengan PT TASPEN sebagai institusi pengelolaan pensiun ASN.
5. Departemen Konsumer II bertugas untuk mengelola seluruh produk kredit konsumer di luar Produk Kredit Pensiunan. Membuat kebijakan terkait produk kredit.

### Komite Manajemen Risiko

Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko untuk membantu dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang berhubungan dengan penyusunan kebijakan, strategi, dan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko serta penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Bank SulutGo memiliki Komite Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang berasal dari segenap kegiatan usaha unit-unit bisnis Bank, menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko, menetapkan kebijakan pengendalian risiko, dan memonitor dampak dari implementasi kebijakan dan strategi terhadap parameter risiko tertentu secara berkala.

#### Dasar Hukum

Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 Tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum menyebutkan bahwa seluruh bank umum diwajibkan untuk membentuk Komite Manajemen Risiko.

#### Fungsi Pokok

Komite Manajemen Risiko Bank SulutGo bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, materi yang perlu dicantumkan dalam kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal.

### Struktur Organisasi Komite Manajemen Risiko

Struktur organisasi Komite Manajemen Risiko bersifat non-struktural dengan fungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama. Bentuk organisasi Komite Manajemen Risiko ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 055/SK-MRI/DIR/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana terlihat di bawah ini.



### Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif Bank yang dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Anggota tetap merupakan mayoritas Direksi, Group Head, Divisi Manajemen Risiko, dan seluruh Pemimpin Divisi *Core Risk Taking Unit* (CRTU).
2. Anggota tidak tetap merupakan Pemimpin Divisi Kepatuhan, Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), dan seluruh Pemimpin Divisi *Supporting Risk Taking Unit* (SRTU).

Komposisi anggota Komite Manajemen Risiko Bank SulutGo terdiri dari:

Jabatan di Komite	Jabatan di Bank SulutGo
Ketua	Direktur Kepatuhan
Anggota	Direktur Umum Direktur Operasional Direktur Pemasaran Group Head Pemasaran Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Core Risk Taking Unit	
Anggota	Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Pemimpin Divisi Kredit Konsumer Pemimpin Divisi Tresuri Pemimpin Divisi Pemasaran Pemimpin Divisi Akuntansi Pemimpin Divisi TI dan Operasional

Jabatan di Komite	Jabatan di Bank SulutGo
Supporting Risk Taking Unit	
Anggota	Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi Pengembangan Bisnis Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia Pemimpin Divisi Perencanaan Pemimpin Divisi Umum Sekretaris Perusahaan Pemimpin Divisi Jaringan & Layanan

### Tugas dan Tanggung Jawab

#### Tugas

Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pokok-pokok materi yang perlu dicantumkan dalam kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal.
2. Hal-hal yang perlu diperbaiki dan atau disempurnakan dalam rangka penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat *incidental*.
3. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serta perlu ditindaklanjuti sehubungan posisi risiko yang telah melampaui limit.

#### Tanggung Jawab

Tersedianya rekomendasi untuk Direktur Utama tentang rancangan:

1. Kebijakan strategi dan pedoman manajemen risiko.
2. Perbaikan dan atau penyempurnaan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang didasarkan suatu hasil evaluasi atas pelaksanaan yang dimaksud.
3. Penerapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

#### Wewenang

1. Menetapkan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*) seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
2. Meminta laporan dan atau penjelasan dari Divisi Manajemen Risiko tentang:
  - a. hasil pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko,
  - b. besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank,
  - c. profil/komposisi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank.
3. Menetapkan limit risiko yang direkomendasikan oleh Divisi Manajemen Risiko kepada Satuan Kerja Operasional.

Bank wajib meningkatkan efektivitas peran dan fungsi Komite Manajemen Risiko dengan memastikan bahwa rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan secara periodik (dibuat jadwal *meeting*-nya minimal 3 bulan sekali) dan seluruh tugas serta tanggung jawab Komite Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka:

- Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko wajib dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua, anggota/ Ketua Pengganti, Sekretaris, Pemimpin Divisi Kepatuhan, Pemimpin Divisi SKAI, dan anggota lainnya (Direksi dan divisi) yang terkait dengan agenda rapat yang akan dibahas.
- Setiap kebijakan-kebijakan (*policies*) dan arahan-arahan (*guidelines*) yang telah diputuskan dalam rapat Komite Manajemen Risiko harus dituangkan dalam keputusan Komite Manajemen Risiko.
- Komite Manajemen Risiko harus memberikan *justification* terhadap pelampauan-pelampauan limit risiko yang telah terjadi.

- Komite Manajemen Risiko harus memberikan keputusan atau melakukan penetapan mengenai transaksi-transaksi *trading book*, terutama yang terkait limit risiko, sesuai kewenangan yang diatur dalam BPP Pengendalian Risiko Pasar.
- Divisi Manajemen Risiko harus menjalankan perannya secara efektif sebagai Sekretaris Komite Manajemen Risiko dengan memastikan bahwa rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan secara periodik (dibuat jadwal *meeting*-nya minimal 3 bulan sekali) dan memastikan seluruh tugas serta tanggung jawab Komite Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan baik.

### Rapat Komite

Sepanjang tahun 2021, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat untuk penetapan Limit Risiko Tahun 2022 pada tanggal 25 Oktober 2021.



## Asset & Liability Committee (ALCO)

Asset & Liability Committee (ALCO) atau Komite Aset & Liabilitas merupakan forum untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengendalian risiko suku bunga serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyediaan, penggunaan, serta pengalokasian dana. Selain itu, perlunya proses pengambilan keputusan finansial serta batasan-batasannya dalam suatu standar tertentu yang didasari oleh ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian yang berbasis risiko.

### Dasar Hukum

Buku Pedoman Perusahaan *Treasury* No. 106/SK-TRI/DIR/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020.

### Keanggotaan Komite ALCO

Komite ALCO dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 057a/B/SK-DIR/TRI/ VI/2015 Tanggal 16 Juni 2015.

Jabatan di Komite	Jabatan di Bank SulutGo
Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti/Anggota	Direktur Pemasaran
Sekretaris/Anggota	Pemimpin Divisi <i>Treasury</i>
Anggota	Direktur Umum Direktur Operasional Direktur Kepatuhan Seluruh Grup Head Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Pemimpin Divisi Kredit Konsumer Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Pemimpin Divisi Perencanaan Pemimpin Divisi Akuntansi Pemimpin Divisi Pemasaran ( <i>Retail Institution Funding</i> ) Pemimpin Divisi Kepatuhan

### Misi ALCO

Misi *Asset/Liability Management Committee* (ALCO) adalah untuk menetapkan kebijakan dalam mengendalikan kekayaan dan kewajiban keuangan Bank (ALMA) dalam rangka mengoptimalkan pendapatan.

### Tugas dan Tanggung Jawab

- Menetapkan tujuan global Bank, menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank (ALMA).
- Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan.
- Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan eksposur *Asset/Liability Management*.
- Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
- Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada:
  - Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*)
  - Risiko Suku Bunga (*Gap Management*)
  - Risiko Portofolio (*Earnings & Investment Management*).
- Mengkaji dan menetapkan suku bunga kredit dan suku bunga dana.
- Menetapkan batas (limit) *primary reserves* (GWM, nostro, dan kas).
- Menetapkan batas (limit) *secondary reserve* serta instrumennya.
- Menetapkan batas (limit) gap serta instrumennya.

10. Menetapkan batas (limit) kredit serta penyebarannya.
11. Menetapkan batas KPMM (CAR) untuk risiko pasar (risiko suku bunga).
12. Melaporkan risiko pasar (risiko suku bunga).
13. Menetapkan harga transfer dana internal (*internal funds transfer rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang bank.
14. Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap tujuan bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.
15. Monitor kepatuhan cabang dan kantor pusat terhadap keputusan ALCO, peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi
16. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan, dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan bank.
17. Pengembangan kebijakan ALMA berdasarkan kondisi eksternal dan internal terkini.
18. Review dan modifikasi kebijakan ALMA.
19. Evaluasi posisi risiko tingkat bunga bank dan strategi ALMA untuk memastikan bahwa hasil dari *risk taking position* konsisten dengan tujuan manajemen risiko tingkat bunga.
20. Review strategi penetapan harga aset dan kewajiban untuk memastikan bahwa penetapan harga mencapai hasil yang optimal dalam penempatan dana, meminimalkan *cost of fund*, dan mempertahankan struktur neraca bank sesuai dengan kebijakan ALMA.
21. Review deviasi antara hasil aktual dengan rencana bisnis bank.
22. Mempertimbangkan aspek hukum dan aturan-aturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
23. Mengidentifikasi dan mengukur risiko tingkat bunga yang muncul dari produk dan transaksi bank.
24. Mempertimbangkan adopsi sistem untuk pengukuran risiko tingkat suku bunga.
25. Mengatur otorisasi dan mekanisme untuk pengecualian terhadap kebijakan.

## Rapat Komite

Sepanjang tahun 2021, Komite ALCO telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda dan kehadiran sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	01 Februari 2021	Kondisi Likuiditas Bank	Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Operasional, GH Operasional, Divisi <i>Treasury</i> , Divisi Perencanaan, Divisi MRI, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Pemasaran
2	26 Februari 2021	Likuiditas Bank, Promo Kredit, Penyesuaian Suku Bunga	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Operasional, GH Pemasaran, Divisi <i>Treasury</i> , Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer
3	15 Maret 2021	Penyesuaian Suku Bunga, Rencana Tenor Emisi Obligasi	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Divisi <i>Treasury</i> , Divisi Perencanaan, Divisi MRI, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran
4	15 April 2021	Penyesuaian Suku Bunga dan Kondisi Likuiditas, Optimalisasi PLM	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, GH Operasional, Divisi <i>Treasury</i> , Divisi Perencanaan, Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
5	19 Mei 2021	Kondisi Likuiditas, Penyesuaian Suku Bunga Special Rate Deposito, Strategi Ekspansi Kredit	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, GH Pemasaran, GH Operasional, Divisi <i>Treasury</i> , Divisi MRI, Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran
6	28 Juni 2021	Kondisi Likuiditas, Penyesuaian Suku Bunga <i>Special Rate Deposito</i> , Penyesuaian Suku Bunga Kredit	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, GH Pemasaran, GH Operasional, Divisi <i>Treasury</i> , Divisi Perencanaan, Divisi MRI, Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran
7	21 Juli 2021	Penetapan Rentang Kupon Obligasi PUB I Bank SulutGo Tahap 1	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Operasional, GH Operasional, Divisi <i>Treasury</i> , Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran
8	19 Agustus 2021	Penetapan Rentang Kupon Obligasi PUB I Bank SulutGo Tahap 1	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, GH Operasional, Divisi <i>Treasury</i> , Divisi Perencanaan, Divisi MRI, Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran
9	25 Oktober 2021	Kinerja Keuangan, Kondisi Likuiditas, <i>Base Lending Rate</i>	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Operasional, GH Pemasaran, Direktur Kepatuhan, GH Operasional, Divisi <i>Treasury</i> , Divisi Perencanaan, Divisi MRI, Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran
10	19 November 2021	Kinerja Keuangan, <i>Cost of Fund</i> , Penyesuaian Suku Bunga dan Provisi Kredit KMK Rekening Koran Kontraktor	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, GH Pemasaran, GH Operasional, Divisi Perencanaan, Divisi MRI, Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran
11	16 Desember 2021	Kinerja Keuangan, Kondisi Likuiditas, Suku Bunga Kredit	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Operasional, GH Operasional, Divisi <i>Treasury</i> , Divisi Perencanaan, Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis
12	28 Desember 2021	Kinerja Keuangan, Kondisi Likuiditas	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, GH Pemasaran, GH Operasional, Divisi <i>Treasury</i> , Divisi Perencanaan, Divisi MRI, Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran, Divisi Kepatuhan

### Pelaksanaan Tugas Komite ALCO Tahun 2021

- Menetapkan tujuan global Bank, menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank (ALMA).
- Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan.
- Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan eksposur asset/*liability management*.
- Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.
- Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada:
  - a. Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*)
  - b. Risiko Suku Bunga (*Gap Management*)
  - c. Risiko Portofolio (*Earnings & Investment Management*)
- Me-review dan menetapkan suku bunga kredit dan suku bunga dana.
- Menetapkan batas (limit) *primary reserves* (GWM, nostro, dan kas).
- Menetapkan batas (limit) *secondary reserve* serta instrumennya.
- Menetapkan batas (limit) gap serta instrumennya.
- Menetapkan batas (limit) kredit serta penyebarannya.
- Menetapkan batas KPMM (CAR) untuk risiko pasar (risiko suku bunga).
- Melaporkan risiko pasar (risiko likuiditas dan tingkat suku bunga).
- Menetapkan harga transfer dana internal (*internal funds transfer rate*) atau harga rekening antar kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan dana bank.
- Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap buku bank (neraca dan laba rugi).
- Monitor kepatuhan cabang dan kantor pusat terhadap keputusan ALCO, peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi.
- Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan bank.
- Pengembangan kebijakan ALMA berdasarkan kondisi eksternal dan internal terkini.
- Review dan Modifikasi kebijakan ALMA.
- Evaluasi risiko tingkat bunga bank dan strategi ALMA. Posisi yang diambil masih dalam batasan limit.
- Review strategi penetapan harga aset dan kewajiban untuk memastikan bahwa penetapan harga mencapai hasil yang optimal dalam penempatan dana, meminimalkan *cost of fund*, dan mempertahankan struktur neraca bank sesuai dengan kebijakan ALMA.
- Review deviasi antara hasil aktual dengan rencana bisnis bank.
- Mempertimbangkan aspek hukum dan aturan-aturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.
- Mengidentifikasi dan mengukur risiko tingkat bunga yang muncul dari produk dan transaksi bank.
- Mempertimbangkan adopsi sistem untuk pengukuran risiko tingkat suku bunga.
- Mengatur otorisasi dan mekanisme untuk pengecualian terhadap kebijakan.



## Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk Direksi untuk membantu dalam menetapkan kebijakan, system, dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia serta budaya kerja yang berkualitas, fleksibel, dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha.

### Dasar Hukum

Pembentukan Komite Manajemen Kepegawaian telah disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 081/SK-HC/DIR/IV/2018 tentang Komite Manajemen Kepegawaian (KMK) PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo.

### Keanggotaan Komite Manajemen Kepegawaian

Pada tahun 2021, keanggotaan Komite Manajemen Kepegawaian terdiri dari:

Jabatan di Komite	Jabatan di Bank SulutGo
Ketua	Pemimpin Divisi Human Capital
Ketua Pengganti/ Anggota	Pemimpin SKAI
Sekretaris	Pemimpin Departemen HC (terkait)
Anggota	Pemimpin Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi MRI Pemimpin Divisi JDL Pemimpin Dept. Hukum Divisi Kepatuhan Pemimpin Divisi terkait pegawainya, atau masalah yang dibahas

### Tugas dan Tanggung Jawab

1. Membahas masalah serius bidang kepegawaian, terkait dengan hak dan kewajiban, serta hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank.
2. *Reward*/promosi/mutasi/rotasi pegawai.
3. *Punishment*, penerapan sanksi administrasi, sanksi hukuman dengan bobot berat sampai dengan pengakhiran hubungan kerja.
4. Membahas setiap permasalahan di cabang/cabang pembantu yang telah menjadi objek pemeriksaan SKAI.
5. Pegawai di bawah lingkup/kewenangan KMK Kantor Pusat, antara lain: Pegawai Kantor Pusat, ICRO, Pincab, Wapincab, Pincapem.

### Rapat Komite

Sepanjang tahun 2021, Komite Manajemen Kepegawaian telah menyelenggarakan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan agenda dan kehadiran sebagai berikut:

Tanggal Rapat	Agenda
06 Januari 2021	Permasalahan Penarikan Tabungan Nasabah dan Penggunaan Uang Kas ATM pada Kantor Kas Paslaten & Kantor Kas Sinode GMIM Cabang Tomohon
28 Januari 2021	Permasalahan Kredit Kontraktor Kepada Debitur PT Gading Asli Sejati pada Cabang Kotamobagu
28 Januari 2021	Permasalahan di Capem Paguat terkait Hasil Pantauan Opname Kas Kantor Cabang Pembantu Paguat

Tanggal Rapat	Agenda
28 Januari 2021	Permasalahan di Capem Paguyaman Perihal Laporan Hasil Pantauan Opname Kas di Capem Paguyaman
10 Mei 2021	Dugaan Indikasi <i>Fraud</i> Dana Nasabah pada Capem Bahu dan Permasalahan pada Kantor Kas Mapanget
12 Agustus 2021	Pemeriksaan Khusus Permasalahan Selisih Kurang Kas pada Capem Pasar Sentral dan Capem Bahu serta Permasalahan Bilyet Deposito yang Tidak Tercatat pada sistem Bank, Penyalahgunaan Dana Subrogasi, dan Permasalahan Lainnya di Cabang Bahu
12 Agustus 2021	Permasalahan Penerbitan Kartu dan PIN ATM Nasabah serta Bukti Penerimaan Sementara pada Capem Beo
03 November 2021	Pemeriksaan Mendadak ICRO terkait Aktivitas Kredit pada Cabang Pembantu Popayato

### Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang hal-hal penting atau strategis terkait penggunaan teknologi informasi pada Bank.

#### Dasar Hukum

Surat Keputusan Direksi Nomor 006/PBSG-TIOPS/DIR/VIII/2021 Tanggal 24 Agustus 2021

#### Keanggotaan Komite Pengarah TI

Komposisi anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank SulutGo, terdiri dari:

Jabatan di Komite	Jabatan di Bank SulutGo
Ketua	Direktur Operasional
Ketua Pengganti I	Direktur Umum
Ketua Pengganti II	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	Pemimpin Divisi IT & Operasional
Anggota	Group Head Operasional Group Head Pemasaran Pemimpin Divisi PBJ Pemimpin Divisi AKL Pemimpin Divisi MRI Pemimpin Divisi SDM Pemimpin Divisi Perencanaan
Anggota Tidak Tetap	Divisi terkait Materi Pembahasan Pemimpin SKAI

### Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha PT Bank SulutGo.
2. Perumusan Kebijakan dan Prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
3. Kesesuaian proyek-proyek teknologi informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek teknologi informasi dengan rencana proyek yang disepakati.
5. Kesesuaian teknologi informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha PT Bank SulutGo.
6. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank SulutGo pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bank.
7. Pemantauan atas kinerja teknologi informasi dan upaya peningkatannya.
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait teknologi informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki bank.

### Rapat Komite

Sepanjang tahun 2021, Komite Pengarah TI telah menyelenggarakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan agenda dan kehadiran sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	5 Oktober 2021	<p><i>Progress Report</i> KPTI (evaluasi hasil rapat KPTI 2020)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana strategi teknologi informasi BSG telah selesai disusun dan sudah disahkan</li> <li>2. Aplikasi LOS, dalam proses pengadaan sudah dibuatkan tim pengadaan</li> <li>3. Aplikasi <i>switching</i> proses pengadaan</li> </ol> <p>Biaya ATM yang tidak tertagih ke nasabah telah dibahas bersama dengan PT Collega Inti Pratama dan sesuai kesepakatan, biaya tersebut akan dikompensasi dalam bentuk aplikasi</p>	Ketua, Ketua 1, anggota, dan SKAI
		<p>Rencana kerja Divisi IT dan Operasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi RSTI sesuai dengan 3 (tiga) pilar yaitu <i>people, process, and IT development</i></li> <li>2. Pemisahaan IT dengan operasional otomatisasi sistem kerja</li> </ol>	
		<p>Infrastruktur IT</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan sistem IT</li> <li>2. Pengembangan BI-Fast</li> <li>3. Audit Microsoft</li> </ol> <p>Pemindahan/relokasi DRC</p>	
		<p>Pengembangan sistem</p> <p>Pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan unit kerja tahun 2022</p>	

## Sekretaris Perusahaan

Bank SulutGo memiliki Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara Bank dengan pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan.

### Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan Divisi yang dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi, yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya langsung kepada Direktur Utama.

### Profil Pejabat Sekretaris Perusahaan

Direksi telah menetapkan Linda T. Moniaga sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039/SK-HC/DIR/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021




**Linda T. Moniaga**  
Pemimpin Sekretaris Perusahaan

<b>Tempat/tanggal lahir</b>	Manado , 30 November 1967
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	54 Tahun
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Surat Keputusan Direksi No. 039/SK-HC/DIR/II/2021
<b>Riwayat Pendidikan</b>	S1 Manajemen Universitas Sam Ratulangi (1995)
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemimpin Divisi Human Capital Bank SulutGo (2019)</li> <li>• Pemimpin Divisi Pemasaran Bank SulutGo (2017-2019)</li> <li>• Pemimpin Divisi PBJ Bank SulutGo (2012-2014)</li> <li>• Pemimpin Cabang Utama Bank SulutGo (2011)</li> </ul>
<b>Sertifikat Manajemen Risk</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4-2016

### Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas terlaksananya tugas yang diberikan. Untuk memperlancar kegiatan yang dijalankan, Sekretaris Perusahaan membawahi beberapa unit kerja sebagaimana terlihat pada struktur organisasi Sekretaris Perusahaan di bawah ini



### Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Mengikuti dan memberikan informasi kepada Direksi terkait perkembangan pasar modal di Indonesia khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal baik yang dikeluarkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia, dan regulator lainnya.
2. Mengelola penyediaan informasi kepada *stakeholder* atas setiap informasi yang dibutuhkan dan dipersyaratkan oleh OJK dan regulator lainnya berkaitan dengan kondisi Bank.
3. Sebagai penghubung antara Bank (emiten) dengan regulator pasar modal dan *stakeholder*.
4. Mengelola dan mengembangkan program-program *public relation*.
5. Mengelola dan mengembangkan media publikasi internal (contoh: buletin, papan pengumuman, dll.) dan eksternal (*corporate magazine, website, dll.*)
6. Mengelola dan mengembangkan *corporate identity*.
7. Memantau, menganalisa, dan mendokumentasikan pemberitaan mengenai Bank di media cetak dan elektronik (termasuk publikasi negatif), serta memberikan tanggapan sebagaimana mestinya untuk keperluan pelaporan dan penanganannya.
8. Memastikan penyampaian laporan-laporan khusus untuk kebutuhan regulator pasar modal.
9. Menyetujui sesuai kewenangan atau memberikan pendapat/analisis kepada Direksi khusus untuk pengeluaran biaya humas promosi perusahaan (*corporate promotion non-product*) yang berkaitan dengan promosi perusahaan di media cetak dan media elektronik, seperti: ucapan bank, kegiatan advertorial, dan *event promotion bank (non-bank product)* dll.
10. Mengelola dan mengembangkan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

11. Membuat kebijakan mengenai kearsipan untuk diimplementasikan di seluruh unit kerja.
12. Mengelola remunerasi, biaya-biaya, dan fasilitas pengurus bank.
13. Mengelola dan mengembangkan program-program hubungan investor (*investor relations*)
14. Mengelola kegiatan kesekretariatan kantor pusat, seperti: Sekretaris Direksi, protokoler, korespondensi, dll.
15. Mempersiapkan dan mendokumentasikan pelaksanaan acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Rapat Direksi dengan Komisaris; Rapat Kerja Direksi dengan Pemerintah/DPR/D, lembaga negara, dan *stakeholder* eksternal; serta Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).
16. Melaksanakan fungsi notulis, mengelola pendistribusian, dan pengagendaaan notula rapat Direksi dengan pihak internal dan eksternal.
17. Mengelola dan mendokumentasikan penyelenggaraan event-event khusus Bank seperti: Seremoni acara puncak HUT Bank, seremoni pembukaan cabang, upacara, perayaan hari besar.
18. Mengelola proses penyusunan dan penerapan Rencana Bisnis (KPI, target, & inisiatif), dan Rencana Anggaran Sekretaris Perusahaan.
19. Merumuskan, melaksanakan, dan meninjau ulang kebijakan, sistem, dan prosedur yang terkait dengan Sekretaris Perusahaan.
20. Mengelola proses implementasi pengendalian risiko dan kepatuhan, pada setiap kegiatan operasional Sekretaris Perusahaan.
21. Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang terkait dengan Sekretaris Perusahaan, serta memonitor dan meninjau ulang efektivitas penyelesaiannya.
22. Mengorganisasi dan mengawasi, pelaksanaan administrasi, dan pelaporan di Sekretaris Perusahaan.
23. Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efisiensi pelaksanaan seluruh tanggung jawab utama Pemimpin Sekretaris Perusahaan, serta menentukan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya.
24. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (seperti: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, regulator pasar modal, media massa, dan instansi pemerintah/lembaga lainnya) dalam upaya pencapaian sasaran divisi secara optimal.
25. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan Sekretaris Perusahaan.
26. Mengelola aktivitas pada Sekretaris Perusahaan, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki.
27. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Direktur Utama.

### Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Linda T. Moniaga	Pemimpin Divisi	Rapat Revitalisasi Fungsi KMS & Transformasi BSG	Divisi Perencanaan	<i>Virtual Meeting</i> Zoom	23 Februari 2021
		Sosialisasi BPP Tata Kelola Manajemen TI PTKMTI	Divisi TI Operasional	<i>Online Zoom</i>	09-10 September 2021
		Pelatihan <i>Good Corporate Governance</i>	Calamus Rotana	Hotel Grand Senyum Tugu Yogyakarta	07-08 Desember 2021
Heince J. Rumende	Pemimpin Departemen	Sosialisasi <i>Goal Setting</i> Tahun 2021 Untuk Kantor Pusat	Divisi Human Capital	Zoom	25 Januari 2021

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Meity Sinjal	Pemimpin Departemen	Sosialisasi Laport SPT Melalui <i>E-Filing</i>	DJP KPP Pratama Sulut Dan Unit Pengelolaan Pajak	Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Pusat BSG	16 Februari 2021
		Pembekalan Sertifikasi Smr Level 3 Dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	PT Dum Spiro Indonesia	BSG Excellence Center <i>Online</i> Zoom	07-10 Juli 2021
Abner Tipaka	Senior Ass Adm	Pelatihan <i>Video Conference</i>	Divisi TI Operasional	Kantor Pusat Lantai 5	14 September 2021
Amelia E. Rama	Senior Sekretaris	Pelatihan SMR Level 1	PT Dum Spiro Indonesia	Virtual	06-07 Oktober 2021
Aneke Mokotika	Sekretaris Direktur Kepatuhan	Program Pembekalan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1	PT Dum Spiro Indonesia	Aula Bank Sulutgo Kantor Pusat Lantai 5	25-26 Maret 2021
Berry Tambajong	Analisis 2	<i>Workshop</i> Teknis Penyusunan Laporan Berkelanjutan	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	LPPI	05-06 Mei 2021
		Sosialisasi Pedoman Iklan Dan Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	<i>Online Meeting</i>	11 Juni 2021
		<i>Coaching Clinic</i> Pengisian Laporan Tata Kelola	Divisi Kepatuhan	Ibis Hotel Manado	15 Juni 2021
		Sosialisasi Dan Sinkronisasi PRB Tahun 2022	Divisi Perencanaan	BSG Excellence Center	18-21 Oktober 2021
		Pemahaman Manajemen Risiko Untuk <i>Corporate Secretary</i> di Sektor Jasa Keuangan	Risk Corner Consulting	<i>Online</i>	03-04 November 2021
John Lungkang	Ass. Adm	Pemahaman Manajemen Risiko Untuk <i>Corporate Secretary</i> di Sektor Jasa Keuangan	Risk Corner Consulting	<i>Online</i>	03-04 November 2021

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Mardani Megawe	Ass. Adm	Pelatihan <i>Cross Selling</i> Produk Untuk <i>Relationship Officer</i> BSG	Divisi Kredit Konsumer	Zoom	25 Januari 2021
		Sosialisasi SOP Pemasaran Dana	Divisi Pemasaran Dana	Zoom	03 Februari 2021
Maria P. N. Lalu	Analisis 2	Pembekalan Dan Ujian <i>First Line Manager Development Program</i>	Eksternal Dan Internal BSG	Zoom Dan Google Meet	01-15 Februari 2021
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko ( <i>Refreshment</i> ) <i>Batch 2</i>	PT Dum Spiro Indonesia	Online Via Zoom	10 Maret 2021
		Sosialisasi Pedoman Iklan Dan Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Online Meeting	11 Juni 2021
		<i>IHT Change Agent Batch 3</i> Wilayah Manado	PT Global Talent	Bsg Excellence Center Manado	21-22 Juni 2021
Marshal C. Suatan	Senior Sekretaris	Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko ( <i>Refreshment</i> ) <i>Batch 2</i>	PT Dum Spiro Indonesia	Online Via Zoom	10 Maret 2021
Marten R. Taasiringan	Sekretaris Direktur Kepatuhan	Webinar Sekretaris Profesional	One GML	Zoom Meeting	03-04 Mei 2021
Merianne Umboh	Analisis	Sosialisasi Pedoman Iklan Dan Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Online Meeting	11 Juni 2021
		<i>Online Training Digital Marketing</i>	Namsatu Read Solution	Zoom	14 Juli 2021
		<i>IHT Change Agent Batch 4</i>	Global Solusi Integratif	BSG Excellence Center	05-06 Oktober 2021
		Sosialisasi Keprotokolan	Bank Indonesia	Grand Luley Hotel Manado	23 Oktober 2021
		Pelatihan <i>Good Corporate Governance</i>	Calamus Rotana	Hotel Grand Senyum Tugu Yogyakarta	7 Desember 2021



Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Michael F. Waworuntu	Senior Analis 2	Sosialisasi <i>Goal Setting</i> Tahun 2021 Untuk Kantor Pusat	Divisi Human Capital	Zoom	25 Januari 2021
		<i>Training User</i> Aplikasi Knowledge System Kms	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center Manado	15 Juli 2021
		Program Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	PT Dum Spiro Indonesia	Online	9 Agustus 2021
		Sosialisasi Dan Sinkronisasi PRB Tahun 2022	Divisi Perencanaan	BSG Excellence Center	18 Oktober 2021
		Pemahaman Manajemen Risiko Untuk <i>Corporate Secretary</i> di Sektor Jasa Keuangan	Risk Corner Consulting	Online	03-04 November 2021
Mutiar A. Rambani	Sekretaris Direktur Umum	Webinar Sekretaris Profesional	One GML	Zoom Meeting	03-04 Mei 2021
		<i>The Art Of Public Speaking</i>	LUSAGA	Bali	09-10 Desember 2021
Nicky I G Laoh	Analisis	<i>Workshop</i> Teknis Penyusunan Laporan Berkelanjutan	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	LPPI	05-06 Mei 2021
Nicky I G Laoh	Analisis	Sosialisasi Pedoman Iklan Dan Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Online Meeting	11 Juni 2021
Ragil Sugiharto	Ass Adm	Pemahaman Manajemen Risiko Untuk <i>Corporate Secretary</i> di Sektor Jasa Keuangan	Risk Corner Consulting	Online	03-04 November 2021
Richie R. Porajouw	Analisis	Pelatihan SMR Level 1	PT Dum Spiro Indonesia	Virtual	06-07 Oktober 2021
		Sosialisasi Keprotokolan	Bank Indonesia	Grand Luley Hotel Manado	23 Oktober 2021
Rovian Ibrahim	Junior Sekretaris	<i>IHT Induction Program</i>	Divisi Human Capital	BSG Excellence Center	07-18 Juni 2021

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Roy Kilis	Ass. Adm	Pelatihan <i>Video Conference</i>	Divisi TI Operasional	Kantor Pusat Lantai 5	14 September 2021
		<i>The Art of Public Speaking</i>	LUSAGA	Bali	09-10 Desember 2021
Zahir R. Pulukadang	Analisis 2	Pembekalan Dan Ujian <i>First Line Manager Development Program</i>	External Dan Internal BSG	Zoom Dan Google Meet	01-15 Februari 2021
		Program Pembekalan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 1	PT Dum Spiro Indonesia	Aula Bank Sulutgo Kantor Pusat Lantai 5	25-26 Maret 2021
		Sosialisasi Pedoman Iklan Dan Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	<i>Online Meeting</i>	11 Juni 2021
		<i>Online Training Digital Marketing</i>	Namsatu Read Solution	Zoom	14 Juli 2021



## Satuan Kerja Audit Internal

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dibentuk untuk membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas. SKAI bertugas melaksanakan audit yang bersifat rutin, yaitu audit umum kantor cabang, kantor pusat, audit IT, serta audit SKNBI RTGS dan APU PPT yang bersifat *mandatory* dalam rangka memenuhi ketentuan regulator.

Satuan Kerja Audit Intern melakukan aktivitas verifikasi atas efektivitas pengendalian mutu secara independen (*quality assurance*) dalam lingkungan dan *scope* kerja Intern Audit di Bank SulutGo. *Quality assurance* mencakup penilaian (*assessment*) oleh pihak intern maupun ekstern, dengan memeriksa kegiatan dan hasil kerja untuk meyakini kesesuaiannya dengan Pedoman Kebijakan Audit Intern Bank SulutGo serta meyakini pelaksanaan kepatuhan secara menyeluruh (*total quality compliance*) berdasarkan ketentuan intern dan ekstern yang berlaku.

### Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 Tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 Tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 Tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

### Piagam Internal Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Kerja Audit Internal berpedoman kepada Piagam Audit (Internal Audit Charter) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 096/SK-DIR/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris No. 053/DK-BSG/V/2019 Tanggal 24 Mei 2019 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit Tanggal 13 Mei 2019.

Fungsi dari piagam tersebut adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas inspeksi (*assurance dan consulting*), aktivitas investigasi, fungsi *anti-fraud* dalam rangka memberikan penilaian dan rekomendasi yang independen atas pengendalian intern, penerapan *risk management*, dan proses *governance* dalam organisasi perusahaan serta aktivitas *monitoring*.

Adapun Piagam Audit Intern BSG mencakup:

1. Pendahuluan
2. Visi Misi SKAI
3. Fungsi SKAI
4. Struktur dan Kedudukan SKAI
5. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI
6. Kewenangan SKAI
7. Ruang Lingkup Tugas SKAI
8. Kode Etik Auditor Intern
9. Independensi SKAI
10. Persyaratan Auditor Intern SKAI
11. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pemimpin SKAI
12. Tanggung Jawab Direksi
13. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
14. Tanggung Jawab Komite Audit
15. Tanggung Jawab Unit Kerja Lain
16. Hubungan SKAI dengan Pihak Intern
17. Risiko Audit dan Perlindungan Hukum
18. Lain-Lain

### Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Audit Internal

Pemimpin SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

### Pengangkatan dan Profil Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal

Pemimpin SKAI dijabat oleh Pengganti Sementara (Pgs) oleh Sdr. Rudy Mandey (Pemimpin Departemen Inspeksi) dan Sdr. Nolvly Kilanta (Pemimpin Departemen Investigasi & *Anti-Fraud*) berdasarkan Nota Dinas Direksi Nomor 24/ND-HC/DIR/V/2021 tanggal 6 Mei 2021.



**Rudy C. Mandey**  
(Pgs) Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern

<b>Tempat/tanggal lahir</b>	Manado , 20 September 1966
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	55 tahun
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Nota Dinas Direksi No. 24/ND-HC/DIR/V/2021
<b>Riwayat Pendidikan</b>	S2 Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah, Universitas Sam Ratulangi (2007)
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemimpin Cabang Airmadidi Bank SulutGo ( Juli 2020 - Mei 2021)</li> <li>• Pemimpin Cabang Pembantu Manembonembo (Agustus 2017 - Juli 2020)</li> </ul>
<b>Sertifikat Manajemen Risk</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3-2016




**Nolvly Kilanta**  
(Pgs) Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern

<b>Tempat/tanggal lahir</b>	Bumbungon, 06 November 1970
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	51 tahun
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Nota Dinas Direksi No. 24/ND-HC/DIR/V/2021
<b>Riwayat Pendidikan</b>	S2 Manajemen Sumber Daya, Universitas Sam Ratulangi (2005)
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemimpin Cabang Ratahan (November 2018 - Mei 2021)</li> <li>• Pemimpin Cabang Pembantu Likupang (Mei 2016 - November 2018)</li> <li>• Pemimpin Cabang Pembantu Siau (Juni 2014 - Mei 2016)</li> </ul>
<b>Sertifikat Manajemen Risk</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3-2010

## Struktur Organisasi SKAI

Struktur dan kedudukan Satuan Kerja Audit Intern diatur dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 68/DIR-BPD/ IX/2015 Tentang Struktur Organisasi Bank SulutGo. SKAI dipimpin oleh seorang Kepala setingkat Pemimpin Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama (Kepala SKAI) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK), dengan struktur organisasi sebagai berikut:



## Komposisi Personil Satuan Kerja Audit Internal

Hingga akhir tahun 2021, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Audit Internal sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pemimpin Divisi Audit Internal	1
2	Pemimpin Departemen	2
3	Kepala Unit	1
4	Senior Auditor 2 Inspeksi	2
5	Senior Auditor 1 Inspeksi	3
6	Auditor 2 Inspeksi	2
7	Auditor 1 Inspeksi	1
8	Auditor Inspeksi	1
9	Auditor 1 Investigasi	3
10	Analisis <i>Quality Assurance</i>	2
11	Administrasi	1
12	Asisten Administrasi	2
	Jumlah	21

### Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi, dan kegiatan lain melalui audit.
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
6. Membuat Laporan Hasil Audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.
7. Memantau, menganalisa, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
8. Bekerja sama dengan Komite Audit.
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya.
10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
11. Bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada Bank SulutGo dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.

### Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, SKAI memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern.
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa hak suara.
6. Dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara. Penggunaan jasa pihak ekstern yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk hal terkait teknologi informasi dan/atau untuk hal lain berdasarkan persetujuan OJK.

### Kode Etik Auditor

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI berpedoman pada Kode Etik Auditor Bank SulutGo, yaitu:

1. Integritas  
Aturan perilaku berkenaan dengan prinsip integritas:
  - a. Auditor internal harus melakukan pekerjaannya secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab.
  - b. Auditor internal harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesinya.
  - c. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi.
  - d. Auditor internal harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.
2. Objektivitas  
Aturan perilaku berkenaan dengan Prinsip Objektif:
  - a. Auditor internal tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.
  - b. Auditor internal tidak boleh menerima apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya.

- c. Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang dilaporkan.
3. Kerahasiaan  
Aturan perilaku berkenaan dengan prinsip kerahasiaan:
- Auditor internal harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
  - Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
4. Kompetensi  
Aturan perilaku berkenaan dengan prinsip kompetensi:
- Auditor internal hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman yang dimilikinya.
  - Auditor internal harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit.
  - Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan, dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

### Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Anggota SKAI

Kompetensi Auditor Internal Bank khususnya dalam hal sertifikasi profesi terkait audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Sertifikasi
1	Rudy C. Mandey	Pemimpin Departemen Inspeksi	Profesional Internal Audit (PIA)
2	Nolvy Kilanta	Pemimpin Departemen Investigasi & Anti-Fraud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi Audit Internal Level I</li> <li><i>Certified Anti Fraud Manager (CAFM)</i></li> </ul>
3	Arthur Jacobus	<i>Quality Assurance</i>	Profesional Internal Audit (PIA)
4	Linda Moningka	Senior Auditor Inspeksi	Profesional Internal Audit (PIA)
5	Temmy Kandou	Senior Auditor Inspeksi	Sertifikasi Audit Internal Level I
6	Andreas Damopolii	Senior Auditor Inspeksi	Profesional Internal Audit (PIA)
7	Irma Modjepe	Senior Auditor Inspeksi	Profesional Internal Audit (PIA)
8	Meisye Rumbayan	Senior Auditor Inspeksi	Profesional Internal Audit (PIA)
9	Yanti Yapardi	Senior Auditor Inspeksi	Profesional Internal Audit (PIA)
10	Natalie Pontoring	Senior Auditor Inspeksi	Profesional Internal Audit (PIA)
11	Martino Ratag	Auditor Inspeksi	Profesional Internal Audit (PIA)
12	Fenly Hakiang	Auditor Inspeksi	Profesional Internal Audit (PIA)
13	Michelle Besly	Auditor Investigasi & Anti-Fraud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi Audit Internal Level I</li> <li><i>Certified Anti Fraud Manager (CAFM)</i></li> </ul>
14	Roland Liando	Auditor Investigasi & Anti-Fraud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi Audit Internal Level I</li> <li><i>Certified Anti Fraud Manager (CAFM)</i></li> </ul>
15	Ingrid Marunduh	Analisis QA	Sertifikasi Audit Internal Level I

No.	Nama	Jabatan	Sertifikasi
16	Fernie Lydia Toar	Analisis QA	Profesional Internal Audit (PIA)
17	Yorita Saptanno	Auditor Investigasi & Anti-Fraud	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sertifikasi Audit Internal Level I</li> <li>Certified Anti Fraud Manager (CAFM)</li> </ul>
18	Learyf karamoy	Auditor Inspeksi TI	Sertifikasi Audit Internal Level I
19	Albert Palimbuan	Auditor Inspeksi	Sertifikasi Audit Internal Level I
20	Natasya Montong	Admin/Analisis	Admin (Tidak Wajib Sertifikasi)
21	Lestary Roring	Admin	Admin (Tidak Wajib Sertifikasi)
<i>Internal Control &amp; Risk Officer</i>			
1	Lanny I. Rawis	ICRO Cab. Utama	Sertifikasi Audit Internal Level I
2	Lusiawati Parengkuan	ICRO Cab. Utama	Sertifikasi Audit Internal Level I
3	Isabella Kumalasari	ICRO Cab. Utama	Sertifikasi Audit Internal Level I
4	Heintje Mumek	ICRO Cab. Kotamobagu	Sertifikasi Audit Internal Level I
5	Sri W. Wantogia	ICRO Cab. Limboto	Sertifikasi Audit Internal Level I
6	Denny Karamoy	ICRO Cab. Tahuna	Sertifikasi Audit Internal Level I
7	Ventje Sumual	ICRO Cab. Bitung	Dalam Proses Sertifikasi
8	Christian Kapugu	ICRO Cab. Kawangkoan	Sertifikasi Audit Internal Level I
9	Roviko K. Demak	ICRO Cab. Tondano	Sertifikasi Audit Internal Level I
10	Aeni Djuri	ICRO Cab. Tomohon	Dalam Proses Sertifikasi
11	Zulhijas A. Rasyid	ICRO Cab. Marisa	Sertifikasi Audit Internal Level I
12	Jones Apituley	ICRO Cab. Calaca	Sertifikasi Audit Internal Level I
13	Irvan Rungkat	ICRO Cab. Amurang	Dalam Proses Sertifikasi
14	Sandro Lolowang	ICRO Cab. Siau	Sertifikasi Audit Internal Level I
15	Endah Bahnan	ICRO Cab. Talamuta	Sertifikasi Audit Internal Level I
16	Noebel Tambajong	ICRO Cab. Jakarta	Sertifikasi Audit Internal Level I
17	Imelda Kawatak	ICRO Cab. Airmadidi	Sertifikasi Audit Internal Level I
18	Suud Alhasni	ICRO Cab. Suwawa	Sertifikasi Audit Internal Level I
19	Non Badjeber	ICRO Cab. Kwandang	Sertifikasi Audit Internal Level I
20	Verna Mamoto	ICRO Cab. Ratahan	Sertifikasi Audit Internal Level I
21	Andi Wahida	ICRO Cab. Surabaya	Sertifikasi Audit Internal Level I
22	Freyser Samandi	ICRO Cab. Tutuyan	Sertifikasi Audit Internal Level I
23	Glenn Kalalo	ICRO Cab. Molibagu	Sertifikasi Audit Internal Level I
24	Ridwan Cadulah	ICRO Cab. Lolak	Dalam Proses Sertifikasi
25	Christin Pelle	ICRO Cab. Melonguane	Sertifikasi Audit Internal Level I



Komposisi kompetensi Auditor Internal atas sertifikasi profesi di bidang audit adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah Karyawan SKAI yang Memiliki	Komposisi terhadap Keseluruhan Karyawan SKAI
1	Profesional Internal Audit (PIA)	19 (termasuk yang sedang mengikuti pendidikan program sertifikasi)	100%
2	<i>Certified Anti-Fraud Manager (CAFM)</i>	4	21%

### Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Audit Internal

Bank memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Satuan Kerja Audit Internal dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas pengelolaan audit di lingkup internal Bank. Berikut kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Divisi Audit Internal di sepanjang tahun 2021.

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Rudy C. Mandey	Pemimpin Departemen Inspeksi	Sosialisasi SOP Pemasaran Dana	Divisi Pemasaran Dana	BSG Cabang Airmadidi	04 Februari 2021
		Pelatihan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas SKAI <i>Quality Assurance</i> Komite Audit Dalam Rangka Penerapan Fungsi Audit Yang Efektif Dan Efisien	PT Leinad Aganis Consultant	Aston Hotel Manado	17-18 Juni 2021
		Pembekalan Auditor Untuk Melaksanakan Audit Atas PSAK 71 Dan PSAK 73	Leinad Aganis	BSG Excellence Center	23-25 Juni 2021
		Pelatihan BSGdirect	Divisi Pengembangan Bisnis	Zoom	26 Juli 2021
		<i>Fraud</i> Dan Audit Forensik	PT Leinad Aganis Consultant	Online	17-18 Agustus 2021
		Sosialisasi BPP Tata Kelola Manajemen TI PTKMTI	Divisi TI Operasional	Online Zoom	09-10 September 2021
		IHT Auditor ISO 37001:2016 SMAP	Premysis Consulting	BSG Excellence Center	24-25 November 2021
Nolvy Kilanta	Pemimpin Departemen Investigasi & Anti-Fraud	Sosialisasi SOP Pemasaran Dana	Divisi Pemasaran Dana	BSG Cabang Airmadidi	04 Februari 2021
		Pelatihan Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas SKAI <i>Quality Assurance</i> Komite Audit Dalam Rangka Penerapan Fungsi Audit Yang Efektif Dan Efisien	PT Leinad Aganis Consultant	Aston Hotel Manado	17-18 Juni 2021

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Nolvly Kilanta	Pemimpin Departemen Investigasi & <i>Anti-Fraud</i>	Pembekalan Auditor Untuk Melaksanakan Audit Atas PSAK 71 Dan Psak 73	PT Leinad Aganis Consultant	BSG Excellence Center	23-25 Juni 2021
		Pelatihan BSG <i>direct</i>	Divisi Pengembangan Bisnis	Zoom	26 Juli 2021
		<i>Training Internal Fraud Investigation</i>	Prospero	<i>Online</i>	19-20 Agustus 2021
		Sosialisasi BPP Tata Kelola Manajemen TI PTKMTI	Divisi TI Operasional	<i>Online Zoom</i>	09-10 September 2021
		Diklat Pembekalan Auditor Level 1	LPPI	<i>Online</i>	13-17 September 2021
		Ujian Sertifikasi Auditor Level 1	LSPP	<i>Online</i>	25 September 2021
		Pelatihan Dan Uji Sertifikasi CAFM	Asia Anti <i>Fraud</i>	Crown Hotel Plaza Bandung	15-17 November 2021
		IHT Auditor ISO 37001:2016 SMAP	Premysis Consulting	BSG Excellence Center	24-25 November 2021

### Program Kerja Satuan Kerja Internal Audit 2021

#### Pokok-Pokok Kegiatan Satuan Kerja Internal Audit

- Mengimplementasikan Pedoman Sistem Pengendalian Intern Bank SulutGo yang telah diberlakukan sesuai Surat Keputusan Direksi No. 710/SK-DIR/2004 Tanggal 21 Desember 2004 dan telah disampaikan kepada semua divisi maupun cabang dengan surat No. 409/B/DIR/2004 Tanggal 30 Desember 2004.
- Tanggung jawab SKAI dalam sistem pengendalian intern adalah mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Di samping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan Audit Intern.
- Melaksanakan Pemeriksaan Intern berbasis risiko sesuai Surat Keputusan Direksi No. 067/SK-DIR/VII/2013 perihal Buku Pedoman Audit Berbasis Risiko dan Internal Audit Charter.
- Mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh Kontrol Intern Cabang.
- Mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan oleh pihak eksternal.
- Menjadi *counterpart* OJK, BPK, BI, dan pemeriksa eksternal lainnya.
- Melaksanakan fungsi Unit *Anti-Fraud*:
  - Melaksanakan pencegahan tindakan *fraud* dengan sosialisasi *anti-fraud*.
  - Melakukan pendeteksian kejadian *fraud*.
  - Melakukan penindakan terhadap indikasi *fraud* dengan investigasi.
  - Melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjut kejadian *fraud*.
  - Melaksanakan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi *anti-fraud* ke pihak internal dan eksternal.

## Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit selama Tahun 2021

SKAI melaksanakan audit intern berbasis risiko didasarkan SK Direksi No. 023/SK-DIR/I/2021 tentang Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) PT Bank SulutGo, dan SK Direksi No. 067/SK/DIR/VII/2013 perihal Buku Pedoman Audit Berbasis Risiko yang telah direvisi dengan SK Direksi No. 183/PBSG-SKAI/DIR/IV/2018 Tanggal 12 September 2018. Selanjutnya fungsi pengawasan tindak lanjut dan temuan berulang SKAI mengacu pada Surat Edaran No. 022/SE-SKAI/DIR/VII/2018 Tanggal 6 Juli 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Audit dan Penanganan Temuan Audit Berulang, dan SK Direksi No. 053/SK-DIR/III/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemantauan Tindak Lanjut.

Ruang lingkup pekerjaan SKAI mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank SulutGo dan afiliasi melalui kegiatan penilaian pelaksanaan *risk management*, kecukupan, dan efektivitas struktur pengendalian intern, kualitas pelaksanaannya, serta *governance process* dalam rangka membantu organisasi mencapai tujuan yang pelaksanaannya didasarkan pada Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI tahun 2021.

Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI tahun 2021 ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama dengan pertimbangan Komite Audit. Adapun pelaksanaan PKAT atas kegiatan audit inspeksi sebagai berikut:

Rencana Audit 2021	Realisasi 2021
5 Aktivitas Sesuai Regulasi	5 Aktivitas Sesuai Regulasi
4 Divisi & 1 Unit di Kantor Pusat	4 Divisi & 1 Unit di Kantor Pusat
15 Kantor Cabang 18 Kantor Cabang Pembantu	15 Kantor Cabang 18 Kantor Cabang Pembantu

Pelaksanaan kegiatan audit inspeksi sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Audit Tahunan SKAI Perubahan tahun 2021 dapat tercapai 100%. Pelaksanaan *monitoring* penyelesaian temuan SKAI jatuh tempo yang di audit tahun 2021 dapat tercapai 97,95%.

## Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Intern Tahun 2022

Tahun 2022, SKAI telah menyusun rencana kerja pelaksanaan audit yang terdiri dari audit rutin dan audit inspeksi. Audit rutin yang akan dijalankan antara lain meliputi:

- Audit Teknologi Sistem Informasi
- Audit Sistem BI-RTGS, SKNBI, BI SSSS, KPDHN, BI-ETP
- Kaji Ulang ICAAP
- Audit Kas Titipan Bank Indonesia
- Audit Penerapan Program APU-PPT


Sedangkan Audit Inspeksi akan dilakukan sesuai kebutuhan.

### Satuan Kerja Manajemen Risiko

Untuk membantu Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direksi, untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen. SKMR juga bertanggung jawab menyusun kerangka manajemen risiko global, dimana pendelegasian wewenang dan pemberian limit ditentukan secara jelas sesuai persetujuan Komite Manajemen Risiko.

### Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pemimpin SKMR bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas terlaksananya tugas yang diberikan. Untuk memperlancar kegiatan yang dijalankan, SKMR membawahi beberapa unit kerja sebagaimana terlihat pada struktur organisasi SKMR di bawah ini.



### Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pemimpin SKMR diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko.

### Pengangkatan dan Pejabat Satuan Kerja Manajemen Risiko

Direksi telah menetapkan Rudiyanto Katili sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko sebagai Pemimpin SKMR berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039/SK-HC/DIR/II/2021 Tanggal 11 Februari 2021.



**Rudiyanto Katili**  
 Pemimpin Manajemen Risiko

<b>Tempat/tanggal lahir</b>	Ujung Pandang, 18 Oktober 1969
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Usia</b>	52 Tahun
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Surat Keputusan Direksi No. 039/SK-HC/DIR/II/2021
<b>Riwayat Pendidikan</b>	Sekolah Teknik Menengah (STM), Gorontalo (1988)
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PJ. Pemimpin Divisi MRI Bank SulutGo (2021)</li> <li>• Pemimpin Cabang Marisa Bank SulutGo (2014-2018)</li> <li>• Pemimpin Cabang Pembantu Kwandang Bank SulutGo (2012)</li> </ul>
<b>Sertifikat Manajemen Risk</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4-2021

Struktur organisasi SKMR ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0164/SK/DIR-REN/XI/2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Organisasi. Hingga akhir tahun 2021, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Manajemen Risiko sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Divisi Manajemen Risiko	1
2	Kepala Departemen	2
3	Analisis Manajemen Risiko	7
4	Loan Reviewer	13
5	Asisten Administrasi	1
	Jumlah	24

### Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Anggota SKMR

Kompetensi karyawan SKMR khususnya dalam hal sertifikasi profesi terkait manajemen risiko adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Level Sertifikasi
1	Rudiyanto Katili	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko Risk	Level 4
2	Nancy Sumaa	Pemimpin Departement Risiko Kredit	Level 3
3	Erwin Kuhon	Pemimpin Departement Kebijakan dan Prosedur	Level 3
5	Silvia Rembet	Senior Analis Risiko Kredit	Level 2
6	Cynthia Wohon	Analisis Kebijakan dan Prosedur	Level 2
7	Jeany Dumondor	Analisis Kebijakan dan Prosedur	Level 2
8	Jeanne Tompira	Analisis Kebijakan dan Prosedur	Level 2
9	Rocky Mapandey	Junior Analis Risiko Kredit	Level 2
10	Anna Rondonuwu	Senior Analis Kebijakan dan Prosedur	Level 2
11	Yunita Datunsolang	<i>Loan Reviewer</i>	Level 2
12	Giovany Dauhan	<i>Loan Reviewer</i>	Level 2
13	William Kartim	<i>Loan Reviewer</i>	Level 2
14	Jacklin Salendu	<i>Loan Reviewer</i>	Level 2
15	Cheryl Humiang	<i>Loan Reviewer</i>	Level 2
16	Ludya Kumendong	<i>Loan Reviewer</i>	Level 2
17	Ika Mawuntu	<i>Loan Reviewer</i>	Level 1
18	Marlianti Taniwang	<i>Loan Reviewer</i>	Level 1
19	Eric Tambuwun	<i>Loan Reviewer</i>	Level 2
20	Vicky Galuanta	<i>Loan Reviewer</i>	Level 2
21	Juanny Walewangko	<i>Loan Reviewer</i>	Level 1
22	Moh. Zulkifli Isa	<i>Loan Reviewer</i>	Level 1
23	Christian Sendoh	<i>Loan Reviewer</i>	Level 2
24	Kevin Salangka	<i>Loan Reviewer</i>	Level 1

Komposisi kompetensi karyawan SKMR atas sertifikasi profesi di bidang manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Jenis Sertifikasi	Jumlah Karyawan SKMR yang Memiliki	Komposisi terhadap Keseluruhan Karyawan SKMR
SMR IV	1	4,35%
SMR III	2	8,70%
SMR II	15	65,22%
SMR I	5	21,74%

## Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sesuai struktur organisasi SKMR di atas, berikut disampaikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang:

### › Divisi Manajemen Risiko

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko sesuai kondisi Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud.
2. Menyusun, menetapkan, dan memperbarui prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
3. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan.
4. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai Profil Risiko.
6. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.
7. Mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
8. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.
9. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan melalui adanya pemisahan fungsi antara Divisi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
10. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada pemegang saham melalui Komisaris, untuk memastikan bahwa seluruh risiko di bidang tugasnya telah dikelola dengan baik.
11. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian finansial atau pengurangan nilai saham yang disebabkan tidak terkendalinya risiko yang menyangkut bidang tugasnya.
12. Bertanggung jawab meyakinkan para pemegang saham, melalui Komisaris, bahwa bidang tugasnya telah mengimplementasikan sistem manajemen risiko sesuai dengan eksposur risiko yang dihadapi, telah menjalankan manajemen risiko dengan baik dan telah menyosialisasikan penerapan manajemen risiko ke segenap Satuan Kerja Operasional Bank.
13. Memantau hasil keputusan Direktur Utama yang tidak mempertimbangkan hasil rekomendasi Komite Manajemen Risiko berdasarkan Laporan Divisi Manajemen Risiko dan menyampaikan dalam Rapat BOD dan BOC.

**› Departemen Manajemen Risiko Bidang Perkreditan**

1. Mengelola program internalisasi budaya manajemen risiko.
2. Mengelola implementasi sistem, prosedur, dan kewenangan manajemen risiko pada bidang perkreditan.
3. Mengidentifikasi, mengukur, mengkaji, memantau, dan merekomendasikan pengendalian risiko yang timbul pada kegiatan bisnis perkreditan Bank, baik secara individual (per debitur) maupun portofolio kredit.
4. Merekomendasikan limit/parameter risiko pemberian kredit termasuk parameter pada LOS (*Loan Originator System*).
5. Mengoordinasikan penghimpunan data, memproses, dan mendistribusikan angka rata-rata industri dan angka risiko industri (*Industry rating*).
6. Memantau atas posisi *Lending Rate*, NPL, KAP, LFR, Kredit Ekstrakomtable, dan Batas Maksimal Pemberian Kredit.
7. Mengelola proses penyusunan, penerapan, dan tinjau ulang Rencana Bisnis (KPI, Target, dan Inisiatif) serta Rencana Anggaran Departemen Manajemen Risiko Bidang Perkreditan.
8. Merumuskan, melaksanakan, dan meninjau ulang seluruh kebijakan, sistem, dan prosedur yang terkait dengan manajemen risiko pada perkreditan Bank.
9. Mengelola proses implementasi dan tinjau ulang pengendalian risiko dan kepatuhan pada setiap kegiatan operasional Departemen Manajemen Risiko Bidang Perkreditan.
10. Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang terkait dengan Departemen Manajemen Risiko Bidang Perkreditan, serta memonitor dan meninjau ulang efektivitas penyelesaiannya.
11. Mengorganisasi dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan pelaporan di Departemen Manajemen Risiko Bidang Perkreditan.
12. Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efisiensi pelaksanaan seluruh tanggung jawab utama Pemimpin Departemen Manajemen Risiko Bidang Perkreditan, serta menentukan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya.

13. Mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan pantauan kerugian yang melekat pada kegiatan perkreditan serta aktivitas kredit baru.
14. Melakukan supervisi (*on side*) pada unit-unit kerja divisi/cabang/capem dalam rangka pembinaan, sosialisasi/edukasi tentang BPP, ketentuan/peraturan Bank Indonesia maupun supervisi yang berkaitan dengan manajemen risiko, serta menumbuhkan budaya risiko kepada seluruh pegawai dan memastikan eksposur risiko yang dihadapi divisi/cabang/capem.
15. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (Bank Indonesia, OJK, instansi pemerintah/ lembaga lainnya) dalam upaya pencapaian sasaran divisi secara optimal.
16. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan manajemen risiko pada bidang perkreditan.
17. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi aktivitas Departemen Manajemen Risiko Bidang Perkreditan sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki.
18. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Direksi dan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko.

**› Departemen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko**

1. Mengelola program internalisasi budaya manajemen risiko.
2. Mengelola implementasi sistem, prosedur, dan kewenangan manajemen risiko di luar bidang perkreditan.
3. Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul pada kegiatan operasional dan bisnis non-perkreditan Bank.
4. Mengidentifikasi, mengukur, dan memantau posisi/eksposur secara keseluruhan (divisi, cabang, capem) maupun per risiko yang ditetapkan (risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional termasuk risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan) serta pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit.
5. Menetapkan dan memantau limit risiko Bank yang telah ditentukan oleh masing-masing divisi sesuai *risk tolerance* dan *risk appetite* Bank.



6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko Bank secara berkala. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
7. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) sesuai ketentuan.
8. Melaksanakan hal-hal lain terkait dengan pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional termasuk risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.
9. Merekomendasikan limit risiko kegiatan operasional dan bisnis non-kredit Bank.
10. Mengorganisasi dan melakukan pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko pada kegiatan operasional cabang.
11. Mengorganisasi rapat Komite Manajemen Risiko secara periodik.
12. Menganalisis dan memberikan kajian risiko atas penetapan *cost of funds*, *cost of money*, usulan *lending rate*, serta penyediaan dan penggunaan dana dan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK).
13. Mengelola proses penyusunan, penerapan, dan tinjau ulang Rencana Bisnis (KPI, Target dan Inisiatif) serta Rencana Anggaran Departemen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko.
14. Merumuskan, melaksanakan, dan meninjau ulang seluruh kebijakan, sistem, dan prosedur yang terkait dengan manajemen risiko non-perkreditan.
15. Mengelola proses implementasi dan tinjau ulang pengendalian risiko dan kepatuhan pada setiap kegiatan operasional Departemen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko.
16. Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang terkait dengan Departemen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta memonitor dan meninjau ulang efektivitas penyelesaiannya.
17. Mengorganisasi dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan pelaporan di Departemen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko.
18. Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efisiensi pelaksanaan seluruh tanggung jawab utama Pemimpin Departemen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta menentukan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya.
19. Mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan pantauan kerugian yang melekat pada kegiatan yang bukan bidang perkreditan, produk, dan aktivitas baru.
20. Melakukan supervisi (*on side*) pada unit-unit kerja divisi/cabang/capem dalam rangka pembinaan, sosialisasi/ edukasi tentang BPP, ketentuan/peraturan Bank Indonesia maupun supervisi yang berkaitan dengan manajemen risiko, serta menumbuhkan budaya risiko kepada seluruh pegawai dan memastikan eksposur risiko yang dihadapi divisi/ cabang/ capem.
21. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (Bank Indonesia, OJK, instansi pemerintah/ lembaga lainnya) dalam upaya pencapaian sasaran divisi secara optimal.
22. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
23. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengawasi aktivitas Departemen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki.
24. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Direksi dan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko.

### Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Manajemen Risiko

Bank memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi SKMR dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas pengelolaan risiko oleh SKMR. Berikut kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Divisi Manajemen Risiko di sepanjang tahun 2021.

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Rudiyanto Katili	Pemimpin Divisi	Program Pemeliharaan /Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	PT Dum Spiro Indonesia	Zoom	23 Februari 2021
		Pelatihan Dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	Kantor BSMR	21-23 April 2021
		Pelatihan BSGdirect	Divisi Pengembangan Bisnis	ZOOM	26 Juli 2021
		Sosialisasi BPP Tata Kelola Manajemen TI PTKMTI	Divisi TI Operasional	Online Zoom	09-10 September 2021
		IHT PSAK 71	Risk Management Guard	BSG Excellence Center	15-16 September 2021
		Evaluasi Implementasi Psak 71 IFRS9 Tim Satgas	Risk Management Guard	BSG Excellence Center	15-16 September 2021
		IHT Pelaksanaan Stress Test Risiko Kredit Pasar Likuiditas Operasional Dalam Kondisi Tidak Normal	Leinad Aganis Consultan	BSG Excellence Center	22-24 September 2021

### Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2021

Pada tahun 2021 Divisi MRI telah melaksanakan tugas sehubungan dengan yang diatur dalam POJK 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank umum yang juga diatur dalam BPP/SOP Divisi MRI, antara lain:

1. Memberikan kajian terkait BPP/SOP baru dari Risk Taking Unit
2. Memberikan kajian terhadap produk dan aktivitas baru
3. Melakukan pantauan terhadap kegiatan operasional Bank
4. Melakukan *stress testing* kredit, likuiditas dan suku bunga setiap bulan/triwulan (jika dibutuhkan)
5. Melakukan pantauan likuiditas
6. Laporan Permodalan berdasarkan Profil Risiko
7. Laporan Profil Risiko
8. Laporan TKB
9. Laporan Limit Risiko
10. Mengorganisasi rapat Komite Manajemen Risiko
11. Aktif dalam setiap rapat ALCO sebagai salah satu upaya dalam memitigasi risiko likuiditas dan suku bunga

### Rencana Kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2022

- Pemantauan Limit Risiko 2022 seluruh Unit Kerja/Divisi, termasuk didalamnya pemantauan
- Kemampuan Permodalan Bank berdasarkan Profil Risiko (ICAAP)
- Perumusan & Penetapan Limit Risiko 2023
- Pengkinian Parameter kebijakan Manajemen Risiko termasuk didalamnya Profil Risiko untuk tahun 2022
- Membenahi Manajemen Risiko dan proses Review Kredit di Segmen Komersil
- Supervisi Kajian-Kajian Aktivitas, maupun Produk Baru Bank
- Melakukan Supervisi Cabang dan Koordinasi bersama ICRO Cabang
- Pengembangan Kompetensi Staf Divisi MRI
- Mengkinikan aplikasi-aplikasi pendukung yang dikelola oleh Divisi MRI

### Satuan Kerja Kepatuhan

Untuk membantu Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bertanggung jawab kepada Direksi untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan Bank secara independent agar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan. SKK juga bertanggung jawab menyusun langkah-langkah kerja dalam upaya mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh unit bisnis Bank di setiap jenjang organisasi. Pembentukan SKK berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi No. 116/DIR/VIII/2011 Tanggal 15 Agustus 2011.


### Kriteria SKK

Satuan Kerja Kepatuhan harus memenuhi kriteria:

- Satuan Kerja Kepatuhan harus independen.
- Pejabat dan staf di Satuan Kerja Kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan.

### Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

Pemimpin SKK bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan atas terlaksananya tugas yang diberikan. Untuk memperlancar kegiatan yang dijalankan, SKK membawahi beberapa unit kerja sebagaimana terlihat pada struktur organisasi SKK di bawah ini.



### Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Pemimpin SKK diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

### Pengangkatan dan Pejabat Satuan Kerja Kepatuhan

Direksi telah menetapkan Daniel J. Rompas sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 019/SK-HC/ DIR/II/2020 Tanggal 2 Februari 2020.



**Daniel J. Rompas**  
Pemimpin Divisi Kepatuhan

<b>Tempat/tanggal lahir</b>	Minahasa, 16 April 1973
<b>Usia</b>	48 Tahun
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Domisili</b>	Manado
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Surat Keputusan Direksi No. 019/SK-HC/DIR/II/2020
<b>Riwayat Pendidikan</b>	S1 Hukum Universitas Sam Ratulangi (1995)
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PJ. Divisi Kepatuhan Bank SulutGo (2020)</li> <li>Pemimpin Departemen Hukum, Divisi Kepatuhan Bank SulutGo (2017)</li> </ul>
<b>Sertifikat Manajemen Risk</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4-2020

Struktur organisasi SKK ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 164/SK/DIR-REN/XI/2017 tentang Revisi Struktur Organisasi dan BPP Organisasi. Jumlah karyawan yang tergabung dalam Satuan Kerja Kepatuhan sebanyak 15 (lima belas) orang.

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pemimpin Divisi Kepatuhan	1
2	Pemimpin Departemen Kepatuhan	1
3	Pemimpin Departemen Hukum	1
4	Staf Ahli Direksi Bidang Hukum	1
5	Senior Analis Kepatuhan	3
6	Junior Analis Kepatuhan	1
7	Corporate Legal	4

No.	Jabatan	Jumlah
8	Junior Corporate Legal	1
9	Konsultan Hukum	1
10	Asisten Administrasi/Arsip	1
	Jumlah	15

### Kompetensi dan Sertifikasi Satuan Kerja Kepatuhan

#### Sertifikasi Manajemen Risiko

Level	Jumlah (orang)
Level 1	11
Level 2	6
Level 3	3
Level 4	1
Level 5	-

#### Sertifikasi Kepatuhan

Level	Jumlah (orang)
Level 1	2
Level 2	1
Level 3	-

### Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

- Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pembaruan dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

### Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Kepatuhan

1. Melakukan *self-assessment* dan *monitoring* dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank.
2. Menyampaikan kepada setiap kantor setiap bulan terkait progres *report* kepatuhan antara lain:
  - a. Pencapaian pembaruan data dalam rangka pemenuhan program APU dan PPT.
  - b. Rekap telaah kepatuhan atas pemberian kredit Rp1 (satu) miliar ke atas.
3. Pendistribusian Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan baru.
4. *Review* Pedoman agar sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan, meliputi:
  - a. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis bank.
  - b. Laporan Kepatuhan.

### Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan

Bank memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi SKK dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas pengelolaan kepatuhan Bank oleh SKK. Berikut kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Divisi Kepatuhan di sepanjang tahun 2021.

Berikut informasi pengembangan kompetensi yang diikuti oleh personil Satuan Kerja Kepatuhan pada tahun 2021:

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Daniel J. Rompas	Pemimpin Divisi	Program Sespibank Angkatan 73	LPPI Jakarta	7 Juni – 24 Juli 2021 Kampus LPPI Jakarta
		Sosialisasi Bpp Tata Kelola Manajemen TI PTKMTI	Divisi TI Operasional	9 – 10 September 2021 <i>Online Zoom</i>
		Sosialisasi Penerapan APU-PPT Dengan Direksi dan Dewan Komisaris	Leinad Aganis	21 September 2021 BSG Kantor Pusat Lantai 5
		<i>Benchmarking</i> Program Sespibank Angkatan 73	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	19 November – 5 Desember 2021 Switzerland
Esther N. Awuy	Pemimpin Dept. Hukum	Pelatihan BSG <i>direct</i>	Divisi Pengembangan Bisnis	26 Juli 2021 <i>Online Zoom</i>
		Pelatihan <i>Online</i> APU-PPT Awareness Batch 15	LPPI	16 September 2021 Google Meet
		IHT Auditor ISO37001:2016 SMAP	Premysis Consulting	24 November 2021 BSG Excelece Center Manado

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Romel A. Paat	Pemimpin Dept. Kepatuhan	Aspek Finansial & Hukum Restrukturisasi	Indonesia Training Institute & Consulting Services	11 Februari 2021 <i>Online Meeting</i>
		Pelatihan BSGdirect	Divisi Pengembangan Bisnis	26 Juli 2021 <i>Online Zoom</i>
		<i>Public Training</i> Peningkatan Pemahaman tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan	Leinad Aganis	16 – 17 September Hotel Oria Jakarta
Anita P. Purukan	Senior Analis Dept. Kepatuhan	Sosialisasi Laport SPT Melalui <i>E-Filing</i>	DJP KPP Pratama Sulut dan Unit Pengelolaan Pajak	16 Februari 2021 Ruang Rapat Lantai 5 Kanto Pusat BSG
		Program Pelatihan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	PT Dum Spiro Indonesia	9 – 14 Agustus 2021 <i>Online</i>
		<i>Public Training</i> Peningkatan Pemahaman Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan	Leinad Aganis	16 – 17 September Hotel Oria Jakarta
		Sosialisasi dan Sinkronisasi PRB Tahun 2022	Divisi Perencanaan	18 – 21 Oktober 2021 BSG Excellence Center Manado
Julinda F. Tumengkol	Senior Analis Dept. Kepatuhan	Pelatihan Virtual Teknik Penyusunan dan Pembuatan Sop Perbankan	ONE POINT INDONESIA	21 April 2021 <i>Online Meeting</i>
		<i>Online Training</i> Legal & Evaluation Compliance	Equivalent Training Center	26 Juli 2021 <i>Online Zoom</i>
		<i>Online Training</i> Legal & Evaluation Compliance	LPPI	16 September 2021 Google Meet
Rieka A. N. Wardoyo	Senior Analis Dept. Kepatuhan	Program Pelatihan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 <i>Batch 1</i>	PT Dum Spiro Indonesia	22 - 24 April 2021 Gedung BSG Excellence Center Manado
Amanda M. V. Dondokambey	Analis Dept. Kepatuhan	IHT <i>Change Agent Batch 3</i> Wilayah Manado	PT Global Talent	21 S.D 22 Juni 2021 BSG Excellence Center Manado
		Pelatihan Dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1 <i>Batch 2</i>	PT STRATEGIC DEVELOPMENT GROUP	6 – 7 September 2021 <i>Online</i>
		Pelatihan <i>Online</i> APU-PPT Awareness <i>Batch 15</i>	LPPI	16 September 2021 Google Meet

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Nadya G. Karouwan	Junior Analis Dept. Kepatuhan	Sosialisasi <i>Goal Setting</i> Tahun 2021 Untuk Kantor Pusat	Divisi Human Capital	25 Januari 2021 <i>Online Meeting</i>
		Cyber Crime Typologi & Cross Border Money Laundering	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	29 April 2021 <i>Online Meeting</i>
		Pelatihan <i>Online APU-PPT Awareness Batch 15</i>	LPPI	16 September 2021 Google Meet
		Pelatihan SMR Level 1	PT Dum Spiro Indonesia	6 – 7 Oktober 2021 Virtual
Christian J. Sege	Corporate Legal	<i>Online Training Legal Aspect of Digital Banking Services</i>	Infobank	15 Juli 2021 <i>Online</i>
		Pelatihan <i>Online APU-PPT Awareness Batch 15</i>	LPPI	16 September 2021 Google Meet
		IHT Auditor ISO37001:2016 SMAP	Premysis Consulting	24 – 25 November 2021 BSG Excellence Center Manado
Dheta Kaunang	Corporate Legal	Cyber Crime Typologi & Cross Border Money Laundering	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	29 April 2021 <i>Online Meeting</i>
		<i>Online Training Legal Aspect Of Digital Banking Services</i>	Infobank	15 Juli 2021 <i>Online Meeting</i>
		<i>Online Training Legal &amp; Evaluation Compliance</i>	Equivalent Training Center	26 Juli 2021 <i>Online Zoom</i>
		Pelatihan <i>Online APU-PPT Awareness Batch 15</i>	LPPI	16 September 2021 Google Meet
		Pelatihan SMR Level 1	PT Dum Spiro Indonesia	6 – 7 Oktober 2021 Virtual
		Febry R. Talumewo	Corporate Legal	Sosialisasi Pedoman Iklan dan Perjanjian Baku Sektor Jasa Keuangan
<i>Online Training Legal Aspect of Digital Banking Services</i>	Infobank			15 Juli 2021 <i>Online Meeting</i>
<i>Online Training Legal &amp; Evaluation Compliance</i>	Equivalent Training Center			26 Juli 2021 <i>Online Zoom</i>
Pelatihan <i>Online APU-PPT Awareness Batch 14</i>	LPPI			16 September 2021 Google Meet



Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Waktu dan Tempat
Romeo Tumbel	Corporate Legal	Pelatihan <i>Video Coference</i>	Divisi TI Operasional	14 September 2021 BSG Kantor Pusat Lantai 5
		Pelatihan <i>Online APU-PPT Awarenes Batch 14</i>	LPPI	16 September 2021 Google Meet
		Pelatihan SMR Level 1	PT Dum Spiro Indonesia	6 – 7 Oktober 2021 Virtual
Jelly M. Dapu	Junior Corporate Legal	Pelatihan <i>Online APU-PPT Awarenes Batch 14</i>	LPPI	16 September 2021 Google Meet
Rocky M. B. Woy	Asisten Administrasi	Pelatihan <i>Video Coference</i>	Divisi TI operasional	14 September 2021 BSG Kantor Pusat Lantai 5
		Pelatihan <i>Online APU-PPT Awarenes Batch 15</i>	LPPI	16 September 2021 Google Meet

### Program Kerja Divisi Kepatuhan 2021

No.	Rencana Kerja
1	Melaksanakan pelatihan secara periodik terhadap ICRO.
2	Penggunaan Aplikasi Pemantauan ICRO
3	Mengusulkan kepada Divisi Perencanaan untuk ICRO Kantor Pusat sebagai SOTK baru.
4	Pengusulan ke Divisi Perencanaan pembentukan Departemen yang khusus menangani ICRO
5	Mengikutsertakan <i>staff</i> untuk pelatihan pada bidang kepatuhan dan bidang hukum.
6	Melaksanakan sosialisasi fungsi kepatuhan dan hukum pada seluruh unit kerja
7	Sertifikasi Kepatuhan bagi <i>staff</i> Divisi Kepatuhan dan seluruh ICRO
8	Mengikutsertakan <i>staff</i> Divisi Kepatuhan dalam <i>workshop/Sosialisasi Compliance</i>
9	Melakukan kordinasi dengan divisi lain terkait kewajiban setoran modal inti minimum Rp3 triliun
10	Melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi, Komisaris serta Komite sesuai dengan regulasi
11	Memastikan penerapan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan di semua tingkatan organisasi
12	Memastikan pengendalian dan pemantauan resiko bank dijalankan dengan baik
13	Koordinasi Divisi Kepatuhan, Divisi MRI dan SKAI terkait Laporan Profil Risiko
14	Memastikan Penetapan <i>Risk Limit</i> sesuai ketentuan yang berlaku
15	Secara periodik melakukan input BPP/SOP yang berlaku
16	Koordinasi dengan Divisi IT Operasional untuk kemudahan akses aplikasi KMS diseluruh unit kerja
17	Penerapan LHKPN dan perluasan objek pelaporan LHKPN
18	Penerapan Zona Integritas, Warung Integritas
19	Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Anti Suap

## Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2021

Pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan paling kurang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi. Langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan, antara lain: pembuatan sistem, program, kerangka pikir (*framework*), piagam kepatuhan (*compliance charter*), kode etik kepatuhan (*compliance code of conduct*), atau kebijakan kepatuhan (*compliance policy*).

Bank telah melakukan upaya-upaya terkait terciptanya budaya kepatuhan, meliputi:

- a. Pembuatan Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*)  
Piagam Kepatuhan adalah sebuah pernyataan formal tertulis yang menjadi dasar pengakuan keberadaan dan berfungsinya Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan Bank.
- b. Pembuatan Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*)  
Kode etik kepatuhan adalah pedoman kepatuhan internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, standar-standar, komitmen, serta penegakan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. Pembuatan Kebijakan Kepatuhan berupa Standar Kepatuhan.  
Standar kepatuhan adalah sekumpulan standar yang menjadi pedoman perilaku atas kode etik kepatuhan (*compliance code of conduct*) agar tercipta budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan Bank.

2. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pembaruan dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang direkomendasikan oleh internal Bank ataupun dari hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak eksternal. Pada tahun 2021, Satuan Kerja Kepatuhan lebih banyak melakukan pemantauan pelaksanaan prosedur yang telah diterbitkan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan. sepanjang semester I tahun 2021, *review* terhadap sistem maupun prosedur telah menghasilkan ketentuan terkini.
3. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
4. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan fungsi kepatuhan, antara lain:
  - a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.  
Pada semester II tahun 2021, Bank melalui Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) melaksanakan pemantauan dan inventarisasi kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan atas hasil pemeriksaan umum periode tahun 2020 dengan menerbitkan pemberitahuan kepada unit kerja dan/atau kantor terkait melalui memo internal. Bank juga menggunakan matriks pemantauan tindak lanjut temuan sebagai kertas kerja dalam memantau kepatuhan Bank dalam menindaklanjuti hasil temuan sebagaimana telah disepakati dalam *exit meeting*.
  - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Bank mengenai hal-hal yang terkait dengan fungsi kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.

### Rencana Kerja Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2022

No	Sasaran	Kebijakan Dan Strategi	Program Kerja
1	Optimalisasi pengelolaan <i>Risk</i> dan <i>Compliance Awareness</i> oleh unit kerja	Meningkatkan budaya kepatuhan kepada seluruh pegawai atas semua peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian Unsur Kepatuhan terhadap aktivitas Produk Bank</li> <li>2. Penerapan <i>Compliance Index</i> (Indeks Kepatuhan)</li> </ol>
2	Pemenuhan modal inti untuk BPD sebesar Rp3 Triliun paling lambat 31 Desember 2024 (POJK Konsolidasi Bank Umum)	Penilaian Unsur Kepatuhan dan memo pemantauan	Pemantauan <i>Action Plan</i> pemenuhan modal inti
3	POJK No 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum bahwa jaringan kantor dalam POJK ini sudah tidak mencakup terkait kantor kas, sedangkan BSG memiliki 66 outlet kantor kas	Penilaian Unsur Kepatuhan dan memo pemantauan	Pemantauan Kepatuhan Bank terhadap POJK Nomor 12/POJK.03/2021
4	GCG PK-2	Penguatan <i>Governance Structure</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan ISO 370001:2016</li> <li>2. Aplikasi Pemantauan tindak lanjut temuan audit</li> <li>3. Penerapan LHKPN dan perluasannya</li> </ol>
5	Efektivitas KMS	Peningkatan efektivitas penggunaan aplikasi KMS kepada seluruh unit kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi penggunaan aplikasi KMS</li> <li>2. Mengorganisir seluruh pedoman Bank melalui KMS</li> </ol>
6	<i>Compliance Awareness</i>	Meningkatkan budaya kepatuhan kepada seluruh tingkatan organisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan Tim Satgas Anti Gratifikasi dan Anti Suap</li> <li>2. Penetapan Zona Integritas</li> </ol>
7	Layanan konsultasi hukum	Pembentukan tim advokasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendampingan hukum</li> <li>2. Sosialisasi dan pembentukan grup untuk konsultasi hukum</li> </ol>
8	Program Perlindungan Hukum	Kebijakan hukum	Perlindungan hukum bagi pegawai dan korporasi


## Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)

Untuk membantu Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) yang bertanggung jawab kepada Direksi, untuk melakukan fungsi evaluasi kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, termasuk mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Teroris terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*). Pembentukan Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Teroris (APU-PPT) berdasarkan pada pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris di Sektor Jasa Perbankan serta Surat Keputusan Direksi No. 116/DIR/VIII/06/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

### Struktur Organisasi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)

Pemimpin Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan atas terlaksananya tugas yang diberikan. Untuk memperlancar kegiatan yang dijalankan, Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) membawahi beberapa unit kerja sebagaimana terlihat pada struktur organisasi di bawah ini.



### Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)

Pemimpin Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

### Pengangkatan dan Pejabat Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)

Direksi telah menetapkan Theolinda Mumbunan sebagai Pemimpin Divisi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK-REN/DIR/XI/2012 Tanggal 06 November 2012.



## Theolinda Mumbunan

Pemimpin Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)

<b>Tempat/tanggal lahir</b>	Ruteng, 02 April 1966
<b>Usia</b>	56 Tahun
<b>Kewarganegaraan</b>	Indonesia
<b>Dasar Hukum Pengangkatan</b>	Surat Keputusan Direksi No. 029/SK-HC/DIR/II/2018
<b>Riwayat Pendidikan</b>	S1 Manajemen STIE Manado (2000)
<b>Riwayat Pekerjaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemimpin Unit APU &amp; PPT Bank SulutGo ( 2018 – Sekarang)</li> <li>• Pemimpin Departemen Divisi MRI Bank SulutGo (2015 – 2018)</li> <li>• Pemimpin Departemen Divisi Kepatuhan Bank SulutGo (2012 – 2015)</li> </ul>
<b>Sertifikasi</b>	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 - 2010 Sertifikasi Kepatuhan Level I - 2015

Struktur organisasi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 076/SK-REN/DIR/XI/2012 tanggal 6 November 2012. Hingga akhir tahun 2021, jumlah karyawan yang tergabung dalam Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) sebanyak 7 (tujuh) orang.

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pemimpin Divisi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)	1
2	Senior Analis I	1
3	Senior Analis II	1
4	Analis	1
5	Analis II	1
6	Junior Analis	1
7	Administrasi	1
	Jumlah	7

## Tugas dan Tanggung Jawab Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)

Tanggung Jawab Utama Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) adalah:

1. Mengelola pelaksanaan analisis dan pengembangan Kebijakan & Prosedur APU-PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris) agar sesuai dengan perkembangan Program APU-PPT yang terkini.
2. Memantau pembaruan profil nasabah dan transaksi nasabah.
3. Mengelola penerimaan laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dari unit kerja terkait dan melakukan analisis atas laporan tersebut.
4. Mengelola penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT).
5. Mengelola proses identifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan.
6. Memastikan tersedianya mekanisme kerja yang memadai pada setiap unit kerja terkait atau pada setiap pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU-PPT, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi.
7. Mengelola pembuatan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan pada unit kerja terkait atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU-PPT.
8. Memantau area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU-PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta pada sumber informasi yang memadai.
9. Mengelola pemantauan, analisis, dan rekomendasi kebutuhan pelatihan program APU-PPT bagi pegawai Bank.
10. Menjalankan peran sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan APU-PPT (antara lain: Bank Indonesia, OJK, PPATK, dan penegak hukum).
11. Mengelola proses penyusunan, penerapan, dan tinjau ulang, Rencana Bisnis (KPI, Target & Inisiatif), dan Rencana Anggaran Unit APU-PPT.
12. Merumuskan, melaksanakan, dan meninjau ulang kebijakan, sistem, dan prosedur yang terkait dengan APU-PPT.
13. Mengelola proses implementasi dan tinjau ulang pengendalian risiko dan kepatuhan pada setiap kegiatan operasional Unit APU-PPT.
14. Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang terkait dengan Unit APU-PPT.
15. Mengorganisasi dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan pelaporan di Unit APU-PPT.
16. Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efisiensi pelaksanaan seluruh tanggung jawab utama Pemimpin Unit APU-PPT, serta menentukan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya.
17. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (Bank Indonesia, OJK, instansi pemerintah/lembaga lainnya) dalam upaya pencapaian sasaran unit secara optimal.
18. Melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja, terkait dengan APU-PPT.
19. Mengelola aktivitas Unit APU-PPT sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki.
20. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Direksi.

Sasaran program APU-PPT, antara lain:

1. Memperkuat penerapan program APU-PPT yang merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan yang meliputi paling sedikit:
  - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
  - b. Kebijakan dan prosedur.
  - c. Pengendalian intern.
  - d. Sistem informasi dan manajemen.
  - e. Sumber daya manusia dan pelatihan.
2. Kebijakan Penerapan Program APU-PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)

Dalam kebijakan dan prosedur harus memuat kegiatan Bank dalam mengidentifikasi risiko APU-PPT. Bank wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara, atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channel*) yang pada akhirnya Bank dapat melakukan langkah-langkah pencegahan serta mitigasi risiko tersebut.

3. Kebijakan dan Prosedur Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) Kebijakan dan prosedur wajib memuat kegiatan dan langkah-langkah Bank berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil calon nasabah, nasabah, atau *walk in customer* (WIC). Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut *Enhanced Due Diligence* (EDD), apabila calon nasabah/nasabah/WIC/*beneficial owner* (BO) tergolong berisiko tinggi (termasuk PEP) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme atau bertransaksi dengan negara berisiko tinggi.
4. Pelaporan  
Terkait kewajiban terhadap peraturan PPATK terdapat ketentuan baru yaitu Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml bagi Penyedia Jasa Keuangan.

### Pengembangan Kompetensi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)

Bank memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas pengelolaan kepatuhan Bank oleh Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT). Berikut kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Divisi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) di sepanjang tahun 2021.

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Theolinda Mumbunan	UNIT APU & PPT	Program Pelatihan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 <i>Batch</i> 1	PT Dum Spiro Indonesia	Gedung BSG Excellence Center Manado	24 April 2021
		<i>Online Training</i> Administrasi Kredit dan Hukum Perikatan	PT Risk Management Guard	<i>Online Zoom</i>	23 Maret 2021
		<i>Cyber Crime Typologi &amp; Cross Border Money Laundering</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	<i>Online</i>	29 April 2021
Vikke B. Rawis	UNIT APU & PPT	Pelatihan <i>Online</i> APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Google Meet	16 September 2021
		<i>IHT Change Agent Batch</i> 3 Wilayah Manado	PT Global Talent	BSG Excellence Center Manado	21 Juni 2021
		<i>Cyber Crime Typologi &amp; Cross Border Money Laundering</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	<i>Online</i>	29 April 2021

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Ratih F. Watugigir	UNIT APU & PPT	Sosialisasi BPP Tata Kelola Manajemen TI PTKMTI	Divisi TI Operasional	Online Zoom	9 - 10 September 2021
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Google Meet	16 September 2021
		Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (Refreshment) Batch 2	PT Dum Spiro Indonesia	Online Via Zoom	10 Maret 2021
Eiffel C. Darisa	UNIT APU & PPT	Pelatihan Video Conference	Divisi TI Operasional	BSG Kantor Pusat Lantai 5	14 September 2021
		Sosialisasi Goal Setting Tahun 2021 untuk Kantor Pusat	Divisi Human Capital	Zoom	25 Januari 2021
Hutri R. B. Laloan	UNIT APU & PPT	Program Pelatihan dan Uji Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	PT Dum Spiro Indonesia	Online	9 - 14 Agustus 2021
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 15	LPPI	Google Meet	16 September 2021
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Google Meet	16 September 2021
		Rapat Revitalisasi Fungsi KMS & TransforMasi BSG	Divisi Perencanaan	Virtual Meeting Zoom	23 Februari 2021
Windy M. E. Pantouw	UNIT APU & PPT	Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 15	LPPI	Google Meet	16 September 2021
		Training User Aplikasi Knowledge System KMS	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center Manado	15 Juli 2021
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 15	LPPI	Google Meet	16 September 2021
		Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	PT Dum Spiro Indonesia	Virtual	6 - 10 Oktober 2021
Chyntia Salibana	UNIT APU & PPT	Sosialisasi Penyusunan Goal Setting Tahun 2021	Divisi Human Capital	Zoom	18 Januari 2021



## Program Kerja Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) 2021

Sasaran program APU-PPT, antara lain:

1. Memperkuat penerapan program APU-PPT yang merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan yang meliputi paling sedikit:
  - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
  - b. Kebijakan dan prosedur.
  - c. Pengendalian intern.
  - d. Sistem informasi dan manajemen.
  - e. Sumber daya manusia dan pelatihan.
2. Kebijakan Penerapan Program APU-PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)  
 Dalam kebijakan dan prosedur harus memuat kegiatan Bank dalam mengidentifikasi risiko APU-PPT. Bank wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara, atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channel*) yang pada akhirnya Bank dapat melakukan langkah-langkah pencegahan serta mitigasi risiko tersebut.
3. Kebijakan dan Prosedur Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD)  
 Kebijakan dan prosedur wajib memuat kegiatan dan langkah-langkah Bank berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil calon nasabah, nasabah, atau *walk in customer* (WIC). Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut *Enhanced Due Diligence* (EDD), apabila calon nasabah/nasabah/WIC/*beneficial owner* (BO) tergolong berisiko tinggi (termasuk PEP) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme atau bertransaksi dengan negara berisiko tinggi.
4. Pelaporan  
 Terkait kewajiban terhadap peraturan PPATK terdapat ketentuan baru yaitu Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml bagi Penyedia Jasa Keuangan.


## Pelaksanaan Tugas Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) Tahun 2021

No.	Program	Waktu Penyelesaian	Kegiatan/Keterangan	Evaluasi dan Tindak Lanjut
1	Penyesuaian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Program Pelaksanaan APU-PPT	Triwulan I-IV Tahun 2021	Berkoordinasi dengan Divisi terkait untuk penyesuaian/Revisi BPP dan SOP APU-PPT apabila terdapat ketentuan yang baru.	Setelah mendapat <i>review</i> oleh konsultan penyusun Buku Pedoman didapati bahwa terhadap program APU-PPT harus dipedomani oleh setiap unit kerja khususnya pengelola transaksi. Untuk itu saat ini terdapat 2 Buku Pedoman Perusahaan yang merupakan 1 kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yakni BPP Kebijakan dan Prosedur.
2	Penyiapan Sumber Daya Manusia	Triwulan I-IV Tahun 2021	Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi secara berkala serta mengikuti seminar terkait APU-PPT untuk pegawai dan pejabat baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang.	Selang tahun 2021 pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan telah dilakukan sebanyak 15 <i>batch</i> dengan sasaran petugas pengelola transaksi dan supervisornya. Sedangkan pemantauan terhadap aktivitas transaksi khusus di Cabang dan Cabang Pembantu telah dilaksanakan langsung di Cabang dan Capem oleh Unit APU-PPT.

No.	Program	Waktu Penyelesaian	Kegiatan/Keterangan	Evaluasi dan Tindak Lanjut
3	Program Pengkinian Data Nasabah	Triwulan I-IV Tahun 2021	Melakukan Pemantauan/ <i>Monitoring</i> terhadap pelaksanaan pengkinian data di Kantor Cabang dan Cabang Pembantu.	Unit APU-PPT bekerja sama dengan Divisi TI&Ops dan <i>vendor Core Banking</i> dalam <i>updating</i> pengkinian data.
4	Penyempurnaan infrastruktur Teknologi Informasi	Triwulan I-IV Tahun 2021	Bekerja sama dengan Divisi ITEB terkait pengembangan sistem informasi dalam <i>memonitoring</i> dan menganalisa Transaksi keuangan tunai (TKT), Transaksi keuangan mencurigakan (TKM) dan sistem yang menyediakan laporan terkait APU-PPT.	<i>Monitoring</i> aktivitas transaksi di BSG tidak terlepas dari aspek teknologi informasi. Untuk itu Unit APU-PPT secara <i>daily me-monitoring</i> efektivitas aplikasi dan berkoordinasi dengan pihak vendor untuk meminimalisir kegagalan aplikasi.
5.	Komitmen Penyelesaian Joint Audit			Telah dilakukan evaluasi dan penyampaian penyelesaian temuan <i>joint audit</i> sesuai dengan batas waktu penyelesaian.
	Penyusunan <i>risk appetite</i> dan kebijakan penetapan <i>risk appetite</i>	31 Januari 2021	Berkoordinasi dengan Divisi terkait, untuk penyusunan dan kebijakan penetapan <i>risk appetite</i> .	
	Pemeriksaan APU-PPT oleh SKAI	31 Januari 2021	Berkoordinasi dengan Unit terkait, terkait program kerja pemeriksaan APU-PPT.	
	Perbaikan Mekanisme Identifikasi, pelaporan dan pengendalian internal atas TKT	Triwulan I 2021	Melakukan Evaluasi dan perbaikan SOP terkait mekanisme identifikasi, pelaporan dan pengendalian internal atas TKT.	
	Kajian Mendalam terhadap parameter TKM dan atau <i>Post Implementation Review</i> (PIR)	31 Januari 2021	Menyusun dan mengusulkan Kajian terkait parameter yang akan digunakan terhadap TKM.	
	Perbaikan daftar berisiko tinggi	31 Januari 2021	Berkoordinasi dengan unit terkait untuk melakukan pengkinian data terhadap nasabah yang berisiko tinggi.	
	Penyusunan Analisis Beban Kerja	31 Januari 2021	Berkoordinasi dengan Divisi terkait untuk penyusunan Analisis Beban Kerja pegawai.	
	Perbaikan mekanisme Identifikasi dan pelaporan atas LTKT yang masuk kategori dikecualikan	Triwulan I 2021	Melakukan Evaluasi dan perbaikan SOP terkait mekanisme Identifikasi dan pelaporan atas LTKT yang masuk kategori dikecualikan.	
	Evaluasi Parameter TKM	-	Melakukan evaluasi dan menyesuaikan terkait parameter TKM.	
	EDD Nasabah yang terindikasi TKM	08 Januari 2021	Melakukan EDD terhadap nasabah yang terindikasi TKM. (sudah ditindak lanjuti dengan surat Direksi No. 006/A/APU&PPT/DIR/I/2021).	

### Rencana Kerja Satuan Kerja (APU-PPT) Tahun 2022

1. Program Pengkinian Data Nasabah
2. Penyempurnaan infrastruktur Teknologi Informasi
3. Penyiapan Sumber Daya Manusia
4. Komitmen Penyelesaian Joint Audit
  - a. Penyelesaian Buku Pedoman Perusahaan (BPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) APU-PPT
  - b. Evaluasi Parameter TKM
  - c. Informasi rating profil Nasabah dengan basis risiko (RBA), Nasabah yang Dikecualikan, *Politically Exposed Person* (PEP)
  - d. Penyelesaian temuan SKAI
5. Pemantauan terhadap implementasi APU-PPT yang dikelola oleh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu terutama dalam hal meminimalisir *system failure* dan *human failure*





## Audit Eksternal

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Bank dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan. Di samping itu, Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank mengatur bahwa Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

### Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

- Audit atas Laporan Keuangan Bank dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
- Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
- Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
- Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
- Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Bank untuk dikaji oleh badan atau otoritas terkait.

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

### Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penunjukan Kantor Akuntan Publik ditetapkan oleh pemegang saham berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Selain itu, dalam pelaksanaan penunjukannya juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik serta Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

### Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik



#### Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2021

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) Nomor 04 Tanggal 18 Maret 2021, Edmund Lodi Mangowal, SH., M.Kn., Notaris Kota Manado, pada poin 6 menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.

Surat Dewan Komisaris No. 095/DK-BSG/IX/2021 Tanggal 10 September 2021 perihal Penunjukan KAP Audit Laporan Keuangan PT Bank SulutGo Tahun Buku 2021 dan Rekomendasi Komite Audit dalam penunjukan AP dan/atau KAP. Adapun Kantor Akuntan dan nama akuntan publik yang akan melaksanakan general tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### Akuntan Publik

- Nama	:	Royke A. Jansen, S.T., S.E., CPA., CA., Ak.
- Nomor Registrasi AP	:	AP.0012
- Nomor Surat Tanda Terdaftar	:	360/KM.01/2016
- Tahun Penugasan	:	2021

#### Kantor Akuntan Publik

- Nama	:	KAP Hananta Budiando dan Rekan
- Nomor Surat Tanda Terdaftar	:	STTD.KAP-00039/PM.22/2017
- Biaya Jasa audit	:	Rp715.000.000,-
- OPE	:	Rp195.000.000,-

Berikut adalah nama Kantor Akuntan Publik dan Akuntan yang mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun Buku	Nama Kantor Akuntan Publik	Nama Auditor	Biaya (Rp)	Jasa Audit	Opini Audit
2021	Hananta Budianto dan Rekan	Royke A. Jansen, S.T., S.E., CPA., CA., Ak.	715.000.000	Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021	Wajar dalam semua hal yang material
2020	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Drs. Sugiarto, M.Acc., MBA., CPA., CA. No. Registrasi: AP 1237	649.000.000	Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020	Wajar dalam semua hal yang material
2019	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Drs. Sugiarto, M.Acc., MBA., CPA., CA. No. Registrasi: AP 1237	592.900.000	Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019	Wajar dalam semua hal yang material
2018	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Drs. Jimmy Jansen, Ak., CA., CPA. No. Registrasi: AP 0201	662.200.000	Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018	Wajar dalam semua hal yang material
2017	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Drs. Jimmy Jansen, Ak., CA., CPA. No. Registrasi: AP 0201	497.970.000	Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017	Wajar dalam semua hal yang material

### Jasa Lain yang Diberikan

Kantor Akuntan Publik tidak memberikan jasa audit lain kepada Bank SulutGo di Tahun 2021.





## Sistem Pengendalian Intern



Mengacu pada Surat Edaran OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank dengan persetujuan Komisaris secara berkesinambungan (*on going basis*) dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/ PBI/2003 Tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/ PBI/2009 Tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/ PBI/2003, Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan dalam Surat Edaran No. 5/22/DPNP Tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap bank umum menyusun Pedoman Sistem Pengendalian Intern yang sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) elemen pokok, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan kultur pengendalian
2. Identifikasi dan penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/kelemahan

### Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern bertujuan, antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku artinya bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan peraturan intern yang ditetapkan Bank sendiri.
2. Memastikan tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu.
3. Memastikan efektivitas kegiatan usaha Bank khususnya dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh.
5. Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan (termasuk kecurangan/*fraud*), dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pengendalian Keuangan dan Operasional dalam melakukan pengendalian internal, hal-hal yang dilakukan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

1. Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan keandalan dari ICAAP yang diimplementasikan.
2. Bank wajib melakukan kaji ulang ICAAP secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bank, untuk memastikan keandalan, akurasi, dan kewajaran dari proses dimaksud. Proses kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi yang memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal. Cakupan kaji ulang ICAAP paling kurang meliputi:
  - a. Kesesuaian proses penilaian kecukupan modal dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank
  - b. Keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal
  - c. Kewajaran metode dan asumsi yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal
  - d. Kewajaran skenario *stress testing* yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal.

Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko

1. Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko.
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit dilakukan oleh Divisi Kepatuhan.
3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari Satuan Kerja Operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian dilakukan oleh Divisi Perencanaan.
4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank dilakukan oleh Divisi Perencanaan.
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu dilakukan oleh Divisi Akuntansi.

6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh Divisi Kepatuhan.
7. *Review* yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank dilakukan oleh SKAI.
8. Pengujian dan *review* yang memadai terhadap sistem informasi manajemen dilakukan oleh SKAI.
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai dalam rangka pelaksanaan audit internal Bank terhadap cakupan audit, prosedur-prosedur operasional yang diaudit, temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit dilakukan oleh SKAI. Sedangkan pengelolaan pengumpulan dan pembaruan (*updating*) ketentuan eksternal yang terkait dengan operasional Bank serta yang terkait dengan hasil audit dari OJK dilakukan oleh Divisi Kepatuhan.

### **Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka yang Diakui Secara Internasional (COSO-Internal Control Framework)**

Dalam rangka menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh secara efektif, Bank SulutGo mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan praktik terbaik di industri perbankan. Secara garis besar, sistem ini juga mengacu pada kerangka internasional yang diterbitkan *Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission*. Mengacu pada kerangka tersebut, implementasi dari sistem pengendalian internal Bank SulutGo adalah:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Pelaksanaan pengawasan yang melekat dan berjenjang di setiap proses bisnis.
3. Penerapan *four eyes principle* atau komite dalam proses keputusan pembiayaan.
4. Implementasi *Whistleblowing System (WBS)* dan komunikasi aktif di setiap level manajemen.
5. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal yang dilaporkan secara periodik.



Komponen Pengendalian Internal Versi COSO	Penjelasan	Penerapan di Bank SulutGo
Lingkungan pengendalian	<p>Lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan <i>Internal Control</i> di seluruh organisasi. Terdapat lima prinsip yang terkait dengan komponen ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika</li> <li><i>Board of Directors</i> menunjukkan independensi dari manajemen dan melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan <i>Internal Control</i>.</li> <li>Dengan pengawasan oleh Direksi, manajemen menetapkan struktur, bentuk pelaporan, tanggung jawab dan otoritas yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan</li> <li>Organisasi menetapkan komitmen dalam menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam rangka pencapaian tujuan.</li> <li>Organisasi memegang individu yang bertanggung jawab dalam <i>Internal Control</i> dalam rangka pencapaian tujuan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bank SulutGo memiliki komitmen yang tinggi terhadap integritas dan nilai-nilai etika dalam pelaksanaan <i>internal control</i> dengan implementasi Bank SulutGo telah menerapkan <i>Corporate Culture</i> dengan 4 (empat) nilai utama yaitu:           <ul style="list-style-type: none"> <li>Berintegritas</li> <li>Standar Kerja tinggi</li> <li>Gotong Royong</li> <li>Orientasi pelanggan</li> </ul> <p>Nilai utama berintegritas dapat dijabarkan pada 7 (tujuh) nilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jujur dan dapat dipercaya</li> <li>Disiplin dan menjunjung etika</li> <li>Kontributif dan memberi nilai tambah</li> <li>Kompeten dan berdaya saing tinggi</li> <li>Kreatif dan inovatif</li> <li>Sinergitas dalam kerja sama</li> <li>Melayani dengan tulus</li> </ul> </li> <li>Direksi telah membentuk <i>Internal Control &amp; Risk Officer</i> (ICRO) yang ditempatkan di seluruh cabang Bank SulutGo. Fungsi dan tugas ICRO adalah: memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu. Apabila terdapat kegiatan operasi yang tidak sesuai dengan ketentuan maka ICRO akan menyampaikan laporan dan rekomendasi pemantauan kepada pemimpin cabang (tembusan Divisi Kepatuhan) secara tertulis dengan singkat, jelas, objektif, konstruktif, tepat waktu dan didukung oleh bukti/fakta yang dapat dipertanggung-jawabkan.</li> <li>Bank SulutGo dalam upaya meningkatkan kompetensi dan integritas ICRO, secara berkala melakukan pelatihan dan sosialisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memastikan kegiatan operasional Cabang dan Cabang Pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>Bank SulutGo senantiasa meningkatkan kedisiplinan dan evaluasi ICRO di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikutsertakan di dalam program pelatihan dan sosialisasi secara berkala.</li> </ol>
Penaksiran risiko	<p>Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk mencapai tujuan, serta membentuk dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola. Terdapat 4 (empat) prinsip yang berkaitan dengan komponen ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organisasi menentukan tujuan yang spesifik sehingga memungkinkan untuk dilakukan identifikasi dan penilaian risiko yang terkait dengan tujuan.</li> <li>Organisasi mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan di seluruh entitas dan menganalisis risiko untuk menjadi dasar bagaimana risiko akan diperlakukan.</li> <li>Organisasi mempertimbangkan potensi <i>fraud</i> dalam penilaian risiko.</li> <li>Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang akan mempengaruhi sistem pengendalian internal secara signifikan.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya perkembangan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan, sehingga dibutuhkan praktek tata kelola Bank yang baik (<i>good corporate governance</i>) serta peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko Bank yang efektif yang dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh Bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.</li> <li>Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan Bank. Bagi perbankan, dapat meningkatkan <i>shareholder value</i>, memberikan gambaran kepada pengelola Bank mengenai kemungkinan kerugian di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja Bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha Bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Bank. Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali (<i>manageable</i>) pada batas/ limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran serta kompleksitas usaha Bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank SulutGo (selanjutnya disebut "Bank") telah membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada Bank yang senantiasa di-<i>review</i> setiap tahun sesuai ketentuan regulator dan kebutuhan Bank.</li> </ol>

Komponen Pengendalian Internal Versi COSO	Penjelasan	Penerapan di Bank SulutGo
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Bank SulutGo menetapkan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka menghitung/menilai secara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional Bank, dan penetapan pelaporan data serta informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai input untuk pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank.</li> <li>Bank SulutGo menetapkan Pendekatan Standar (<i>Standardised Approach</i>) dalam pengukuran risiko kredit dan risiko pasar, sedangkan risiko operasional menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (<i>Basic Indicator Approach</i>) untuk perhitungan kecukupan modal (<i>Capital Adequacy Ratio/CAR</i>) sesuai peraturan OJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Kemudian untuk risiko lainnya yang mencakup risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan ditambah dengan risiko konsentrasi kredit dan risiko suku bunga dalam <i>banking book (interest rate risk in banking book)</i> juga menggunakan pendekatan sesuai peraturan OJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM/CAR) sesuai Profil Risiko (<i>Internal Capital Adequacy and Assessment Process/ICAAP</i>).</li> <li>Bank SulutGo menggunakan penetapan Limit Risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh permodalan Bank dan sarana pemantauan perkembangan eksposur risiko Bank. Kebijakan penetapan limit untuk risiko yang dikelola oleh Bank ditetapkan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko. Selain itu Bank juga menggunakan Laporan <i>Loss Event Database (LED)</i> guna untuk mengetahui jumlah kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional pada setiap cabang. Bank SulutGo juga melakukan penetapan penilaian tingkat risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Penilaian peringkat risiko dilakukan oleh Bank melalui Laporan Profil Risiko. Laporan profil risiko dan <i>loss event database</i> akan selalu di-monitoring oleh ICRO dan pada tahun 2020 untuk mempermudah pemetaan risiko sebagai upaya untuk melakukan identifikasi awal dari seluruh risiko maka Direktorat Kepatuhan telah mengembangkan system yang dinamakan GRCI (<i>Governance, Risk and Compliance Integrated</i>).</li> </ol>
Kegiatan Pengendalian	<p>Aktivitas Pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dengan prosedur dan kebijakan untuk meyakinkan bahwa manajemen telah mengarah untuk memitigasi risiko dalam rangka pencapaian tujuan. Terdapat tiga prinsip dalam komponen ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dalam rangka pencapaian tujuan.</li> <li>Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian secara umum terkait teknologi dalam rangka pencapaian tujuan.</li> <li>Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan juga prosedur dalam pengimplementasiannya</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bank SulutGo memiliki sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku (<i>compliance risk</i>), tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Bank, serta efektivitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi Bank.</li> <li>Penetapan dan pelaksanaan fungsi serta pembagian tugas/tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengendalian intern di Bank telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Divisi Kepatuhan, dan Divisi Manajemen Risiko.</li> <li>Lewat beberapa laporan yang dikelola oleh Divisi MRI seperti Laporan Limit Risiko, Laporan Profil Risiko, Laporan ICAAP dan TKB dapat dilihat bahwa bank berusaha untuk mengelola semua risiko dengan baik. Hal tersebut juga secara khusus dapat dilihat melalui KPMR pada Laporan profil risiko dimana mulai dari Direksi, Dewan Komisaris, <i>Risk owners</i> memiliki peran masing-masing dalam rangka untuk mengendalikan risiko.</li> <li>Bank memiliki rencana darurat (<i>contingency plan</i>) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk (<i>worst case scenario</i>), sehingga kelangsungan usaha bank dapat dipertahankan. Melalui <i>stress testing</i> untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas bank menetapkan <i>scenario stress testing</i> untuk risiko kredit, pasar dan likuiditas yang pelaksanaannya dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko setiap triwulan dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank.</li> </ol>

Komponen Pengendalian Internal Versi COSO	Penjelasan	Penerapan di Bank SulutGo
Informasi dan komunikasi	<p>Informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab <i>Internal Control</i>-nya dalam rangka pencapaian tujuan. Sedangkan komunikasi terjadi baik secara internal maupun eksternal dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan <i>Internal Control</i> sehari-hari. Terdapat tiga prinsip dalam komponen ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organisasi memperoleh dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan dalam rangka mendukung fungsi dari komponen lain dalam <i>Internal Control</i>.</li> <li>Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait hal yang mempengaruhi fungsi dari komponen lain dalam <i>Internal Control</i>.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan tugas dan fungsi ICRO membutuhkan informasi yang berkualitas dan relevan sehingga pemantauan dan rekomendasi ICRO yang diberikan kepada Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu dapat segera diselesaikan. Hal tersebut telah dilakukan oleh ICRO di dalam pelaksanaan pemantauan telah menjalin komunikasi yang baik dengan KC/KCP serta Divisi Kepatuhan, SKAI dan Divisi terkait.</li> <li>Bank SulutGo secara periodik mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada ICRO yang dilakukan oleh Divisi Terkait yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi ICRO dalam melakukan pengawasan operasional KC/KCP. Kegiatan tersebut merupakan bentuk komunikasi dan informasi dari Divisi terkait kepada ICRO mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan pemantauan di KC/KCP</li> <li>Divisi kepatuhan selalu berkomunikasi dengan pihak regulator dan hasil komunikasi dan informasi akan disampaikan kepada ICRO Cabang untuk pelaksanaan fungsi pemantauan.</li> </ol>
Pemantauan	<p>Evaluasi berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya untuk memastikan seluruh komponen <i>Internal Control</i> ada dan berfungsi. Terdapat dua prinsip dalam komponen ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan seluruh komponen <i>Internal Control</i> ada dan berfungsi</li> <li>Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan seluruh komponen <i>Internal Control</i> ada dan berfungsi.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi terhadap ICRO Cabang dilakukan melalui laporan bulanan ICRO dan absensi ICRO yang disampaikan setiap bulan, dan dilakukan secara komprehensif setiap tahun. Apabila di dalam evaluasi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan maka ICRO akan dilakukan pembinaan.</li> <li>Divisi kepatuhan yang bertanggung jawab secara organisasi maupun kegiatan ICRO selalu melaksanakan evaluasi seluruh kinerja dan kedisiplinan ICRO yang ditempatkan di Cabang dan selalu berkoordinasi dengan Divisi <i>Human Capital</i> di dalam melakukan evaluasi kinerja ICRO cabang.</li> </ol>





# Manajemen Risiko



Fungsi manajemen risiko dalam Bank SulutGo adalah tindakan untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses untuk identifikasi, pengukuran, evaluasi, dan *monitoring* terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan *risk management*, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dan diminimalisasi dengan baik.

## Dasar Penerapan Manajemen

Risiko Dengan semakin meningkatnya kompleksitas operasional bank baik produk maupun jasa serta perkembangan metode dan teknik pengukuran risiko pada industri keuangan dan perbankan, maka perhitungan permodalan Bank perlu disesuaikan sehingga mampu menyerap potensi kerugian.

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang sebelumnya hanya meng-cover 3 (tiga) risiko telah disesuaikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 Tanggal 23 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 26/SEOJK.03/2016 Tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA). Selain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) sesuai kriteria yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

Direksi telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab SKMR sesuai dengan Peraturan Direksi PT Bank SulutGo No. 006/PBSGMRI/DIR/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 tentang Buku Pedoman Manajemen Risiko, BUKU I Kebijakan Manajemen Risiko.

## Penerapan Manajemen Risiko

Secara umum, berikut disampaikan penerapan sistem manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank SulutGo.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk:
  - Memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis Bank di masa mendatang.
  - Memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank.
2. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk:
  - Menyetujui kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal Bank.
  - Melakukan kaji ulang terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan modal yang dilakukan oleh Direksi.
  - Melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan efektivitas kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal, serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan.

3. Direksi berwenang dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk:
  - Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Bank serta memastikan bahwa Bank senantiasa memelihara tingkat permodalan yang memadai untuk mengantisipasi risiko-risiko Bank.
  - Mengembangkan kerangka untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi Bank dan proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan kebutuhan modal.
  - Memastikan bahwa rencana strategis Bank mencakup strategi pengelolaan modal yang menggambarkan kebutuhan modal, antisipasi belanja modal (*capital expenditure*), target permodalan yang ingin dicapai, dan sumber permodalan yang diharapkan.
  - Memastikan strategi, kebijakan, dan prosedur pengelolaan modal dikomunikasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh (*bank-wide*).
4. Dalam menyusun prosedur dan penetapan limit, Bank memperhatikan *risk appetite* (selera atau tingkat risiko yang dikehendaki) berdasarkan pengalaman yang dimiliki bank.
5. Penetapan limit dilakukan secara periodik (sekurang-kurangnya tahunan) oleh Unit Kerja Operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk mendapatkan persetujuan Direksi terkait melalui Komite Manajemen Risiko.
6. Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.

Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Bank telah mengukur dan memantau secara rutin dengan mempertimbangkan berbagai komponen risiko dan telah disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada Direksi. Dalam proses penerapan manajemen risiko, telah didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif.

Bank SulutGo memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang berada di bawah Direksi yang mengemban fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen. SKMR juga bertanggung jawab menyusun kerangka manajemen risiko global, yaitu pendelegasian wewenang dan pemberian limit ditentukan secara jelas sesuai persetujuan Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko dibentuk oleh Direksi untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang berhubungan dengan penyusunan kebijakan, strategi, dan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko serta penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang

Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

1. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko mengacu pada ketentuan eksternal Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Sedangkan untuk penerapan manajemen risiko seperti proses identifikasi dan pengukuran mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.
2. Bank wajib memiliki metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud.
3. Bank wajib menyesuaikan metode dan asumsi yang digunakan apabila terjadi perubahan pada rencana bisnis, profil risiko, dan faktor eksternal.

menyimpang dari prosedur normal. Di sisi lain, Bank juga memiliki Komite Pemantau Risiko yang berada di bawah Dewan Komisaris yang berfungsi mengevaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang risiko yang di antaranya melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan manajemen risiko serta memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

### Profil Risiko dan Upaya Mitigasi

Di era persaingan global, bank dituntut memberikan pelayanan baik produk maupun jasa. Hal ini berdampak semakin kompleks operasional bank yang berakibat semakin besar potensi risiko yang akan dihadapi. Perlu adanya penerapan manajemen risiko yang memadai untuk memitigasi terjadinya kerugian yang melebihi kemampuan Bank. Penerapan manajemen risiko harus dapat meng-cover risiko yang akan dihadapi bank. Adapun ke-8 (delapan) risiko tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Untuk mengantisipasi tereksposnya risiko kredit, bank menerapkan kebijakan *four eyes principle* untuk meningkatkan keandalan sistem pengendalian intern. Bank juga menerapkan penilaian *scoring* risiko kredit usaha (khusus untuk kredit produktif) yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko sebelum kredit disetujui. Hal ini sebagai langkah memitigasi risiko dari kredit yang akan diberikan.

Mitigasi:

- a. Bank telah menerapkan sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko untuk Risiko Kredit yang memuat evaluasi proses administrasi kredit, penilaian akurasi penerapan pemeringkatan internal atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit.

- b. Bank telah menerapkan sistem kaji ulang internal oleh individu yang independen dari unit bisnis untuk membantu evaluasi proses kredit secara keseluruhan, menentukan akurasi peringkat internal, dan untuk menilai ketepatan *account officer* dalam memantau kredit secara individu.
- c. Bank telah memiliki sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai untuk disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Terdapat Laporan Limit Risiko dan Profil Risiko.
- d. Bank telah melakukan audit internal secara periodik yang dilakukan oleh SKAI, antara lain mencakup:
  - a. Kesesuaian aktivitas penyediaan dana dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
  - b. Pelaksanaan seluruh otorisasi dalam batas panduan yang diberikan
  - c. Pelaporan kualitas individual kredit dan komposisi portofolio secara akurat kepada Direksi
  - d. Kelemahan dalam proses manajemen risiko untuk risiko kredit, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko
  - e. Kepatuhan terhadap limit risiko kredit

#### 2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*. Sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank. Bank dapat melaksanakan *stress test* risiko pasar untuk mengukur dampak yang akan dihadapi bank apabila terjadi perubahan dari kondisi pasar.

Mitigasi:

- a. Bank telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses terkait dengan *market risk taking* dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan limit yang telah ditetapkan.
- b. Penerapan prinsip pemisahan fungsi telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten.
- c. Bank telah memiliki fungsi atau unit yang melakukan valuasi *posisi trading* (MtM) yaitu Divisi *Treasury* dan unit yang melakukan verifikasi perbandingan harga MtM dari Divisi *Treasury*, yaitu Divisi Manajemen Risiko. Sedangkan SKAI melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan proses MtM dan pengukuran risiko pasar telah sesuai dengan prosedur yang berlaku (*post ante*)

### 3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

- a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid.
- b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.

Mitigasi:

- a. Kepatuhan pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk risiko likuiditas termasuk dalam pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas, komposisi aset dan kewajiban, aset likuid berkualitas tinggi, dan kepatuhan pada limit.

- b. Kecukupan metode, asumsi, dan indikator pengukuran risiko likuiditas termasuk *stress testing*.
- c. Kinerja model pengukuran risiko likuiditas, antara lain berdasarkan perbandingan hasil pengukuran risiko likuiditas dengan nilai actual.

### 4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Dalam menghitung risiko operasional, bank telah melakukan perhitungan risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*) untuk mengantisipasi dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 Tanggal 29 Januari 2016 dan perubahannya No. 34/ POJK.03/2016 Tanggal 23 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SEOJK No. 24/ SEOJK.03/2016 Tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar/*Basic Indicator Approach*.

Mitigasi:

- a. Bank telah memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi *self-dealing*, persekongkolan, atau menyembunyikan suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar.
- b. Bank telah memiliki laporan LED sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Bank.
- c. Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, *contingency plan*, dan praktek operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia yang menimbulkan risiko operasional.

## 5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga. Divisi Manajemen Risiko bersama dengan Divisi Kepatuhan mengukur risiko hukum berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontingensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Adapun hasil evaluasi risiko hukum dapat terlihat pada Laporan Profil Risiko

Mitigasi:

- a. Mengidentifikasi Risiko Hukum: kegiatan ini berhubungan dengan proses mengidentifikasi risiko hukum dan penilaian risiko yang dihadapi oleh Bank berupa kajian terhadap karakteristik risiko hukum yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya.
- b. Mengukur Risiko Hukum: kegiatan ini berhubungan dengan proses pengukuran risiko hukum dan penilaian yang dihadapi oleh Bank berupa kajian terhadap karakteristik risiko hukum yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas operasionalnya.
- c. Memantau Risiko Hukum: Kegiatan ini berhubungan dengan proses pemantauan risiko hukum dan penilaian risiko yang dihadapi oleh Bank berupa kajian terhadap karakteristik risiko hukum yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya.
- d. Mengendalikan Risiko Hukum: kegiatan ini berhubungan dengan proses pengendalian risiko hukum dan penilaian risiko yang dihadapi oleh Bank berupa kajian terhadap karakteristik risiko hukum yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya.

## 6. Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategis dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Mitigasi:

Dalam hal manajemen risiko strategis, maka diperlukan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Penetapan rencana strategis (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*) yang berjangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut.
- b. Penetapan rencana strategis dan rencana bisnis tersebut oleh Direksi dan mendapat persetujuan dari Komisaris, serta dikomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi.
- c. Rencana strategis dan rencana bisnis tersebut memiliki asumsi alternatif apabila terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan.
- d. Penetapan prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi anggaran dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan.

Strategi Bank dalam pengendalian risiko strategis adalah:

- a. Menetapkan rencana strategis (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*) yang berjangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara tertulis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan tersebut.



- b. Divisi Manajemen Risiko melakukan kajian risiko terhadap *draft* RBB dan RKAP yang disampaikan Divisi Perencanaan sebagai bahan pertimbangan Direksi.
  - c. Divisi Manajemen Risiko mengumpulkan kejadian risiko strategis dan menetapkan mitigasi risiko, berkoordinasi dengan cabang/divisi terkait, serta secara periodik menyampaikan hasil kodifikasi kejadian risiko strategis tersebut kepada Divisi Perencanaan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan RBB dan RKAP tahun berikutnya.
  - d. Memantau risiko strategis secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis.
  - e. Memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Bank) dan perkembangan faktor/kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi usaha Bank yang telah ditetapkan.
  - f. Memastikan bahwa penetapan strategi untuk pencapaian tujuan usaha Bank telah memperhitungkan dampak risiko strategis terhadap permodalan Bank.
  - g. Melaksanakan proses pengendalian keuangan yang bertujuan untuk memantau realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi.
  - h. Memiliki satuan kerja yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menganalisis laporan *actual vs. target* rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala.
  - i. Memiliki satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk *corporate plan* dan *business plan*.
  - j. Menyiapkan sistem informasi manajemen yang dapat menyediakan laporan eksposur risiko strategis secara lengkap, akurat, dan tepat waktu dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh pihak Manajemen Bank.
  - k. Melaksanakan pengujian dan kaji ulang terhadap sistem informasi manajemen risiko strategis secara berkala.
  - l. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi peningkatan eksposur risiko strategis secara signifikan.
  - m. Melakukan sosialisasi pemahaman risiko strategis kepada seluruh jenjang organisasi Bank secara berkesinambungan.
- 7. Risiko Kepatuhan**
- Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mitigasi:
- Dalam upaya mengendalikan eksposur risiko kepatuhan agar senantiasa berada pada batasan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang ditetapkan Bank, maka berikut merupakan alternatif strategi pengendalian risiko kepatuhan:
- a. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi peningkatan eksposur risiko kepatuhan yang signifikan. Bank melakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi peningkatan eksposur risiko kepatuhan yang signifikan dengan alternatif strategi antara lain:
    - i. Pelatihan internal secara intensif terhadap kelemahan pegawai yang ada dan memastikan efektivitas pelatihan tersebut dengan pengujian pelatihan dan pemantauan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas reguler. Dimungkinkan untuk dilakukan rotasi jika memang diperlukan untuk pegawai yang memang sesuai pengujian dan/atau pemantauan belum memenuhi standar tertentu yang ditetapkan.

- ii. Pelaksanaan *review* dan kajian terhadap kebijakan, pedoman, dan prosedur kerja untuk melihat kelemahan yang ada, yaitu dilakukan penyempurnaan yang diperlukan apabila dijumpai kelemahan pada titik-titik kritikal tertentu.
  - iii. Memasukkan kriteria pelanggaran yang dilakukan pegawai dalam bobot *performance appraisal* secara periodik sebagai dasar penerapan sanksi kedisiplinan dalam bekerja dan tanggung jawab.
  - iv. Sosialisasi kebijakan *reward* dan *punishment* yang tertuang dalam pedoman perusahaan ke seluruh pegawai dan jenjang organisasi serta penerapannya secara tegas dan konsisten.
  - v. Melakukan sosialisasi pemahaman risiko kepatuhan kepada seluruh jenjang organisasi Bank secara berkesinambungan.
- b. Bank melakukan sosialisasi budaya kepatuhan secara terus-menerus dan berkesinambungan ke seluruh pegawai dan jenjang organisasi dengan berpedoman kepada visi, misi, program kerja, budaya kerja, kode etik, dan tata nilai perusahaan.

## 8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank SulutGo yaitu kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi Bank, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank. Sebagai langkah mitigasi risiko reputasi, Bank berusaha menjaga kepuasan nasabah dengan senantiasa memberikan pelayanan terbaik serta membangun hubungan yang baik dengan *stakeholders*.

### Mitigasi:

Divisi Manajemen Risiko memiliki aturan yang melekat pada BPP Risiko Reputasi yaitu Apabila terjadi perubahan kondisi likuiditas bank yang diperkirakan akan berdampak negatif pada profil risiko Bank, Bank telah memiliki prosedur manajemen krisis yaitu penetapan tim *Contingency Crisis Center* yang merupakan tim penanganan gangguan likuiditas yang dibentuk saat terjadi ancaman gangguan likuiditas yang signifikan bagi Bank akibat peningkatan eksposur risiko reputasi dengan tujuan meminimalisasi dampak dan memperpendek periode gangguan likuiditas bank yang terjadi.

---

## Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Penerapan Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko memberikan Laporan Profil Risiko dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris yang dalam laporan tersebut menyajikan pantauan dan evaluasi limit risiko yang dibuat oleh Divisi MRI terhadap aktivitas operasional bisnis Bank.

Pada tahun 2021, Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah melakukan proses evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko melalui rapat/pertemuan yang dilakukan bersama dengan Divisi Manajemen Risiko, yaitu:

- Penetapan Limit Risiko 2021

Limit Risiko Bank	Risk Appetite	Risk Tolerance
1 Risiko Kredit		
A. Konsentrasi Kredit Komersil	12,20%	11% <12,20%
B. Konsentrasi Kredit Konsumer	87,80%	86% <87,80%
C. <i>Counterparty</i>		
- Bank Pemerintah	500 M	
- Bank Daerah	500 M	
- Bank Swasta Nasional	350 M	
- Bank Swasta Asing	250 M	
d. NPL	<2%	2,50%
2 Risiko Pasar		
A. Portofolio Surat Berharga Berisiko Yang Dimiliki ( <i>Trading</i> )	200 M	200 M
B. Kerugian Surat Berharga Tahunan ( <i>Trading</i> )	3 M	3 M
3 Risiko Operasional		
A. <i>Fraud</i> (Dibanding Total Pegawai, Konsolidasi)		
- Nominal	5 M	10 M
- Jumlah Kejadian	30	31
B. Phk (Dibanding Total Pegawai, Konsolidasi)	30	31
C. <i>Turn Over</i> Pegawai, Jumlah Yang Keluar/Total Pegawai	> 1% - <5%	5%
D. Pelanggaran Pegawai (Total Pegawai, Konsolidasi)	101	101
E. Pengaduan Nasabah	<120	150
F. <i>Ratio</i> Pegawai Kontrak : Pegawai Tetap ( <i>Include Capeg</i> )	≤ 25%	26%
4 Risiko Likuiditas		
a. GWM		
- Primer	3,0%	>3% - 4%
- Sekunder	6%	>6%
b. <i>Loan To Funding Ratio</i> (Lfr)	84-94%	84-94%
c. <i>Maturity</i> Profil	10%	20%
d. Pemeliharaan Kas Minimum	≥ 2,5% x DPK	>1% - <2,5% x DPK
e. <i>Ratio</i> Deposasi Inti Terhadap Total DPK	≤45%	>45% - < 60%
f. <i>Ratio</i> Deposito Terhadap Total DPK	≤73,46% - 65%	<73,46% - 72%
g. Komposisi Deposito Yang <i>Rate Sensitive</i> (Diatas <i>LPS Rate</i> ) Dibanding Total Deposito	70,00%	>70% - < 72%
h. <i>Gap</i> Antara <i>Asset</i> dan <i>Liabilities</i>		
- Jangka Waktu > 1 - 3 Bulan	≤ - 1,6 T	>-1,6 T - <-1,7 T
- Jangka Waktu > 3 - 6 Bulan	≤ - 1,2 T	>-1,2 T - < -1,3 T
- Jangka Waktu > 6 - 12 Bulan	≤ - 1,5 T	>-1,5 T - < -1,7 T
- Jangka Waktu > 12 Bulan	≤ 7 T	> 7 T - < 7,8 T

Limit Risiko Bank		Risk Appetite	Risk Tolerance
i.	Total Aset Likuid Terhadap Total Aset	10-15%	>8% - <10%
<b>5 Risiko Strategik</b>			
a.	Rasio KPMM (CAR)	≥ 15%	14,00%
b.	ROE	>14,32%	14,00%
c.	ROA	2,00%	1.8%
d.	NIM	>7,14%	7,00%
e.	RIM	84% - 94%	84% - 94%
f.	Laba Bersih	100%	80,00%
g.	Fee Based Income/Pendapatan Operasional	100,00%	80,00%
h.	Total Kredit	100,00%	80,00%
i.	Total DPK	≥ 3,31%	2,61%
j.	NPL	<2%	2,50%
k.	Extracomtable	100%	70%
l.	BOPO	83,00%	85,00%
m.	Deviasi Anggaran		
	- Aset	-5%	≥ -5% s/d ≤5%
	- Laba Rugi	≥ -2% s/d ≤2%	≥ -7,5% s/d <7,5%
	- Pendapatan	≥ - 5%	≥-7,5% s/d <-5%
	- Beban	≤ 5%	≥5% s/d<7,5%
n.	Batas waktu penyelesaian anggaran	90 Hari	-
o.	Realisasi Rencana Bisnis		
	- Rasio Modal Inti	Realisasi Sesuai Target RBB (100%)	Realisasi <100%
	- Rentabilitas	Realisasi Sesuai Target RBB (100%)	Realisasi Laba Bruto <95%->90%
<b>6 Risiko Kepatuhan</b>			
a.	Keterlambatan Laporan External		
	- ICAAP	tanggal 20 bulan berjalan	tanggal 30 bulan berjalan
	- Profil Risiko	12 hari kerja	s/d 15 hari kerja
	- Tingkat Kesehatan Bank	tanggal 20 bulan berjalan	tanggal 30 bulan berjalan
b.	BMPK		
	- Pihak Terkait	8%	10%
	- Pihak Tidak Terkait	18%	20%
<b>7 Risiko Hukum</b>			
a.	Penyelesaian Masalah Hukum	1 Kasus Hukum	2 Kasus Hukum
<b>8 Risiko Reputasi</b>			
a.	Publikasi Negatif		
	- Media Lokal (Cetak)	≤7X	8 - 9 Kali
	- Media Nasional (Cetak & Online)	≤7X	8 - 9 Kali
	- Media Sosial	≤7X	8 - 9 Kali

Sistem Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup membantu guna memberikan penilaian terhadap risiko yang dihadapi Bank. Kriteria penilaian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia menyangkut penilaian profil risiko bank. Pengendalian intern cukup rutin dilakukan baik secara *on site* maupun *off site* oleh Divisi Manajemen Risiko di bawah supervisi langsung Direktur Kepatuhan.

Bank SulutGo dalam melakukan pengelolaan risiko termasuk dalam kategori bank dengan kompleksitas usaha tinggi sehingga wajib menerapkan 8 (delapan) jenis risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko strategis. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *road map* Basel dan ketentuan Bank Indonesia.

Kualitas pelaksanaan manajemen risiko sangat ditentukan oleh pemahaman serta pengetahuan potensial risiko yang dimiliki para karyawan/karyawati. Sehubungan dengan itu, dan dalam rangka mematuhi ketentuan PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, maka Bank SulutGo telah berkali-kali mengirim para karyawan/ti, pejabat, dan pengurus bank untuk mengikuti pendidikan dan uji kompetensi tentang manajemen risiko, sehingga sampai pada akhir tahun 2020 pengurus dan pejabat Bank yang ada telah mengikuti ujian sertifikasi dari GARP (*Global Associations of Risk Professional*) dan BSMR.

Manajemen risiko Bank SulutGo terdiri dari 2 fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi pengendalian risiko dengan cara membantu manajemen melalui Komite Manajemen Risiko dalam hal memberikan rekomendasi mengenai hasil pemantauan dari rambu-rambu risiko yang tertuang dalam kebijakan risiko, yang harus senantiasa diperhatikan, dijaga, dan dilaksanakan oleh Bank (khususnya unit bisnis), termasuk mitigasi risiko sesuai materialitas risiko yang dihadapi Bank. Kemudian, Bank dapat senantiasa melaksanakan aktivitas dan/atau transaksinya dengan berbasis kinerja dan berbasis risiko secara seimbang, serta mampu mengendalikan eksposur risiko sesuai batas kemampuan Bank.

2. Menyusun dan memperbarui kebijakan risiko yang disampaikan kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, agar senantiasa lengkap (*up to date*) dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan/atau perkembangan regulasi Basel terkini serta kebutuhan/perkembangan usaha Bank.

Bank SulutGo telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan SK Direksi No. 164/ SK/ DIR-REN/XI/2017 Tanggal 23 November 2017 perihal Struktur Organisasi & BPP Organisasi PT Bank SulutGo.

Bank SulutGo telah memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 006/PBSGMRI/DIR/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko dan telah di-*review* oleh divisi MRI sehingga telah diperbarui dengan Peraturan Direksi No. 001/PBSG-MRI/DIR/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019 tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko. Proses manajemen risiko Bank SulutGo diarahkan guna mencapai keseimbangan antara pencapaian profit dan tingkat risiko usaha potensial yang optimal melalui alokasi pengelolaan portofolio bisnis serta meningkatkan *shareholders value* Bank SulutGo.

Sasaran kebijakan adalah untuk mengendalikan jalannya kegiatan usaha Bank, dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan yang dapat diterima oleh semua *stakeholders* Bank SulutGo, serta memberikan tanda peringatan dini terhadap seluruh posisi (*exposure*) risiko usaha dan penetapan pengendalian risiko yang diperlukan secara sistematis juga pelaksanaan *built in control* minimal oleh setiap unit kerja.

Ruang lingkup Manajemen Risiko Bank SulutGo meliputi:

1. Pengawasan aktif.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko Bank SulutGo memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis yaitu:
  - a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank.
  - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha baik yang *existing* maupun yang baru
2. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
  - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi
  - b. Penyempurnaan sistem pengukuran risiko
3. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
  - a. Evaluasi terhadap eksposur risiko
  - b. Penyempurnaan proses pelaporan kegiatan usaha

4. Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko strategis.

Bank belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko secara efektif melalui satuan kerja Bank, yang terlihat pada Profil Risiko Bank dengan peringkat komposit 3 (PK 3) meski demikian tidak ditemukan adanya aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian serta Bank SulutGo selalu memonitor kemampuan modal yang menyerap resiko kerugian melalui Laporan ICAAP yang disampaikan setiap bulan kepada Direksi dengan tembusan Dewan Komisaris.

### Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko

No.	Jenis Risiko	Penilaian Posisi Triwulan III / September 2021			Penilaian Posisi Triwulan IV / Desember 2021		
		<i>Inherent Risk</i>	KPMR	Peringkat Risiko	<i>Inherent Risk</i>	KPMR	Peringkat Risiko
1.	Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
2.	Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
3.	Likuiditas	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
4.	Operasional	<i>Moderate to High</i>	<i>Fair</i>	4	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3
5.	Hukum	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
6.	Strategik	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
7.	Kepatuhan	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
8.	Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
<b>Agregat</b>		<b><i>Moderate</i></b>	<b><i>Satisfactory</i></b>	<b>2</b>	<b><i>Moderate</i></b>	<b><i>Satisfactory</i></b>	<b>2</b>



## Tingkat Kesehatan Bank SulutGo Periode Laporan 2020-2021



Di samping evaluasi Sistem Pengendalian Internal sebagaimana telah dijelaskan di atas, penilaian Sistem Pengendalian Internal juga tercermin dari penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 Tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode pendekatan risiko (*Risk-*

*Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan cakupan terhadap faktor-faktor profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas, dan permodalan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah diatur ketentuan pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank SulutGo dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat tergambar pada tabel di bawah ini.

No.	Faktor	Penilaian Periode (komposit)			
		Semester I 2021	Semester II 2021	Semester I 2020	Semester II 2020
1	Profil Risiko	3	2	3	3
2	GCG	3	2	3	3
3	Rentabilitas	3	3	3	3
4	Permodalan	3	2	3	3
Tingkat Kesehatan Bank		3	2	3	3

Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap indikator yang ditentukan sebagaimana dalam POJK. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank SulutGo pada tahun 2021 adalah 3 (sehat).



## Fungsi Kepatuhan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, diatur bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

### Lingkup Fungsi Kepatuhan

Fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
5. Kewajiban untuk memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan.

### Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Struktur organisasi fungsi kepatuhan Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta telah diatur dalam kebijakan internal bank yang terdiri atas:

1. Direktur Kepatuhan adalah anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank.
2. Divisi Kepatuhan adalah unit kerja di kantor pusat yang merupakan Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank dan bertugas melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank.
3. Dewan Komisaris adalah yang melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, dan Unit APU-PPT, sebagaimana yang diatur di dalam Buku Pedoman Perusahaan:





Berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Tanggal 18 Maret 2021, pemegang saham mengangkat Pius S. L. Batara untuk mengemban tugas sebagai Direktur Kepatuhan. Pius S. L. Batara telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Surat OJK No. KEP-100/D.03/2021, tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pius S. L. Batara selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2021.

### Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan adalah:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

### Kebijakan Kepatuhan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 Tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi No. 116/DIR/VIII/06 Tanggal 15 Agustus 2011, maka PT Bank SulutGo telah menetapkan pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).

Satuan Kerja Kepatuhan harus memenuhi kriteria:

1. Satuan Kerja Kepatuhan harus independen.
2. Pejabat dan staf di Satuan Kerja Kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan.

Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan tersebut diharapkan dapat membantu Direktur Kepatuhan & Manajemen Bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip kehati-hatian agar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian serta komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.

### Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka melaksanakan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pembaruan dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem, maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.



## Perkara Penting

Sepanjang tahun 2021, terdapat sejumlah kasus hukum yang melibatkan Bank SulutGo, baik sebagai tergugat, penggugat, maupun pihak terkait. Seluruh kasus hukum tersebut tidak memiliki dampak yang material bagi Bank. Adapun kasus hukum yang dihadapi Bank pada tahun 2021 sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus Perdata	Jumlah Kasus Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	12	1
Dalam Proses Penyelesaian	7	0
Jumlah	19	1

### Laporan penanganan perkara Aktif sampai dengan bulan Desember 2021

Tahun 2021 Bank SulutGo terkait dengan sejumlah kasus hukum baik sebagai penggugat, tergugat maupun pihak terkait. Namun, seluruh perkara tersebut tidak memberikan dampak yang material terhadap Bank. Berikut penanganan perkara yang masih aktif oleh Bank.

No	Pokok Perkara / Gugatan	Objek Sengketa	Status
1	Perkara Perdata No. 278/Pdt.G/2017/PN Tnn Tanggal 3 November 2017  Penggugat: Stevie Damina Kanender  Tergugat: Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq PT Bank SulutGo Pusat Manado Cq, PT Bank SulutGo Cabang Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara	Dokumen Kredit An Stevie Kanender yang tercecer di PT Bank Sulutgo Cabang Ratahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tondano</li> <li>- Sudah dimenangkan oleh PT Bank SulutGo</li> <li>- Penggugat melakukan Upaya Permohonan Kasasi di Mahkamah Agung RI dan dan Permohonan Kasasi Stevie Damina Kanender ditolak oleh Mahkamah Agung RI</li> <li>- Selanjutnya Penggugat Stevie Damina Kanender melakukan Permohonan Kasasi di Mahkamah Agung RI dan sampai saat ini sementara berproses di Tingkat Kasasi Pada Mahkamah Agung RI</li> </ul>

No	Pokok Perkara / Gugatan	Objek Sengketa	Status
2	<p>Perkara Perdata No. 423/Pdt.G/2019/PN Mnd Tanggal 4 Oktober 2019</p> <p>Penggugat: Kristianto Naftali Poae., M.Kn.</p> <p>Tergugat I: Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Sangihe</p> <p>Tergugat II: PT Bank SulutGo</p> <p>Turut Tergugat I: DPRD Tingkat II Kab. Kepulauan Sangihe</p> <p>Turut Tergugat II: PT Bank SulutGo Kantor Cabang Tahuna.</p>	Honorarium Notaris/Jasa Notaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung.</li> <li>- Pihak Penggugat melakukan Kasasi dikarenakan Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari Pihak Tergugat (Pihak Tergugat dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Manado)</li> </ul>
3	<p>Perkara Perdata Nomor : 179/Pdt.G/2020/PN Mnd</p> <p>Penggugat: 1. Robby Jimmy Mamuaja 2. Felming Harun 3. Alexius Lembong 4. Effendy Manoppo</p> <p>Tergugat: PT Bank SulutGo</p>	Permasalahan Tantiem Tahun 2016	Penggugat Melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan sementara berproses.
4	<p>Perkara Perdata Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN.Mnd 18 Januari 2021</p> <p>Penggugat: Mauren Wangkar</p> <p>Tergugat: PT Bank SulutGo Kantor Cabang Calaca</p>	Permintaan Pembaharuan Hutang Dengan Kemampuan Penggugat melakukan penyetoran kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,- setiap bulan sampai lunas sisa hutang pokok sebesar Rp16.867.343.956,-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Proses pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Negeri Manado.</li> <li>- PN Manado menolak Gugatan Penggugat dan memenangkan PT Bank SulutGo.</li> <li>- Penggugat melakukan Upaya Banding di Pengadilan Tinggi Manado</li> </ul>

No	Pokok Perkara / Gugatan	Objek Sengketa	Status
5	<p>Perkara Perdata Nomor : 51/Pdt.GS/2021/PN Mnd</p> <p>Penggugat: 1. Hoesje Wongkar 2. Leidy Irene Liemmando</p> <p>Tergugat II: Kantor Pusat PT Bank SulutGo</p> <p>Tergugat III: PT Bank SulutGo Kantor Cabang Bahu</p>	<p>Permasalahan <i>Fraud</i> Deposito yang dilakukan oleh Hendry Junior Mawikere. Penggugat meminta pengembalian Deposito.</p>	<p>Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Manado.</p>
6	<p>Perkara Perdata Nomor 620/ Pdt.G/2021/PN Mnd</p> <p>Penggugat: Nina Muhamad</p> <p>Tergugat: PT Bank SulutGo</p>	<p>Permasalahan PT Bank SulutGo mendistribusikan hasil CCTV Internal yang terdapat gambar dari Penggugat sehingga Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.</p>	<p>Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Manado</p>
7	<p>Perkara Perdata Nomor : 35/Pdt.G/2021/PN Lbo</p> <p>Penggugat: Fitriwati Malanua</p> <p>Tergugat III: PT Bank SulutGo Tanggal 8 September 2021</p>	<p>Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat terkait dengan jaminan</p>	<p>Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Limboto</p>





## Sanksi Administratif

Sepanjang tahun 2021, Bank SulutGo tidak menerima sanksi administratif dari regulator.



## Akses Informasi dan Data Perusahaan



Komitmen Bank SulutGo dalam menerapkan nilai-nilai GCG, di antaranya melalui keterbukaan informasi baik secara internal maupun eksternal. Pengelolaan dan keterbukaan akan informasi tentang Bank sangat penting dalam membangun citra Bank di mata publik khususnya para *stakeholder*. Oleh karenanya, Bank SulutGo berupaya untuk memberikan informasi yang aktual dan bermanfaat dengan memperhatikan ketentuan terkait data Bank yang tergolong rahasia.

Penyediaan informasi bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dapat lebih lanjut diakses melalui banyak cara, antara lain:

Kantor Pusat	: Jl. Sam Ratulangi No. 9, Manado 95111, Sulawesi Utara
Call Center	: 1500-659
Website Bank	: <a href="http://www.banksulutgo.co.id">www.banksulutgo.co.id</a>
Website OJK	: <a href="http://www.ojk.go.id">www.ojk.go.id</a>
E-mail Perusahaan	: <a href="mailto:corsec@banksulutgo.co.id">corsec@banksulutgo.co.id</a>

### BSGMagz

Sebagai bagian upaya untuk membangun komunikasi internal yang baik dengan karyawan, Bank SulutGo menerbitkan BSGmagz yang terbit per-semester. Tahun 2021, BSGmagz terbit pada bula Juli dan November.



Edisi Juli 2021



Edisi November 2021

## Tata Kelola Informasi dan Akses Data Perusahaan untuk Pihak Eksternal

Bank menyediakan akses informasi dan data untuk pihak eksternal dengan cara berikut:

### Pengelolaan Situs Web

Bank memiliki situs web resmi sebagai portal korporasi yang dapat diakses melalui [www.banksulutgo.co.id](http://www.banksulutgo.co.id). Situs web ini tersedia dalam 2 (dua) bahasa, yakni bahasa Indonesia dan Inggris, dan menyajikan berbagai informasi umum yang berkaitan dengan profil Bank serta informasi korporasi lainnya. Bank secara berkala memperbarui situs web untuk senantiasa memberikan informasi terbaru kepada para pemangku kepentingan serta dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Situs web Bank juga menyediakan nomor kontak serta alamat *e-mail* dan pos yang dapat dihubungi untuk komunikasi selanjutnya dengan para pemangku kepentingan.

### Jejaring Sosial

Tidak dapat dipungkiri bahwa di era ini media komunikasi publik telah bergeser ke arah digitalisasi yang berbasis internet. Media Sosial merupakan media daring yang para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi dan berbagi informasi secara *online*. Untuk mengikuti perkembangan tersebut, Bank telah menyediakan akses informasi dan komunikasi melalui media sosial, yaitu:

-  @banksulutgo
-  @banksulutgo
-  BankSulutGo

Kanal media sosial yang dimiliki oleh Bank dikelola dan diperbarui secara rutin oleh tim Sekretaris Perusahaan yang memuat tentang berbagai informasi atas kegiatan atau aktivitas terkini yang dilakukan oleh Bank.

## Laporan Tahunan

Bank mengungkapkan informasi keuangan, informasi penting, maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Bank dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Laporan-laporan tersebut dapat diakses melalui situs web Bank dengan alamat [www.banksulutgo.co.id](http://www.banksulutgo.co.id) maupun dalam bentuk cetak. Adapun jenis laporan yang dipublikasikan oleh Bank secara regular setiap tahunnya meliputi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Interim, Laporan Tahunan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keterbukaan Informasi, dan lainnya.

Laporan Keuangan Perusahaan yang dipublikasikan pada tahun 2021:

- Laporan Neraca Periode 31 Desember 2020 terbit 22 Maret 2021 di Bisnis Indonesia
- Laporan Neraca Periode 31 Maret 2021 terbit 23 April 2021 di Bisnis Indonesia
- Laporan Neraca Periode 30 Juni 2021 terbit 27 Juli 2021 di Bisnis Indonesia
- Laporan Neraca Periode 30 September 2021 terbit 22 Oktober 2021 di Bisnis Indonesia

## Hubungan Investor

Sekretaris Perusahaan juga menangani hubungan investor dalam rangka menjaga dan meningkatkan komunikasi antara Bank dengan para investor baik di tingkat lokal maupun internasional. Fungsi dari hubungan investor antara lain untuk memberikan informasi terkini terkait kinerja keuangan dan prospek Bank kepada para pemegang saham dan investor secara umum. Penyebarluasan informasi dilakukan secara langsung dan aktif kepada investor melalui penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan resmi secara berkelompok maupun perorangan (*small group* atau *one-on-one meeting*), *conference call*, pengungkapan informasi, dan publikasi *company update* di situs web Bank setiap bulannya.

## Hubungan Media

Bank harus menjalin hubungan yang baik dengan institusi media massa baik cetak, portal, maupun elektronik (televise, radio, dsb.) untuk meraih pencapaian publikasi yang optimal dan berimbang serta citra positif dari para investor maupun publik terkait gambaran atau kondisi Bank terkini. Untuk mendapatkan citra positif melalui media tersebut, Bank senantiasa melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan media massa.

Beberapa kegiatan *press release* dan *gathering* yang dilakukan oleh BSG dengan media massa antara lain:

- 16 Februari 2021  
Bank SulutGo menerima penghargaan sebagai Wajib Pajak Penyetor Terbesar di Wilayah KPP Pratama Manado, dalam sosialisasi Laport SPT melalui *E-Filing* oleh KPP Pratama Manado.
- 5 Mei 2021  
Laporan Keuangan Capaian TW 1 + presentasi BSG Touch oleh Divisi IT.
- 19 Agustus 2021  
Laporan Keuangan Capaian TW 2 + digitalisasi layanan, kinerja, dan transaksi Bank SulutGo naik 2021.
- 14 September 2021  
Penghargaan Infobank.
- 15 Desember 2021  
Persiapan Natal dan Tahun Baru 2021.

## Komunikasi dengan Regulator

Sebagai bagian dari industri perbankan, Bank berkewajiban untuk menyampaikan laporan periodik dan keterbukaan informasi kepada OJK dan Bank Indonesia. Di sepanjang tahun 2021, Bank telah menyampaikan Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan TKB setiap semester korespondensi kepada OJK dan Bank Indonesia.

No.	Keterbukaan Informasi	Frekuensi
1	Laporan Profil Risiko	Triwulan
2	Laporan Tingkat Kesehatan Bank	Semester

### Komunikasi dengan Internal

Komunikasi internal di lingkup Bank dikembangkan untuk mengoptimalkan komunikasi organisasi antarlevel karyawan. Bentuk-bentuk kegiatan komunikasi internal antara lain:

No.	Tanggal	Kegiatan
1	Data ada di pemetaan trisuri bagian Rapat Komite ALCO (trisuri)	Rapat ALCO (untuk waktunya akan dilengkapi oleh Divisi Trisuri)
		Rapat evaluasi Profil Risiko, TKB dan Limit Risiko bersama Komite Pemantau Risiko
2	19 Oktober 2021	Rapat kordinasi terkait Penetapan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Tolerance</i> sesuai rekomendasi OJK dengan Divisi Kredit Komersial dan Konsumer
3	1 Oktober 2021	Rapat kordinasi terkait Penetapan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Tolerance</i> sesuai rekomendasi OJK dengan Divisi Divisi Kredit Pemasaran Dana dan Trisuri
4	4 Oktober 2021	Rapat kordinasi terkait Penetapan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Tolerance</i> sesuai rekomendasi OJK dengan Divisi Divisi JDL dan Dept SAM
5	5 Oktober 2021	Rapat kordinasi terkait Penetapan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Tolerance</i> sesuai rekomendasi OJK dengan Divisi Akuntansi, Umum, <i>Human Capital</i> , Pengembangan Bisnis, Kepatuhan, TI & Operasional
6	Rutin	Divisi MRI melakukan rapat kordinasi antara pegawai dan Pejabat Divisi MRI 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu. Selain itu juga melakukan rapat kordinasi dengan Direktur Kepatuhan dan seluruh direktorat kepatuhan.







## Kode Etik

Agar visi, misi, dan tata nilai Perusahaan dapat diterapkan secara lebih nyata, diperlukan sebuah perangkat yang memiliki mekanisme *reward & punishment*. Bank memiliki kode etik yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, mengendalikan, dan melaksanakan kesesuaian perilaku insan Bank SulutGo dengan apa yang diharapkan oleh Bank. Kode etik Bank juga menjelaskan mengenai filsafat bisnis dan nilai-nilai yang ada dalam mengatur dan mengelola Bank secara menyeluruh untuk mencapai tujuan bisnis sebagaimana tercantum dalam visi dan misinya.

Hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan merupakan salah satu tujuan besar dari penerapan prinsip GCG. Bank merumuskan kode etik yang dimilikinya untuk dapat membangun hubungan yang harmonis antara kepentingan operasi dan bisnis yang dilakukan dengan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan yang berada di dalam lingkaran operasi dan bisnis Bank maupun yang terkena dampak kegiatan operasi dan bisnis Bank.

### Membangun Hubungan Harmonis dengan Pemangku Kepentingan Bank



### Penetapan Kode Etik

Bank telah menyusun dan mengesahkan kode etik yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 196/SK-HC/DIR/IX/2018 Tanggal 25 September 2018.

### Pokok-Pokok Isi Kode Etik

Ruang lingkup pedoman ini meliputi hubungan-hubungan insan Bank SulutGo dalam berperilaku terhadap *stakeholder* dan juga mengatur pedoman etika dan perilaku lingkungan internal dan eksternal.

### Etika dan Perilaku Komisaris

Dalam hubungannya dengan penerapan fungsi Kepatuhan, Komisaris harus:

1. Memahami fungsi kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi pegawai.
2. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi bank.

### Etika dan Perilaku Direksi

Dalam hubungannya dengan penerapan fungsi kepatuhan, Direksi harus:

1. Memahami fungsi kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi pegawai.
2. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Bank.

### Etika dan Perilaku Pegawai

#### Pegawai dalam Bank

1. Pegawai harus senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dan tata nilai bank dalam tugasnya sehari-hari.
2. Pegawai wajib mendahulukan kepentingan bank dari pada kepentingan golongan, pribadi, keluarga, dan kerabat.
3. Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik Bank.
4. Pegawai wajib bersikap, berperilaku baik, dan menjaga kesopanan di dalam ataupun di luar Bank.
5. Pegawai wajib menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, rotasi, dan mutasi berdasarkan perintah/keputusan Direksi atau atasan yang berwenang.
6. Pegawai wajib memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan/atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara, ataupun perintah/pernyataan lisan dari atasannya.
7. Pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas jabatan yang diserahkan kepadanya.

8. Pegawai wajib menaati aturan-aturan yang berlaku di bank.
9. Pegawai wajib mematuhi isi Perjanjian Kerja Bersama.
10. Pegawai wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari dan jam kerja yang ditentukan, kecuali sedang menjalankan tugas Bank di luar tempat tugasnya.

#### Hubungan Kerja Antarpegawai dalam Bank

1. Pegawai wajib membina kerja sama yang positif dan produktif, saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan iktikad baik.
2. Atasan wajib memberikan panutan, arahan, dan bimbingan atas perilaku dan kinerja pegawai yang berada di dalam supervisinya.
3. Pegawai wajib melaporkan kepada atasannya setiap terjadi kecurian atau kehilangan harta milik Bank yang diketahuinya dalam waktu 2 x 24 jam.
4. Saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerja sama dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing.
5. Meningkatkan integritas, keterbukaan, dan hubungan yang harmoni.

### Pemberlakuan Kode Etik bagi Seluruh Level Organisasi

Kode etik Bank mewajibkan seluruh insan Bank SulutGo baik itu Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan untuk patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku di dalam Bank, termasuk tata nilai dalam rangka menghindari kegiatan yang menyebabkan benturan kepentingan, serta menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis Bank dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang memiliki hubungan dengan Bank.

Setiap karyawan, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Bank diwajibkan untuk mengerti, menghayati, dan menjalankan kode etik sebagai landasan moral, sikap, dan etika dalam bertindak dan berperilaku.

## Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik

Internalisasi kode etik kepada seluruh insan Bank SulutGo dilakukan melalui:

1. Pembuatan piagam kepatuhan (*compliance charter*), kode etik kepatuhan (*compliance code of conduct*), atau kebijakan kepatuhan (*compliance policy*).
2. Sosialisasi strategi *anti-fraud*, kode etik, dan standar kepatuhan.
3. Penguatan fungsi *internal control* cabang.
4. Penandatanganan Pakta Integritas.

Agar dapat mengefektifkan nilai-nilai yang terdapat pada kode etik, maka Bank SulutGo melalui jajaran Direksi, Divisi Kepatuhan, dan Divisi Sekretaris Perusahaan melakukan program sosialisasi kode etik kepada seluruh pegawai, baik melalui media internal maupun dalam kesempatan pertemuan-pertemuan formal. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, maka penerapan kode etik di Bank SulutGo dapat terinternalisasi pada setiap pegawai.

Pada tahun 2021, sosialisasi dilaksanakan melalui pengarahan Direksi dalam acara perayaan ulang tahun Bank SulutGo di awal tahun. Sosialisasi juga dilakukan melalui pengarahan Pemimpin Divisi kepada unit kerja, serta saat *morning briefing* di cabang-cabang.

## Kajian dan Evaluasi Manajemen

Bank secara konsisten menyelenggarakan *management review* per triwulanan dalam rangka mengevaluasi kinerja Bank dan melakukan internalisasi pelaksanaan kode etik sehingga terbentuk pemahaman atas kode etik oleh seluruh insan Bank SulutGo dalam kegiatan sehari-hari, yang akan mendorong penguatan GCG di lingkup Bank.

## Upaya Penegakan Kode Etik dan Sanksi atas Pelanggaran

Pelanggaran terhadap kode etik ini akan ditindak secara serius, dan dapat mengakibatkan tindakan indisipliner, sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku.

## Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Tidak terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh insan Bank SulutGo di sepanjang tahun 2021.



## Pelanggaran Internal

Penanganan pelanggaran (*fraud*) mengacu pada Peraturan Otoritas Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Bank Umum. Dalam rangka untuk memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya dalam membangun budaya kepatuhan dan menciptakan kedararan risiko atas potensi dan konsekuensi terjadinya *fraud* pada seluruh jenjang organisasi, maka telah diterapkan dan diterbitkannya kebijakan dan prosedur penerapan strategi *anti-fraud* yakni berdasarkan Peraturan Direksi PT Bank SulutGo No. 001/PBS-KEP/DIR/II/2016 Tanggal 3 Februari 2016 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Strategi *Anti-Fraud* Revisi Tahun 2016.

Kebijakan ini mengatur mengenai kerangka kerja, tata kelola, dan penerapan strategi *anti-fraud* yang merupakan strategi Bank dalam mengendalikan *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* serta diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*.

Selama tahun 2021, terjadi 6 (enam) kasus pelanggaran yang mana sesuai ketentuan masuk kategori sebagai *fraud internal* dengan perincian 4 (empat) kasus telah diselesaikan dan 2 (dua) kasus masih dalam proses internal.



## Kebijakan Anti Korupsi



Pemerintah telah memberikan aturan tegas mengenai pemberantasan tindakan pidana korupsi dengan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Bank yang memiliki karakteristik kompleks akan produk dan jasa perbankan memiliki tingkat risiko tinggi akan terjadinya tindakan ini, dan bentuk dukungan Bank SulutGo kepada pemerintah adalah dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan agar tindakan korupsi tidak terjadi salah satunya dengan memiliki program pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*).

*Whistleblowing* mengajak dan mendorong berbagai pihak baik internal maupun eksternal agar melaporkan segala tindakan yang dicurigai akan merugikan negara (pembahasan *whistleblowing* ada pada sub bab Sistem Pelaporan Pelanggaran pada buku laporan tahunan ini).

Bank SulutGo juga dalam rangka menunjang program pencegahan korupsi menerbitkan peraturan Direksi No. 006/DIV-KEP/DIR/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 terkait Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank SulutGo seiring upaya untuk membangun tata kelola perusahaan sesuai prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Bank SulutGo juga telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang mengelola penerimaan pelaporan indikasi gratifikasi yang diteruskan ke KPK untuk diteliti dan diverifikasi lebih lanjut.

Pada tahun 2021, Bank SulutGo mulai melakukan proses inisiasi penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan. *Kick off meeting* dilaksanakan pada tanggal 27 September 2021. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan sebagai salah satu upaya dalam mendukung semangat pemberantasan korupsi yang digalakkan Pemerintah.

Penerapan ISO 37001 SMAP di Bank SulutGo juga sekaligus merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Direktur Utama Bank SulutGo Revino Pepah mengatakan, *Kick off meeting* tersebut merupakan bagian dari komitmen awal Bank SulutGo untuk meraih sertifikat SNI ISO 37001 SMAP.

Diharapkan ke depan Bank SulutGo telah mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001 SMAP pada tahun 2021 ini, untuk itu Perusahaan juga akan membentuk suatu *Tim Task Force* sebagai Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyusapan (FKAP) dan *Tim Supporting* yang mengawal pelaksanaannya.



## Pengendalian Gratifikasi

Dalam kegiatan bank pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara pihak internal maupun eksternal dalam menjalin kerja sama, hal yang sering muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi dari salah satu pihak. Bank SulutGo memahami hal ini dan mengatur akan adanya praktek gratifikasi di dalam Bank, dibuatkan peraturan agar dapat dipahami dan diterapkan oleh para karyawan. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan *value* Bank sebagai pelaku perbankan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Program *whistleblowing* sebagai sarana pelaporan pelanggaran juga diharapkan dapat menekan pelaksanaan praktek gratifikasi dan menghimbau para karyawan, mitra kerja, nasabah, serta *stakeholder* lainnya untuk melaporkan bila mencurigai adanya praktek tersebut di Bank SulutGo.



## Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik



**Kebijakan internal Bank melarang keterlibatan Bank termasuk karyawan untuk berkegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan.**

**Dalam hal kegiatan sosial, Bank meyakini bahwa kegiatan sosial (CSR) lebih memberikan dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang. Pelaksanaan kegiatan sosial dilaporkan dalam bagian khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan.**

## Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Berikut *monitoring* dan penyelesaiannya. SKMR senantiasa melakukan evaluasi dan memperbarui kebijakan, sistem, dan prosedur untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pasokan dana besar, Bank mengaplikasikan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana, independensi pengambilan keputusan, dan pembatasan penyediaan dana yang dapat diputuskan oleh Direksi

maksimum sebesar Rp25 miliar kepada setiap debitur individu maupun kelompok peminjam, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian di bidang perkreditan yang berpedoman pada PBI No. 14/15/PBI/2012 Tanggal 24 Oktober 2012, SEBI No. 15/28/DPNP Tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, PBI No. 7/3/PBI/2005 Tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan POJK Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

Adapun saldo dana pihak terkait dan dana dalam jumlah besar pada akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Saldo Akhir
1	Pihak terkait	75.103.797.694
2	Dana Besar	268.481.741.169

## Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa


Bank memiliki kebijakan umum dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, sebagai berikut:

1. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa.
2. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, kecuali pengadaan barang/jasa yang sifatnya kompleks dan menggunakan teknologi khusus atau *high technology*.
3. Memaksimalkan/meningkatkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri.
4. Memberi kesempatan pada penawaran yang menguntungkan bagi Bank dalam arti: Penawaran memenuhi syarat administratif dan memenuhi syarat teknis yang ditentukan dalam dokumen pengadaan barang/jasa.
5. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif.

## Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan

Bank SulutGo telah memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan berlaku melalui penyampaian dan publikasi informasi, baik melalui media cetak maupun situs web Bank sebagaimana berikut ini:

1. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui situs web OJK dan Bank.
2. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui media cetak dan situs web Bank.
3. Laporan Tahunan yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada regulator, *rating agency*, lembaga pengembangan perbankan, lembaga/institusi riset, dan majalah keuangan yang dipublikasikan melalui situs web Bank.
4. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Tata Nilai Perusahaan, Komposisi, dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari anggaran dasar hingga piagam komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank.
5. Informasi produk dan layanan Bank, termasuk jaringan kantor. Dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Bank, agar nasabah, investor, dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank.
6. Informasi prosedur penyampaian pengaduan, kebijakan keamanan informasi, dan tips bagi nasabah dalam menggunakan layanan perbankan yang dipublikasikan melalui situs web Bank untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan, dan layanan kepada masyarakat.





## Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan/atau Manajemen



Hingga akhir tahun 2021, Bank SulutGo tidak pernah melaksanakan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, atau *Management Stock Option Program (MSOP)*, dan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, atau *Employees Stock Option Program (ESOP)*.

### Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham dan Obligasi Bank

Pada tahun 2021, Bank SulutGo tidak melakukan pembelian kembali (*buyback*) atas obligasi yang diterbitkan.

### Sistem Pelaporan Pelanggaran

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank SulutGo dalam menghindari adanya praktik kecurangan atau pelanggaran terhadap peraturan baik peraturan internal maupun regulasi yang berlaku adalah dengan menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran seperti *Whistleblowing System (WBS)* atau Sistem Pelaporan Pelanggaran. WBS merupakan bagian dari pengendalian internal Bank untuk mengurangi risiko terhadap adanya pelanggaran dan sebagai salah satu media pelaporan dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran etika dan hukum di lingkup Bank. Pedoman pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkup Bank SulutGo mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 068/SK-KEP/DIR/VII/2013 tentang Program Perlindungan bagi Pelapor *Fraud*.

Sasaran dan tujuan dari adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah:

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi.
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif.
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.
4. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.
5. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini (*early warning system*).
6. Meningkatkan reputasi Bank di mata *stakeholders*, regulator, dan masyarakat umum.
7. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritical dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.



## Ruang Lingkup Pengaduan Pelanggaran

Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran, pada penerapannya, lingkup pelaporan yang dapat ditindaklanjuti melalui *Whistleblowing System* adalah tindakan yang dinilai dapat memberikan dampak material dan merugikan Bank, di antaranya:

1. Pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum.
2. Perbuatan tidak etis/tidak bermoral.
3. Perbuatan lain yang dapat merugikan Bank SulutGo maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan.

## Pihak Pengelola *Whistleblowing System*

Sistem Pelaporan Pelanggaran akan dikelola oleh Departemen Investigasi dan *Anti-Fraud* dari Satuan Kerja Audit Intern. Pengelola *Whistleblowing System* adalah juga penanggung jawab pelaksanaan *Whistleblowing System* di Bank SulutGo yang akan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pengelola *Whistleblowing System* bertugas mengelola pelaksanaan WBS sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan penanganan tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System*.
2. Mengoordinasikan pemberian perlindungan terhadap pelapor.
3. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System*.
4. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektivitas *Whistleblowing System* Bank SulutGo.

Pengelola *Whistleblowing System* memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab *Whistleblowing System* terkait dengan tindak lanjut penanganan laporan.
2. Menetapkan tindak lanjut atas laporan khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangan Pengelola *Whistleblowing System*.
3. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab *Whistleblowing System* terkait dengan adanya permintaan perlindungan dari pelapor.
4. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan *Whistleblowing System*.

Saluran pengaduan Bank menyediakan media penyampaian pelaporan dan pengaduan atas dugaan penyimpangan melalui media komunikasi yang ditetapkan Bank yakni:

**E-mail : [wbs.bsgo@banksulutgo.co.id](mailto:wbs.bsgo@banksulutgo.co.id)**

**Telp & SMS : 0811 - 43 - 8560**

**Situs Web : [www.banksulutgo.co.id](http://www.banksulutgo.co.id)**

Atau pengaduan dapat disampaikan dengan lisan secara langsung kepada Pemimpin SKAI dengan menyertakan bukti-bukti awal. Sosialisasi dan upaya peningkatan kualitas Sistem Pelaporan Pelanggaran Bank terus berupaya meningkatkan sosialisasi keberadaan *Whistleblowing System* kepada seluruh karyawan agar sistem tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif. Sosialisasi *Whistleblowing System* dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi *anti-fraud* ke kantor-kantor cabang.

## Perlindungan bagi *Whistleblower*

Mengacu pada SK Direksi No. 068/SK-KEP/DIR/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Program Perlindungan bagi Pelapor *Fraud*.

## Sosialisasi *Whistleblowing System*

Perusahaan terus memberikan sosialisasi keberadaan *whistleblowing system* kepada seluruh karyawan agar sistem tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif serta menumbuhkan budaya untuk melaporkan setiap penyimpangan/pelanggaran yang diketahui pada masing-masing unit kerja.

Berbagai cara dilakukan Perusahaan salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi ke cabang-cabang terkait mekanisme pelaporan *whistleblowing system*.

Selain itu juga, mengedarkan sarana yang memuat informasi *Whistleblowing System* (WBS) berupa pamflet dan stiker yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat baik oleh pegawai dan nasabah.

## Pelaporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Sepanjang tahun 2021 terdapat 3 (tiga) pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang ditangani oleh Departemen Investigasi & *Anti-Fraud*. Bank telah memberikan sanksi kepada pegawai/pejabat baik pelaku utama maupun yang terlibat atas pelanggaran yang terjadi.

Berikut rincian pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran di sepanjang tahun 2021:

Media Penyampaian	Jumlah	Tindak Lanjut
Lisan	-	-
<i>E-mail</i>	-	-
Telp. dan SMS	1	1
Situs Web	-	-
Media lain (Surat)	2	2
Jumlah	3	3



# Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

## Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai entitas yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, Bank SulutGo wajib menaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap penyelenggara negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis, dan nilai harta kekayaan yang dilaporkan secara benar, cepat, tepat, akurat, dan bertanggung jawab.

## Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Lingkup Bank SulutGo

Dalam menerapkan LHKPN, Bank menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Bank, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2010 tentang Pejabat Publik.

## Penerapan LHKPN di Lingkup Bank SulutGo

Bank SulutGo telah menyusun kebijakan mengenai LHKPN pada tahun 2015, yaitu BPP tentang Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Bank SulutGo No. 146/SK/DIR/XII/2015. Namun, sehubungan dengan terjadinya perubahan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka pada tahun 2017 dilakukan revisi atas Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/XII/2015 menjadi Surat Keputusan Direktur Kepatuhan No. 106a/SK-KEP/DIR/VIII/2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan PT Bank SulutGo. Adapun di tahun 2018 Bank SulutGo menjadi *Pilot Project* pelaporan LHKPN tahun 2017 di wilayah Indonesia bagian timur.

Pada pelaksanaan pelaporan tahun 2020 masa pelaporan tahun 2019 mencapai 100% dari 128 wajib lapor. Adapun menindaklanjuti surat keputusan Direktur Kepatuhan No. 106a/SK-KEP/DIR/VIII tentang BPP LHKPN khusus ketentuan Bab III Poin A ketentuan pengelolaan LHKPN.

Manajemen BSG mendasari keputusan untuk dilakukan perluasan pelaporan LHKPN secara internal dengan lintas jabatan: Manager, Ass. Manager, Koor. Kantor Kas, Auditor, AO Kredit, sampai ke Loan Reviewer. Sehingga pada tahun 2020 pelaksanaan perluasan pelaporan LHKPN secara internal telah terlaksana 100%.

Bank SulutGo juga dalam rangka menunjang program pencegahan korupsi menerbitkan peraturan Direksi No. 006/ DIV-KEP/DIR/VII/2019 Tanggal 1 Juli 2019 terkait Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank SulutGo, seiring upaya untuk memperkuat penerapan GCG oleh Bank. Bank SulutGo juga telah memiliki unit pengendalian gratifikasi (UPG) yang mengelola penerimaan pelaporan indikasi gratifikasi yang diteruskan ke KPK untuk diteliti dan diverifikasi lebih lanjut.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kepatuhan di atas, maka wajib lapor di lingkup Bank Sulut Go adalah:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Pemimpin Divisi
4. Manajer
5. Asisten Manajer
6. Koordinator Kantor kas
7. Auditor
8. AO Kredit
9. Loan Officer

## Transparansi LHKPN Tahun 2021

Tabel transparansi penyampaian LHKPN Wajib Lapor Bank SulutGo di tahun 2021

Pejabat Wajib LHKPN	Jumlah Wajib Lapor	Telah Melaporkan	
		Jumlah	%
Dewan Komisaris	5	5	100
Direksi	5	5	100
Group Head	1	1	100
Pimpinan Divisi	14	14	100
Pimpinan Departemen	42	42	100
Pimpinan Unit	4	4	100
Pimpinan Cabang	26	26	100
Wakil Pimpinan Cabang	25	25	100
Pimpinan Cabang Pembantu	25	25	100
<b>Jumlah</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>100</b>



## Rencana Strategis Bank

Dalam menghadapi tantangan di tahun 2021, Bank SulutGo tetap fokus dalam upaya mencapai target yang ditetapkan pada Rencana Bisnis Bank (RBB) 2021. Fokus utama manajemen Bank SulutGo tahun 2021 melakukan upaya penguatan struktur modal dalam rangka memenuhi ketentuan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, di mana Bank harus dapat memenuhi ketentuan modal inti sebesar Rp3 triliun pada tahun 2024.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Bank SulutGo menerapkan strategi organik dan anorganik. Strategi organik dilakukan dengan menyisihkan laba, penyisihan cadangan, dan revaluasi aset sebagian tambahan modal. Sedangkan strategi anorganik dilakukan dengan tambahan setoran modal dari pemegang saham dan investor strategis.

Dari aspek bisnis, tahun 2021 Bank SulutGo melakukan berbagai inovasi, baik terkait produk maupun layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa Bank. Salah satu langkah yang dilakukan Bank SulutGo tahun 2021 adalah dengan mengembangkan berbagai layanan digital.

Inisiatif pengembangan layanan digital ini, selain ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah, juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing Bank dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar Bank SulutGo.

Beberapa pengembangan layanan digital yang dilakukan Bank tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. BSGtouch, layanan mobile banking untuk nasabah tabungan dan giro perorangan.
2. QRIS, kerja sama *referral* dengan Link Aja sebagai penerbit QR Code dan Bank SulutGo sebagai bank pemilik rekening merchant. Saat ini Bank SulutGo mengembangkan QRIS swakelola di mana SulutGo akan berperan sebagai *issuer* dan *acquirer*.
3. Debit *Co-Branding* Bohusami Perempuan Hebat, kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Prov. Sulut. Kartu debit diberikan untuk nasabah perempuan yang memiliki usaha.
4. BSGedc, pengembangan produk EDC di mana SulutGo berperan sebagai *acquirer*. Saat ini yang diimplementasikan adalah kerja sama *co-branding* dengan Artajasa.
5. Kerja sama dengan pihak ketiga sebagai *channel* pembayaran *biller* yang ada di SulutGo, seperti Tokopedia, PT POS Indonesia, Indomart, Alfamart, Shopee, untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak daerah, PBB, dan biller lainnya. Saat ini *piloting* implementasi untuk penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di PT POS Indonesia dan Tokopedia.
6. Integrasi API antara SulutGo dan Kemendagri, dilakukan untuk mendukung peraturan pemerintah dimana setiap Pemda wajib menggunakan SIPD dalam melakukan pengelolaan transaksi keuangan.
7. Integrasi Kasda dan FMIS, adanya perubahan versi pada aplikasi SIMDA milik BPKP sehingga untuk mendukung pengelolaan keuangan Pemda maka BSG melakukan integrasi Kasda dengan aplikasi FMIS (SIMDA terbaru dari BPKP).
8. Samsat Digital Nasional, penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara nasional.

Disamping inisiatif digital, tahun 2021 Bank juga berupaya untuk mengoptimalkan pembiayaan berdasarkan komoditi unggulan masing-masing daerah dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyalurannya.

## Kinerja dan Pencapaian Target Bank SulutGo Tahun 2021

Melalui berbagai inisiatif strategis Bank di tahun 2021 yang sangat menantang, Bank masih dapat membukukan kinerja yang baik. Kinerja Bank SulutGo tahun 2021 secara umum berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam RBB 2021, kendati masih terdapat beberapa indikator kinerja yang masih berada di bawah target.

Salah satu pencapaian penting Bank SulutGo tahun 2021 adalah keberhasilan penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp750 miliar. Obligasi ini menjadi alternatif sumber pendanaan untuk mendukung ekspansi kredit Bank baik di tahun 2021 maupun di tahun-tahun mendatang.

Tahun 2021, total kredit yang diberikan Bank mencapai Rp13.081,84 miliar, meningkat 4,90% dari tahun sebelumnya Rp12.470,38 miliar. Namun, pencapaian tersebut sedikit berada di bawah target yang ditetapkan pada RBB 2021 yaitu sebesar Rp13.282,57 miliar. Tidak tercapainya target tersebut utamanya karena tidak optimalnya pemasaran akibat berbagai pembatasan selama pandemi COVID-19.

Tahun 2021, kinerja produk simpanan Bank SulutGo mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu meningkat 14,71% menjadi Rp15.671,88 miliar, dari tahun sebelumnya Rp13.662,37 miliar. Pencapaian tersebut juga berada di atas target RBB 2021 yaitu sebesar Rp14.708,60 miliar atau dengan pencapaian 106,55% dari target. Peningkatan DPK tersebut juga diiringi dengan peningkatan CASA Bank menjadi 32,37% dari tahun sebelumnya 26,11%.

Sejalan dengan peningkatan jumlah kredit yang diberikan, pendapatan bunga yang diperoleh Bank juga meningkat menjadi Rp2.013,23 miliar, naik 4,25% dibandingkan tahun sebelumnya Rp1.926,14 miliar.

Namun, jumlah laba bersih tahun berjalan Bank SulutGo tahun 2021 mengalami koreksi dari tahun sebelumnya menjadi Rp162,05 miliar. Hal ini disebabkan meningkatnya beban operasional dan pencadangan yang dilakukan Bank untuk meningkatkan kualitas aset.

Terlepas dari pencapaian tersebut, tahun 2021 Bank SulutGo berhasil mencatat pertumbuhan aset sebesar 12,59% menjadi Rp18.472,20 miliar dari Rp16.406,43 miliar di tahun 2020. Pencapaian jumlah aset tersebut juga berada di atas target yang ditetapkan dalam RBB 2021 dengan pencapaian 103,56%.

dalam juta Rupiah

Indikator	Realisasi	RBB 2021	Pencapaian (%)
Modal Inti	1.488.459	1.499.338	99,27
CAR (%)	16,26	15,61	105,11
ROE (%)	13,39	13,56	95,04
Total Aset	18.472.196	17.837.729	103,56
Dana Pihak Ketiga (DPK)	15.671.883	14.708.596	106,55
Komposisi CASA (%)	32,37	28,75	112,57
Kredit Yang Diberikan	13.081.843	13.282.570	98,49
NPL Gross (%)	3,44	3,09	111,25
NPL Nett (%)	1,79	0,90	198,89
Laba Bruto	231.509	271.098	85,40
Laba Setelah Pajak	162.053	203.298	79,71

## Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Target Jangka Pendek dan Menengah Bank tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) Periode 2022-2024 yang telah disetujui Dewan Komisaris dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada akhir bulan November 2021 dan pada tanggal 20 Januari 2022 telah dilakukan pembahasan antara manajemen dan OJK mengenai isi dan Rencana Bisnis Bank SulutGo, termasuk didalamnya target jangka pendek dan menengah Bank. Berikut Target Bank dalam jangka pendek dan menengah.

### A. Target Keuangan

No.	Pos Keuangan	Target Jangka Pendek (Des. 2022) (Rp-Juta)	Target Jangka Menengah (Des. 2024) (Rp-Juta)
1	Modal Inti	1.787.271	3.075.774
2	Total Aset	18.882.098	23.288.232
3	Dana Pihak Ketiga	14.930.882	17.835.269
4	Giro	1.621.690	2.138.408
5	Tabungan	2.687.092	3.500.026
6	Deposito	10.622.100	12.196.835
7	Kredit	14.107.095	16.597.291
8	Kredit Produktif	1.576.916	2.264.207
9	Kredit Konsumtif	12.530.179	14.345.801
10	Pendapatan	4.464.977	5.118.858
11	Beban	2.244.183	2.532.919
12	Laba Bruto	301.267	369.590
13	Laba Netto	234.988	288.280

### B. Rasio-Rasio

No.	Pos Keuangan	Target Jangka Pendek (Des. 2022)	Target Jangka Menengah (Des. 2024)
1	CAR	16,52	23,40
2	ROA	1,55	1,59
3	ROE	13,15	9,37
4	BOPO	87,56	86,41
5	CIR	80,13	79,88
6	LDR	94,48	93,06
7	NIM	7,74	7,60
8	NPL GROSS	2,25	2,49
9	NPL NETT	1,25	1,39
10	Share Giro terhadap Total DPK	10,86	11,99
11	Share Tabungan terhadap Total DPK	18,00	19,62
12	Share Deposito terhadap Total DPK	71,14	68,39
13	Share Krd Produktif terhadap Total Kredit	11,18	13,64
14	Share Krd Konsumtif terhadap Total Kredit	88,82	86,43



## Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)



Sebagai komitmen Bank SulutGo dalam memenuhi keinginan pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan dalam mendukung implementasi keuangan berkelanjutan Sesuai dengan ketentuan OJK, Bank SulutGo menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) untuk periode lima tahunan. Isi RAKB juga telah disusun sejalan dengan strategi bisnis dan dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja Bank secara jangka pendek 1 (satu) tahun dan jangka panjang 5 (lima) tahun yang sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasi rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

---

### Tujuan RAKB

Tujuan RAKB merupakan terjemahan dari visi dan misi implementasi Keuangan Berkelanjutan. Tujuan RAKB dimaksud berupa strategi bank meliputi target waktu, pengelolaan risiko, dan hasil yang ingin dicapai. Bank SulutGo menyampaikan Tujuan RAKB adalah sebagai berikut: “Pada tahun 2024, Bank SulutGo menjadi Bank yang unggul secara regional dalam portofolio pembiayaan Keuangan Berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui prioritas pengembangan kapasitas intern yang dilakukan

melalui berbagai pendidikan, penyadartahuan mengenai keuangan berkelanjutan serta aspek teknis dan strategis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas intern dapat mendorong peningkatan pada portofolio kredit atau pembiayaan yang berwawasan lingkungan serta adanya perbaikan dalam pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.



## Strategi Keberlanjutan

Berdasarkan RAKB 2020-2024, Bank SulutGo telah menetapkan strategi keberlanjutan baik secara jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang untuk mendukung pencapaian Keuangan Berkelanjutan. Adapun strategi keberlanjutan Bank adalah sebagai berikut:

Komitmen Keberlanjutan	Strategi Prioritas	Strategi Jangka Pendek	Strategi Jangka Menengah	Strategi Jangka Panjang	Target 2024
Peningkatan Kesadaran Keberlanjutan Melaksanakan kegiatan untuk meningkat kesadaran akan prinsip keberlanjutan	Pengembangan kapasitas inten Lembaga Jasa Keuangan (LJK)	Pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas terkait keuangan berkelanjutan	Melanjutkan program-program yang bertujuan untuk peningkatan terkait keuangan berkelanjutan		Memiliki kapasitas internal yang memahami keuangan berkelanjutan dan prinsip keuangan berkelanjutan telah terinternalisasi pada semua karyawan bank
Memiliki kapasitas internal yang memahami keuangan berkelanjutan dan prinsip keuangan berkelanjutan telah terinternalisasi pada semua karyawan bank	Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata Kelola dan/atau standar prosedur operasional	Penyusunan, sosialisasi, dan implementasi SPO efisiensi penggunaan listrik, air, kertas, bahan bakar, dan pembatasan penggunaan plastic dan pengelolaan sampah	Review pedoman manajemen risiko lingkungan dan sosial. Melanjutkan implementasi efisiensi listrik, air, kertas, dan bahan bakar di kantor cabang. Melanjutkan impelementasi pembatasan penggunaan plastik dan pengelolaan sampah di kantor cabang.	Membuat kajian kinerja Key Performance Indicator (KPI) yang dikaitkan dengan implementasi keuangan berkelanjutan	Telah diterapkan Key Performance Indicator (KPI) yang dikaitkan dengan Keuangan Berkelanjutan, dan Penerapan system pengawasan dan pelaporan penerapan keuangan berkelanjutan.





## Hasil *Self-Assessment* Penerapan Tata Kelola



Sesuai Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara komprehensif dan berkala.

*Self-assessment* dilakukan terhadap 11 faktor yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar
10. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank
11. Rencana strategis Bank

Pemeringkatan aspek-aspek tersebut didasarkan pada kinerja penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut hasil penilaian sendiri penerapan Tata Kelola Perusahaan pada periode Semester II tahun 2021.

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Tata kelola yang secara umum baik

Penetapan peringkat Tata Kelola Bank SulutGo Semester II (dua) Tahun 2021 dengan melihat kesimpulan dari “*governance*” Bank yang masih perlu beberapa perbaikan maka penetapan peringkat Tata Kelola Bank SulutGo yaitu Peringkat 2 : “Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.”

## KESIMPULAN:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian di atas, disimpulkan bahwa:

### A. Governance Structure

#### ✓ Faktor positif aspek governance structure Bank

- Pemegang Saham PT Bank SulutGo telah menetapkan susunan pengurus yang baru pada pelaksanaan RUPS Tanggal 18 Maret 2021 sesuai Akta RUPS Luar Biasa Nomor 6 Tahun 2021. Penggantian dan pengangkatan Direksi PT Bank SulutGo telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Seluruh Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai serta berpengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- Seluruh Direksi telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5.
- Direksi memiliki Sekretaris Perusahaan yang mendukung kegiatan Direksi.
- Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh tingkatan organisasi bank membudayakan pembelajaran dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, hal tersebut tergambar dari jumlah pelaksanaan kegiatan diklat sepanjang semester II (dua) tahun 2021 yaitu terdapat 149 kali pelaksanaan diklat dengan melibatkan 2.731 peserta diklat.
- Bank memiliki sejumlah pedoman perusahaan yang mendukung penerapan pelaksanaan tata kelola pada Bank berupa: Pedoman dan Tata Tertib Direksi, Tata Tertib Komisaris, Piagam Audit, Buku Pedoman Perusahaan, Standar Operasional Prosedur, Peraturan Direksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Tidak terdapat bukti intervensi pemilik dalam penyusunan komposisi komite-komite.
- Bank telah memiliki struktur komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bank memiliki pedoman Benturan Kepentingan yang dipatuhi oleh Direksi dan Komisaris dalam pengambilan keputusan.
- Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan dilengkapi dengan adanya Satuan Kerja Kepatuhan.
- Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dilengkapi dengan Buku Pedoman Kebijakan Penerapan Tata Kelola dan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang melakukan fungsi pengawasan kepada seluruh jenjang organisasi Bank.
- Bank juga memiliki 10 (sepuluh) auditor yang memiliki sertifikasi *Professional Internal Auditor*, 3 (tiga) auditor yang memiliki sertifikasi *Certified Anti Fraud Manager* yang dikeluarkan oleh Asia Anti Fraud, 1 (satu) *Quality Assurance* yang juga memiliki sertifikasi *Professional Internal Auditor*, dan 22 (dua puluh dua) ICRO bersertifikasi Auditor Tingkat I – LPPI.
- Bank menunjuk auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) sesuai ketentuan yang berlaku.
- KAP yang ditunjuk telah memenuhi aspek Kapasitas, Legalitas, Ruang Lingkup Audit, Standar Profesional Akuntan Publik, dan telah berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank telah memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko, serta memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko.
- Bank telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.

- Bank memiliki pedoman tentang pelaporan yang mendukung transparansi dalam menunjang penerapan tata kelola.
  - Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan didukung penuh oleh pemilik yang tercermin dari komitmen untuk memperkuat permodalan Bank.
  - Bank telah mengelola dengan baik pedoman perusahaan yaitu Kebijakan, SOP, dan ketentuan lainnya dalam satu aplikasi *Knowledge Management System* (KMS).
- ✓ **Faktor negatif aspek *governance structure* Bank**
- Masih terdapat Direksi dan Komisaris yang belum mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
  - Masih terdapat kekosongan pada struktur pemimpin Satuan Kerja Audit Intern.
  - Panduan audit berupa BPP Risk Based Audit yang ditetapkan dalam SK Direksi No. 183/SK-SKAI/DIR/IX/2018 Tanggal 12 September 2018 belum sepenuhnya disesuaikan dengan POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.
  - Terdapat keterlambatan dalam penyampaian pelaporan bank yang menyebabkan denda
- A. *Governance Process***
- ✓ **Faktor positif aspek *governance process* Bank**
- Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan organisasi.
  - Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang semester II tahun 2021 menunjukkan koordinasi yang positif melalui pelaksanaan rapat yang dilaksanakan baik dalam lingkup internal Direksi/ Komisaris maupun rapat bersama (BOD & BOC). Dalam pelaksanaan ini keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat tergambar dalam risalah rapat yang disusun dan didokumentasikan secara baik.
  - Setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan rapat Direksi dapat diimplementasikan oleh seluruh tingkatan organisasi, hal-hal tersebut tergambar dari sejumlah surat keputusan dan surat edaran yang dikeluarkan sepanjang semester II tahun 2021.
  - Direksi dan Komisaris menunjukkan tanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, KAP, dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan hasil kesepakatan pada *exit meeting* dengan menggunakan matriks pemantauan tindak lanjut temuan.
  - Direksi telah mengangkat Komite berdasarkan keputusan rapat Komisaris secara independen.
  - Dalam menjalankan tugas Direksi dan Komisaris tidak memanfaatkan, tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi yang mengakibatkan kerugian pada Bank.
  - Dewan Komisaris tidak turut mengambil keputusan dalam kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
  - Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan dalam rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh seluruh Komisaris.
  - Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap tugas-tugas Direksi dan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional terganggu atau berdampak terhadap berkurangnya keuntungan Bank dan/ atau menyebabkan kerugian pada Bank.
  - Komite-komite Komisaris menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, di samping itu Komite melaksanakan rapat dan mengambil keputusan dalam rapat sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Sepanjang semester II tahun 2021 Bank telah berupaya dalam peningkatan budaya kepatuhan dengan penandatanganan *Compliance Charter* pada seluruh tingkatan organisasi, penerapan LHKPN kepada pejabat bank, dan perluasannya sampai pada level *Account Officer*, serta menyusun strategi guna tercapainya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi bank.
  - Dalam menunjang peningkatan budaya kepatuhan Bank sedang melaksanakan proses Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Management Anti-Suap yang diawali pada 3 (tiga) unit kerja yaitu Divisi Umum, Divisi Kredit Komersial, dan Divisi Kredit Konsumer.
  - Tidak ditemukannya pelaksanaan benturan kepentingan yang terjadi sepanjang semester I I tahun 2021.

- Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI di tahun 2021 dan SKAI senantiasa meningkatkan mutu dan keterampilan SDM secara berkelanjutan.
  - KAP telah ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, menjalankan tugas secara independen dan profesional serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bank dan Otoritas Jasa Keuangan.
  - Bank telah menerapkan manajemen risiko yang tercermin dari adanya Kebijakan Manajemen Risiko, Penetapan Prosedur Manajemen Risiko, dan menetapkan Limit Risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Satuan kerja Manajemen Risiko melakukan evaluasi/memperbarui Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Limit Risiko dan telah memastikan seluruh risiko yang material telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Direksi dan Komisaris memantau jalannya operasional bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan.
  - Bank mentransparasikan seluruh kondisi keuangan bank dan pelaksanaan tata kelola perusahaan melalui *website* Bank sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*.
  - Petugas Bank telah melakukan edukasi terhadap produk-produk kepada nasabah.
  - Bank telah memiliki pusat layanan informasi produk Bank dan penanganan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Bank telah menyusun RBB sesuai ketentuan yang berlaku dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
  - RBB telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.
  - Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.
  - Pemilik memiliki komitmen untuk mendukung rencana strategi bank yang tercermin dari upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.
- ✓ **Faktor negatif aspek *governance process* Bank**
- Tidak terdapat kelemahan dalam pelaksanaan proses tata kelola Bank.

## B. *Governance Outcome*

### ✓ **Faktor positif aspek *governance outcome* Bank**

- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. Direksi telah melakukan efisiensi terhadap biaya operasional maupun non-operasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan laba.
- Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, baik melalui melalui rapat BOD, maupun BOD sirkuler.
- Secara berkala, Bank telah melaksanakan *business meeting* antara Direksi, Pemimpin Divisi, dan Pemimpin Cabang/Capem.
- Direksi dan Dewan Komisaris telah mendokumentasikan hasil-hasil rapat dan telah mengomunikasikan kepada seluruh anggota.
- Bank telah meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank melalui pelaksanaan *in house training*, *public training*, dan sosialisasi/*workshop* pada semester II tahun 2021.
- Hasil kinerja Direksi dan Komisaris ditunjukkan melalui hasil pertumbuhan.
- Pemilik berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan modal inti sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Direksi telah menindaklanjuti *fraud* yang terjadi pada periode sebelumnya.
- Direksi telah menindaklanjuti keputusan RUPS-LB tgl 18 Maret 2021 yang meminta Dewan Komisaris dan Direksi terkait pemberian jaminan oleh PT Asuransi Jiwasraya atas restrukturisasi polis asuransi jabatan sebelumnya.

### ✓ **Faktor negatif aspek *governance outcome* Bank**

- Temuan-temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti namun masih terdapat temuan berulang yang bersifat administrasi.
- Pada periode ini masih terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh pegawai dan masih dalam proses internal.



Tahun 2021 Bank SulutGo telah mendapat penilaian atau evaluasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) penerapan Tata kelola yang disampaikan Bank dan memperoleh Peringkat 3 yang mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

## Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang Diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*

Berikut hasil dari penilaian penerapan GCG dengan menggunakan *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank SulutGo
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur, dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolegal. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan objektif.	Telah dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktek <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 4 Direksi	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan regulasi, dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas, dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank SulutGo
Prinsip 7 Identifikasi Pemonitoran dan Pengendalian Risiko	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor, dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antarorganisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 9 Kepatuhan	Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 10 Audit Internal	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen assurance kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 11 Kompensasi	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Telah dipenuhi, sesuai rekomendasi audit ekstern, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada pemegang saham, depositor, stakeholder relevan lainnya, dan partisipan pasar.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



## Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2022

Untuk dapat terus meningkatkan kualitas penerapan GCG, Bank SulutGo telah menyusun rencana pengembangan dan peningkatan penerapan GCG di tahun 2022, yakni sebagai berikut:

1. Maksimalisasi pencegahan *fraud* berupa meningkatkan peran dan fungsi ICRO KC dan KP bekerjasama dengan SKAI.
  2. Evaluasi hasil temuan ICRO dan Unit Kerja terkait pada KP Bersama SKAI.
  3. Membangun hubungan kordinasi Kepatuhan, SKAI dan MRI
  4. Membangun kordinasi dengan Divisi pengelola (Risk Taking Unit) pada Kantor Pusat
  5. Pengkinian (*review/updating*) ketentuan Internal
  6. Dukungan terhadap APU-PPT
  7. Aplikasi pemantauan temuan audit
  8. Pantauan Laporan Bank kepada Regulator
  9. Kualitas tindaklanjut temuan Audit
  10. PUK Produk dan Aktivitas baru
-

# Penutup

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank SulutGo tahun 2021 dibuat dengan harapan untuk terus menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Bank SulutGo, sehingga dapat tercapai *governance structure*, *governance process*, serta *outcome* yang lebih baik.

Harapan ini didasari oleh dukungan dari pemegang saham, Komisaris, dan seluruh jajaran yang ada di Bank SulutGo serta kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan.

Manado, 14 April 2022



**PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo**  
**Jl. Sam Ratulangi No. 9, Manado 95111**  
**Sulawesi Utara - Indonesia**  
**Tel. (0431) 851451 - 861759**  
**Fax. (0431) 862534**  
**website: [www.banksulutgo.co.id](http://www.banksulutgo.co.id)**